

**PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK PADA MASA
KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATTAB RA (634-644 M)
DAN RELEVANSINYA PADA PENGAWASAN PEJABAT
PUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah

Oleh:

SYAHRU RAMADHAN

NIM. 2223330012

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
2026 M/1447 H**

**PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK PADA MASA
KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATTAB RA (634-644 M)
DAN RELEVANSINYA PADA PENGAWASAN PEJABAT
PUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah

Oleh:

SYAHRU RAMADHAN
NIM. 2223330012

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
2026 M/1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Raden Farah Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51276, 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: **Syahrul Ramadhan, NIM: 2223330012** yang
berjudul **"Pengawasan Pejabat Publik pada Masa Kekhalifagan Umar
bin Khattab RA (634-644 M) dan Relevansinya pada Pengawasan
Pejabat Publik di Indonesia"** Program Studi Manajemen Dakwah (MD)
Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD).
Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing
I dan pembimbing II. Maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah
dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Pembimbing II

Bengkulu, 2026

Dr. Ashadi Cahyadi, MA
NIP. 198509182011011009

Ihsan Rahmat, MPA
NIP. 1991031220190031005

Mengetahui
An. Dekan Fuad
Wakil Dekan I

Dr. Nelly Marhayati, M.Si
NIP. 197803082003122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771, Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi atas Nama : **Syahru Ramadhan, Nim : 2223330012** yang berjudul **"Pengawasan Pejabat Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA (634-644 M) dan Relevansinya pada Pengawasan Pejabat Publik di Indonesia"** Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Program Studi Manajemen Dakwah Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari/Tanggal : Kamis/07 Mei 2026

Pukul : 08.00-09.30 WIB

Tempat : Gedung D8.1

Bengkulu, 7 Mei 2026

Dekan FUAD

Prof. Dr. Suryani, M. Ag

NIP. 19690110199603202002

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Ashadi Cahyadi, MA

NIP. 198509182011011009

Sekretaris

Ihsan Rahmat, MPA

NIP. 1991031220190031005

Penguji I

Dr. M. Ridho Syabibi, M. Ag

NIP. 196807272002121002

Penguji II

Ahmad Abas Musofa, M. Ag

NIP. 198607232019031004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pengawasan Pejabat Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Sistem Pengawasan Pejabat Publik di Indonesia” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Maret 2026
Saya yang menyatakan



Syahru Ramadhan
NIM.2223330012

MOTTO

**“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA
KEMUDAHAN”**

- Q.S Al-Insyirah : 5-6-



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, atas limpahan rahmat, kasih sayang, nikmat, dan keberkahan yang senantiasa dianugerahkan kepada penulis. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas segala kemudahan, kelancaran, serta pertolongan-Nya dalam setiap proses yang dilalui. Alhamdulillah, atas izin dan ridha-Nya, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan haru, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis (mak dan bak) bapak Hermanysah dan ibunda Leli, yang senantiasa menghadirkan doa, dukungan, motivasi, serta nasihat yang tiada henti bagi penulis. Mereka adalah sumber kekuatan yang selalu menguatkan langkah penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan hingga sampai pada tahap ini. Segala perhatian, pengorbanan, dan kasih sayang yang mereka berikan merupakan anugerah yang tidak ternilai, yang tidak

akan pernah mampu terbalaskan sepenuhnya oleh penulis. Secara khusus kepada ibunda tercinta, penulis menyadari bahwa jasa dan pengorbanan yang telah diberikan tidak akan pernah dapat terbalaskan. Namun demikian, penulis akan senantiasa berusaha memberikan yang terbaik sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih, dengan menghadirkan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kedua orang tua. Semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keberkahan, serta diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Aamiin ya Rabbal'alamin...

2. Teruntuk kakak saya, Hendra Saputra, penulis senantiasa berusaha untuk menjadi adik yang terbaik serta memberikan kebanggaan bagi keluarga. Penulis juga berharap agar kami dapat terus saling mendukung dalam menjalani kehidupan dan berjuang bersama untuk membahagiakan kedua orang tua. Semoga kami senantiasa menjadi anak yang mampu membanggakan serta berbakti kepada orang tua.
3. Teruntuk kedua dosen pembimbing penulis, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Bapak Ihsan Rahmat, M.P.A., dan Bapak Dr. Ashadi Cahyadi, M.A., yang sejak awal proses penyusunan skripsi ini senantiasa memberikan bimbingan terbaik. Beliau berdua dengan penuh kesabaran terus memberikan arahan, motivasi, serta berbagai masukan yang konstruktif bagi penulis. Berkat bimbingan, ilmu, dan dukungan yang diberikan, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Teruntuk keluarga besar penulis, khususnya nenek tercinta, Nekbei Suryati binti Samsudin, yang telah banyak memberikan didikan, nasihat, serta perhatian sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Bagi penulis, Nekbei merupakan sosok yang senantiasa menjadi sumber motivasi untuk terus berjuang menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu pesan yang selalu penulis ingat dan pegang hingga saat ini adalah, *“ko harus sukses, kuliah bebaik, neluak mak nu bangga”* (kamu harus sukses, kuliah yang sungguh-sungguh, dan membuat ibumu bangga). Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kakek tercinta, Nekbong Ansori, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada

penulis. Semoga Nekbei dan Nekkong selalu berada dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, serta dipanjangkan umur dalam keberkahan.

- 5 Kepada para Ustadz dan Ustadzah di Ma'had Al-Jami'ah, yaitu Ustadz Rozian Karnedi, Ustadz Kurniawan, Ustadz Yusuf, Ustadz Jordi, Umi Hesti, dan Ustadzah Usmi Laila, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, didikan, serta perhatian yang telah diberikan. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, beliau-beliau telah membimbing penulis dalam proses pembelajaran dan pembinaan selama menempuh pendidikan. Semoga segala ilmu, nasihat, dan keteladanan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi Allah SWT.
6. Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan selama berkuliah Habib, Abdi, Hafizi, Yola, Sari, serta sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan selama menjalani proses perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini. Kehadiran

dan dukungan dari kalian semua menjadi bagian penting yang memberikan motivasi dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.

7. Kepada teman-teman seperjuangan Program Manajemen Dakwah angkatan 2022, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama masa perkuliahan. Kebersamaan tersebut menjadi ruang bagi penulis untuk saling belajar, bertukar pemikiran, serta menimba pengalaman berharga dalam berbagai dinamika suka dan duka selama menjalani proses akademik. Semoga kebersamaan yang telah dilalui menjadi kenangan yang bermakna serta membawa kebaikan bagi perjalanan kita ke depan.
8. Teruntuk kekasihku, Tessa Amellia Putri, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran, dukungan, dan motivasimu menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang hingga mencapai titik ini. Semoga segala kebaikanmu senantiasa dibalas oleh Allah Swt. dengan keberkahan,

kebahagiaan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupanmu.

9. Pada akhirnya, penulis juga ingin menyampaikan penghargaan kepada diri sendiri, Syahrul Ramadhan, yang telah melalui berbagai proses perjalanan ini dengan penuh keteguhan. Setiap langkah yang ditempuh, dengan segala tantangan dan dinamika yang menyertainya, menjadi bagian dari proses pendewasaan dan pembelajaran yang berharga. Kesabaran, ketekunan, serta keberanian untuk terus melangkah hingga titik ini merupakan hal yang patut disyukuri. Penulis menyadari bahwa setiap capaian yang diraih tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh usaha dan doa. Oleh karena itu, penulis akan terus berupaya menghargai setiap proses dan perkembangan yang telah dicapai, sekecil apa pun itu, sebagai bentuk rasa syukur atas kesempatan yang Allah SWT berikan dalam perjalanan hidup ini.

ABSTRAK

Syahru Ramadhan, NIM 2223330012 Prodi : Manajemen Dakwah. **“Pengawasan Pejabat Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA dan Relevansinya dengan Sistem Pengawasan Pejabat Publik di Indonesia”**.

Kajian mengenai pengawasan pejabat publik di awal Islam masih relatif terbatas, terutama pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik pengawasan pejabat publik pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA, menemukan model pengawasannya, serta relevansinya dengan sistem pengawasan pejabat publik di Indonesia. Penelitian ini masuk dalam kategori kualitatif dengan pendekatan sejarah. Elaborasi Kuntowijoyo dengan Creswell digunakan pada tahapan analisis data. Terdapat empat kitab utama yang menjadi rujukan primer dan beberapa kitab pendukung. Penelitian ini menemukan dua variabel besar dalam pengawasan pejabat publik pada masa Khalifah Umar bin Khattab: pengawasan harta kekayaan dan pengawasan terhadap kebijakan pejabat. Model pengawasan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab disebut sebagai pengawasan Al-hisbah atau upaya penegakan *Amar ma'ruf nahi mungkar*. al-Hisbah menuntun pengawasan multi-layer: pemimpin, pengawas internal dan eksternal serta rakyat. Secara umum, model ini sudah diterapkan di Indonesia, namun tetap memberikan beberapa kontribusi. Sebagai rekomendasi dari temuan penelitian ini, pemerintah Indonesia perlu menjadikan keluarga pejabat sebagai indikator pengawasan harta dan memperhatikan lingkungan pejabat.

Kata kunci : Pengawasan pemerintahan; Pejabat publik; Umar bin Khattab RA.

ABSTRACT

Syahru Ramadhan, NIM 2223330012, Study Program: Manajemen Dakwah. **“Oversight of Public Officials during the Caliphate of Umar bin Khattab (RA) and Its Relevance to the Public Official Oversight System in Indonesia.”**

The study of public official oversight in early Islam remains relatively limited, particularly during the era of the Rightly Guided Caliphs. This research aims to examine the practices of public official oversight during the Caliphate of Umar bin Khattab (RA), to identify its supervisory model, and to analyze its relevance to the system of public official oversight in Indonesia. This study is categorized as qualitative research using a historical approach. The data analysis process employs an elaboration of Kuntowijoyo’s historical method combined with Creswell’s qualitative analysis framework. Four primary classical texts serve as the main references, supported by several additional sources. The findings reveal two major variables in the oversight of public officials during the Caliphate of Umar bin Khattab: supervision of wealth/assets and supervision of officials’ policies. The model of oversight implemented during his leadership is known as *al-hisbah*, which refers to the enforcement of *amar ma’ruf nahi munkar* (enjoining good and forbidding evil). This concept promotes a multi-layered oversight system involving leaders, internal and external supervisors, and the public. In general, elements of this model have been applied in Indonesia, although it still offers several contributions. As a recommendation, this study suggests that the Indonesian government should consider the families of public officials as an indicator in wealth monitoring and pay closer attention to the social environment of officials.

Keywords: Government control; Public officials; Umar bin Khattab (RA).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya yang tiada terhingga, penulis diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pengawasan Pejabat Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA dan Relevansinya dengan Sistem Pengawasan Pejabat Publik di Indonesia”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau yang istiqamah hingga akhir zaman. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah berikhtiar dan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari para pembaca, sebagai bekal berharga untuk

memperbaiki dan menyempurnakan karya ini di masa yang akan datang.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan banyak motivasi dan arahan dari berbagai pihak yang senantiasa membimbing penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam dan khusus kepada :

1. Allah Subahanahu Wata'ala;
2. Prof. Dr. KH. Khairuddin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
3. Prof. Dr. Suryani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
4. Ibuk Asti Haryati M.Pd selaku koordinator prodi Manajemen Dakwah.+
6. Bapak Ihsan Rahmat, M.P.A., selaku Pembimbing II penulis, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis. Sejak proses awal

penentuan judul skripsi yang tidak jarang mengalami berbagai perubahan dan pengusulan kembali hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, beliau selalu hadir memberikan arahan, masukan, dan dukungan yang sangat berarti. Tidak hanya dalam proses akademik, beliau juga menjadi sosok yang terus memberikan dorongan kepada penulis sejak awal menjadi mahasiswa hingga sampai pada tahap akhir penyelesaian studi ini.

7. Bapak Dr. Ashadi Cahyadi, MA. selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing I, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, kesabaran, yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Staff Jurusan Dakwah, Prodi MD UINFAS Bengkulu yang telah banyak memberikan kontribusi dan mengupayakan penyampaian ilmu kepada penulis;
9. Teruntuk kedua orang tua penulis yang tercinta dan tersayang, Bapak Hermansyah dan Ibu Leli, yang tidak pernah lelah memberi do'a serta ridho yang membuat langkah penulis

semakin ringan dan mudah ketika berhasil membawa dua elemen penting dari bapak dan ibu;

10. Terimakasih untuk diriku sendiri yang sejauh ini telah bersabar dalam proses penulisan skripsi ini serta bertahan terhadap segala ujian yang ada.
11. Kepada seluruh Ustadz/Ustadzah Ma'had Al-Jami'ah yang senantiasa memberikan penulis bimbingan, arahan motivasi yang selalu membangun penulis selama menjadi bagian dari mahasantri Ma'had Al-Jami'ah;
12. Kepada seluruh keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama masa perkuliahan;
13. Kepada teman-teman Ihna Al-Mukhtar, yang senantiasa memberikan kebersamaan yang entah nantinya akan penulis temukan dimana;
14. Kepada teman-teman satu kelas penulis, seluruh anggota kelas MD angkatan 2022, yang telah menjadi teman dalam menimba ilmu selama perkuliahan;

15. Serta kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Kajian Penelitian Terdahulu	20
F. Sistematika Penulisan Skripsi	32
BAB II : KERANGKA TEORI	34
A. Pengawasan Publik dalam Ilmu Administrasi Negara	34
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengawasan Publik.	34
2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Publik.....	41
3. Prinsip-Prinsip Pengawasan dalam Administrasi Negara	46
4. Jenis dan Bentuk	52
5. Aktor-Aktor dalam pengawasan Publik	57
B. Konsep Kepemimpinan dan Kekuasaan dalam Islam	61
1. Khalifah Sebagai Pemegang Amanah Publik.....	61
2. Prinsip Dasar Kepemimpinan Islam.....	66

3. Pertanggungjawaban Kepemimpinan.....	71
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	75
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	75
B. Sumber Data.....	76
C. Proses Olah Data dan Analisa Data.....	82
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	100
A. Profil Kekhalifahan Umar Bin Khattab RA	102
B. Praktik Pengawasan Kinerja Pejabat.....	113
C. Model Pengawasan Kinerja Pada Masa Umar Bin Khattab RA	170
D. Pembahasan.....	191
BAB V : KESIMPULAN	206
A. Kesimpulan	206
B. Saran.....	207
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini berusaha mengungkap model pengawasan pejabat publik di awal Islam. Kekhalifahan Umar bin Kattab RA sejak 634 hingga 644 M diangkat sebagai kasus karena sebuah alasan yang tak terbantahkan: Umar bin Khattab RA merupakan khalifah terbaik di awal Islam yang memegang teguh keadilan dan kesederhanaan. Prasasti menyatakan bahwa pada masa Umar merupakan puncak keemasan dalam sejarah Islam dan dapat memberikan kemakmuran yang begitu pesat bagi umat Islam.¹ Sejalan dengan itu, Almakki jg menekankan bahwa periode kekhalifahan Umar bin Khattab RA benar-benar suatu abad keemasan dalam sejarah Islam.² Rizky, dkk juga menegaskan bahwa Umar bin Khattab adalah sosok yang tegas namun adil, keras namun lembut hatinya terhadap rakyat, menjadikan pemerintahannya sebagai masa

¹ Riska Prasasti, 'Baitul Maal, Kesejahteraan, Isu Kemiskinan: Perspektif Umar Tentang Manajemen Lembaga Keuangan', *Jurnal Al-Istishna :Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01.01 (2024), p. 32.

² H.M. Arsyad Almakki, 'Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab', *Jurnal Ilmiah Al Qalam*, Vol. 11, No. 24, 11.24 (2017), p. 125.

keemasan perkembangan hukum dan politik Islam.³ Shoaib Arif turut menyatakan bahwa Umar bin Khattab RA menjadi khalifah kedua Islam, dan pemerintahannya selama sepuluh tahun (634-644 M) menandai era keemasan pemerintahan Islam.⁴ Hatta, dkk pun mengemukakan hal yang sama dengan menyebut masa kepemimpinan Umar bin Khattab adalah ‘*The Golden Story*’. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, Umar berhasil melakukan ekspansi besar-besaran sekaligus meletakkan dasar-dasar administrasi negara yang sangat adil dan disiplin.⁵ Pandangan ini dapat dijelaskan berdasarkan fakta luasnya ekspansi wilayah, peningkatan pendapatan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ekspansi wilayah merupakan bertambahnya cakupan teritorial suatu negara atau pemerintahan sehingga otoritas

³ Ardian Rizky and Other, ‘Reformasi Dan Dinamika Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab’, *Al Mikraj –Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 6.1 (2025), p. 353, doi:10.37680/almikraj.v6i1.7800.

⁴ Shoaib Arif, ‘Hazrat Umar Ibn Al-Khattab (RA): His Life , Leadership , and Legacy’, *International Research Journal of Management and Social Sciences*, Vol. V, Issue 3, July – Sep, V.3 (2024), p. 698.

⁵ Ahmad Hatta, ‘The Golden Story of Umar Bin Khattab’ 2011, 2011, pp. 2–5. 2-3

administrasi, populasi, sumber daya alam, lahan produktif, dan aktivitas ekonomi yang berada di bawah kendali pemerintah ikut meningkat, yang secara langsung memperluas basis ekonomi nasional dan kemampuan negara untuk memungut pajak dari semakin banyak individu dan badan usaha serta beragam objek pajak seperti penghasilan, konsumsi, perdagangan, dan properti; pertumbuhan jumlah wajib pajak dan diversifikasi aktivitas ekonomi ini meningkatkan pendapatan pajak negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sementara di dalam sistem yang juga menerapkan zakat sebagai alat fiskal, peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi turut memperbesar potensi penghimpunan zakat dari harta dan kegiatan ekonomi tertentu yang kemudian dikelola untuk kesejahteraan sosial serta redistribusi kekayaan, sehingga pengelolaan fiskal yang efektif dari kedua instrumen tersebut memperkuat stabilitas pendapatan negara secara berkelanjutan.⁶

⁶ J. Muharani, 'Integration Of Zakat and Tax For Economic

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang efektif dan akuntabel di mana proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, mengedepankan supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan adil; prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan bukan semata untuk kepentingan elit atau segelintir pihak, tetapi berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas, pengawasan dilakukan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga sumber daya dikelola secara efisien, layanan publik meningkat, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan semakin kuat, dan semua ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pembangunan

berkelanjutan dalam berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan politik.⁷

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terlihat dari sistem pengawasan yang kuat dan akuntabel yang diterapkan oleh Umar bin Khattab, di mana beliau tidak hanya menetapkan kebijakan administratif tetapi juga secara aktif memastikan pejabat dan lembaga pemerintahan bekerja sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab; mekanisme pengawasannya mencakup penunjukan gubernur serta pengawasan langsung melalui kunjungan ke daerah-daerah, pembentukan struktur pemerintahan yang terorganisir, penggunaan *shūrā* (musyawarah) dalam pengambilan keputusan, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu sehingga korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan dapat diminimalisir, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas layanan publik, kepercayaan

⁷ Nikodimus, 'Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik', *Jurnal Fokus*, Volume 19, Nomor 2, September, 2021, pp. 268–69.

masyarakat, dan legitimasi pemerintahan secara umum dalam mengelola urusan negara secara adil dan berkelanjutan.⁸

Secara sederhana, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan suatu kegiatan, apakah telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.⁹ Dalam penelitian ini, pengawasan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab RA untuk memantau dan mengontrol para pejabat negara agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar Umar bin Khattab dan dinamika pemerintahan masa itu. Sementara pejabat publik dalam penelitian ini mengikuti definisi Susilo bahwa pejabat publik adalah individu yang memiliki jabatan dan kewenangan untuk menetapkan, menjalankan dan mengelola aturan untuk

⁸ Saipul Nasution, Ibnor Azli, and Mariam Abdul Rahman, 'The Concept of Good Governance in the History of Khalifa Umar Bin Al-Khattab', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume 17 Nomor 2, December, 17.2 (2023), p. 198.

⁹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Pustaka Yustisia, 2016). hlm 15

kehidupan masyarakat umum dengan tujuan terciptanya keadilan dan kedamaian.¹⁰

Studi ini semakin penting dikaji setelah membuka beberapa data tentang peningkatan kegagalan tata kelola pemerintahan modern. *Governance failure* atau *kegagalan tata kelola* merujuk pada kondisi di mana struktur, proses, dan mekanisme tata kelola tidak berjalan efektif sehingga organisasi atau pemerintahan gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Ini bisa terjadi karena lemahnya mekanisme pengawasan, kurangnya transparansi, minimnya akuntabilitas, ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi atau ketidakmampuan lembaga dalam merespons kebutuhan publik. *Governance failure* tidak hanya menunjukkan kegagalan administratif, tetapi juga mencerminkan ketidakefektifan dalam pengambilan keputusan, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan kegagalan memenuhi kepentingan masyarakat luas. Secara praktis, kegagalan tata kelola dapat

¹⁰ Agus Budi Susilo, 'Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2015, p. 137.

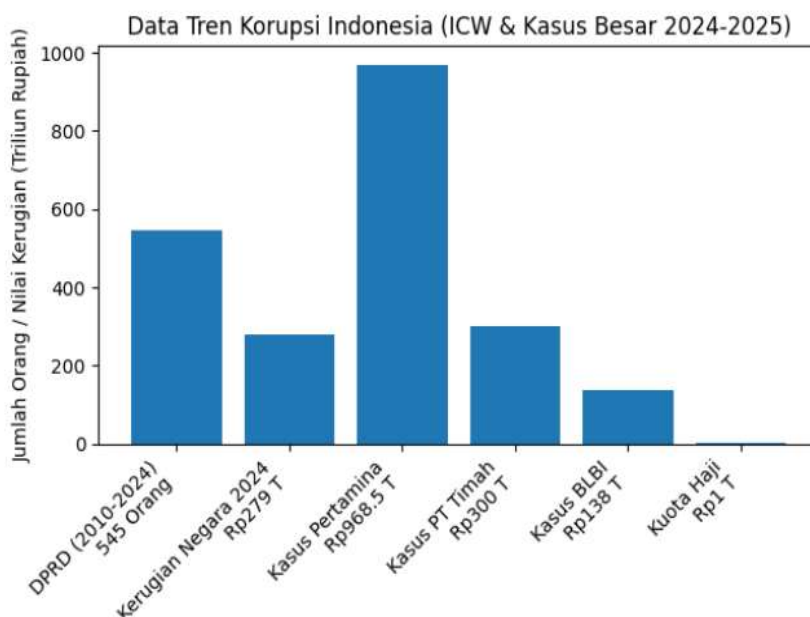
berujung pada korupsi, ketidakadilan, ketidakpercayaan publik, pemborosan sumber daya, dan hilangnya legitimasi institusi.¹¹

Governance failure sering terjadi karena mekanisme pengawasan yang lemah, di mana lembaga atau sistem yang seharusnya mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tidak berfungsi secara efektif. Studi empiris menunjukkan bahwa kelemahan dalam struktur pengawasan dan kontrol, rendahnya kualitas pengawasan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), serta minimnya tindak lanjut terhadap temuan kelemahan administratif berkontribusi langsung pada terjadinya kegagalan tata kelola publik, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik.¹²

¹¹ Tri Winarsih, 'Strategi Pencegahan Kegagalan Tata Kelola Di Korporasi Indonesia: Analisis Kualitatif Multi-Kasus', *JAD: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 9.1 (2026), p. 18.

¹² Zulfachmy, 'Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)', *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.2, No. 2, Desember, 3 (2022), p. 71.

Grafik 1. Tren Korupsi di Indonesia 2024-2025



Lemahnya pengawasan pejabat publik membuka peluang kerusakan negara dalam skala yang sangat besar, terutama melalui praktik korupsi yang terus berulang dari tahun ke tahun. Tren korupsi di Indonesia berdasarkan data ICW (*Indonesian Corruption Watch*) menunjukkan pada tahun 2024, potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp. 279 triliun. Beberapa kasus besar dugaan korupsi Pertamina (Rp.

968,5 triliun), PT Timah (Rp. 300 triliun), BLBI (Rp. 138 triliun), serta korupsi kuota haji (Rp. 1 triliun).¹³

Lebih parah lagi ketika korupsi terjadi di lembaga pengawasan. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), anggota DPR dan DPRD masih menempati posisi tinggi dalam peta korupsi nasional sepanjang 2024 hingga awal 2025. Tercatat sebanyak 363 anggota legislatif (DPR/DPRD) dan 201 kepala daerah terseret perkara korupsi, dengan profesi legislator berada pada peringkat ketiga terbanyak dalam kasus yang ditangani. Pola perkara yang dominan berkaitan dengan suap proyek, pemerasan, serta penyalahgunaan jabatan, terutama dalam pembahasan APBD dan pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Beberapa kasus menonjol antara lain penetapan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai tersangka suap RAPBD 2025 senilai Rp40 miliar, penahanan mantan anggota

¹³ “ICW: Ada 364 Kasus Korupsi Sepanjang 2024, Kerugian Negara Rp 279,9 Triliun,” Kompas.com, 30 September 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam kasus “Smart City”, serta pengembangan perkara suap penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024. Data ini memperlihatkan bahwa korupsi legislatif masih menjadi persoalan struktural yang serius dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.¹⁴

Kemudian pantauan pemberitaan media dan perkembangan penegakan hukum sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, terdapat sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah. Kasus-kasus tersebut pada umumnya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana hibah Pilkada, gratifikasi, serta pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Pada Oktober

¹⁴ Skor CPI Indonesia Jeblok di Tahun 2025, ICW: Ekosistem Pemberantasan Korupsi Dirusak Total oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia Corruption Watch (ICW), <https://antikorupsi.org/id/skor-cpi-indonesia-jeblok-di-tahun-2025-icw-ekosistem-pemberantasan-korupsi-dirusak-total-oleh>. Diakses Pada Selasa 10 Februari 2026, Pukul 15:14

2025, Ketua Bawaslu RI dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi proyek Command Center dan renovasi gedung dengan potensi kerugian negara sekitar Rp12,14 miliar. Di tingkat daerah, Ketua Bawaslu Mesuji ditetapkan sebagai tersangka kasus dana hibah Pilkada, sementara dugaan serupa juga tengah diselidiki oleh Kejari Kotamobagu terkait penggunaan dana hibah Pilkada 2024. Selain itu, tiga pegawai Bawaslu Seruyan ditahan atas kasus gratifikasi, mantan Ketua Bawaslu OKU Timur divonis dua tahun penjara pada Maret 2025, dan mantan bendahara Bawaslu Sulawesi Tenggara diduga merugikan negara sebesar Rp2,2 miliar. Pemeriksaan terhadap Bawaslu Kota Metro pada Mei 2025 juga menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada masih menjadi pola yang berulang. Kondisi ini sejalan dengan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoroti masih maraknya persoalan pemborosan anggaran hingga korupsi di lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, terutama dalam momentum Pilkada serentak 2024–2025, sehingga memperlihatkan bahwa pengawasan internal dan eksternal

terhadap lembaga pengawas pemilu masih menghadapi tantangan serius dalam menjamin integritas kelembagaan.¹⁵ Kondisi ini turut tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 yang stagnan di skor 37/100 dan berada di peringkat 99 dari 180 negara, menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan struktural dan sistem akuntabilitas masih menjadi faktor utama suburnya korupsi pejabat publik di Indonesia.¹⁶

Kekuasaan pada dasarnya adalah instrumen untuk menjalankan tugas pemerintahan demi kepentingan publik, namun ketika tidak disertai mekanisme kontrol yang kuat, kekuasaan cenderung disalahgunakan. Yogia menjelaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi karena lemahnya sistem *check and balance*, rendahnya efek jera sanksi hukum, serta adanya peluang untuk memanipulasi

¹⁵ Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>. Diakses pada Selasa, 27 Februari 2024, Pukul 21:16

¹⁶ Farhan Shidqi, 'Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia Good Governance and Corruption in Local Governments: The Role of Internal Control and Audit', *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol. 29 No. 1, June, 29.1 (2025), p. 5.

pertanggungjawaban administratif sehingga pelanggaran sulit terdeteksi.¹⁷

Pada prinsipnya, Indonesia telah mengadopsi *multi-layered oversight system*. Sistem ini menuntun pengawasan berlapis yang mengintegrasikan pengawasan internal, eksternal, politik, yudisial, dan sosial sebagai perwujudan prinsip *checks and balances*. Secara konseptual, desain ini tampak kokoh dan komprehensif: pengawasan internal melalui inspektorat dan APIP berfungsi preventif; pengawasan eksternal oleh BPK, KPK, dan Ombudsman memastikan akuntabilitas; pengawasan politik oleh DPR/DPRD menjalankan fungsi kontrol demokratis; pengawasan yudisial menindak pelanggaran secara hukum; dan pengawasan sosial oleh masyarakat sipil serta media menjadi penjaga moral kekuasaan. Dalam kerangka normatif, sistem ini seolah tidak menyisakan ruang bagi penyimpangan karena setiap kewenangan memiliki mekanisme kontrolnya masing-masing.

¹⁷ Raden Imam Al Hafis, 'Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia', *Publika*, Vol 3, No. 1, 3.1 (2017), p. 82.

Namun, realitas menunjukkan bahwa keberadaan lapisan pengawasan yang beragam belum sepenuhnya efektif menekan kriminalisasi dan penyimpangan oleh pejabat publik. Keterbatasan independensi dan kapasitas pengawasan internal, dinamika kepentingan politik yang memengaruhi fungsi kontrol eksternal, proses penegakan hukum yang belum konsisten, serta tantangan terhadap partisipasi dan perlindungan publik membuat sistem ini belum bekerja secara optimal. Dengan demikian, persoalannya bukan pada ketiadaan mekanisme, melainkan pada kualitas integritas, koordinasi, dan komitmen pelaksanaannya. Tanpa penguatan substansial pada setiap lapisan, sistem pengawasan berlapis berisiko menjadi struktur normatif yang tampak megah, tetapi belum cukup kokoh untuk membendung praktik penyalahgunaan kekuasaan di ranah publik.

Dalam situasi ketika sistem pengawasan modern dengan segala perangkat hukumnya belum sepenuhnya efektif menekan penyimpangan, menjadi relevan untuk menoleh kembali ke sejarah, khususnya pada model pengawasan di

awal Islam pada era Kekhalifahan Umar bin Khattab RA. Pada masa itu, dunia masih berada dalam keterbatasan akses informasi, teknologi komunikasi, dan sistem administrasi yang sederhana. Namun, justru dalam kondisi yang serba terbatas tersebut, Umar RA mampu membangun praktik pengawasan yang kuat, responsif, dan berakar pada nilai moral yang kokoh. Pengawasan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif, tetapi sebagai tanggung jawab spiritual dan sosial yang melekat pada kepemimpinan.

Model pengawasan Umar RA bertumpu pada tuntunan Nabi Muhammad SAW serta hasil ijtihad beliau sebagai khalifah. Prinsip amanah, keadilan, dan hisab (pertanggungjawaban) menjadi fondasi utama dalam mengontrol para pejabat dan aparat negara. Umar RA dikenal aktif melakukan inspeksi langsung, membuka ruang kritik dari rakyat, menindak tegas pejabat yang menyimpang, serta menerapkan standar hidup sederhana bagi para gubernurnya untuk mencegah konflik kepentingan. Pengawasan pada masa itu tidak sekadar struktural, melainkan juga moral dan

personal—berbasis keteladanan pemimpin, kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah, serta keberanian menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya lembaga dan aturan, tetapi oleh integritas kepemimpinan dan kekuatan nilai yang menjadi ruh dari sistem itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Belum terdapat tanda-tanda penurunan angka kriminal pejabat publik yang disebabkan oleh *governance failure* (kegagalan tata kelola negara). Kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat publik justru cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024 saja, kerugian negara mencapai Rp. 279 triliun pada tahun 2024 saja. Pertanyaan terbesarnya adalah apa yang salah? Indonesia telah menerapkan *multi-layered oversight system* (kombinasi pengawasan internal, eksternal, politik, yudisial, dan sosial), namun kerugian tetap besar.

Penelitian ini turut menjawab pertanyaan besar ini dengan cara melihat jauh ke belakang tentang bagaimana kekhalifahan di awal Islam mengawasi wilayah-wilayah utama dan taklukkan dengan segala keterbatasan akses. Kekhalifahan Umar bin Khattab (634-644 M) dinilai layak menjadi kasus dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini berusaha menjawab tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana praktik pengawasan kinerja selama masa Kekhalifahan Umar bin Kattab RA (634-644 M)?
2. Apa sebenarnya model pengawasan Kekhalifahan Umar bin Khattab RA (634-644 M)?
3. Apakah model pengawasan Umar bin Khattab RA memiliki relevansi dengan sistem pengawasan pejabat publik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama studi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap praktik-praktik pengawasan pejabat publik selama masa Kekhalifahan Umar bin Kattab (634-644 M).

2. Menemukan model pengawasan pejabat publik masa Kekhalifahan Umar bin Khattab (634-644 M).
3. Menjelaskan relevansi pengawasan Kekhalifahan Umar bin Khattab bagi sistem pengawasan pejabat publik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi sebuah referensi yang berisikan kajian tentang sistem pemerintahan Islam yang dapat dijadikan pemicu untuk kemajuan pemerintahan kita pada saat sekarang ini. Selain dari pada itu ini juga menjadi sebuah point tambahan untuk meningkatkan bangsa atau negara kita dalam hal pengetahuan ilmiah dalam bidang politik Islam.
2. Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis pada penelitian ini ialah bermanfaat untuk bisa di analisa dan diteliti oleh suatu lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerintahan,

dan sebagai acuan untuk pemerintah agar tidak lagi salah dalam mengambil sebuah kebijakan.

E. Kajian Terdahulu

1. Paparan Studi-Studi Terdahulu tentang Umar bin Khattab RA

Dalam menyusun tinjauan pustaka, peneliti terlebih dahulu melakukan pencarian artikel melalui basis data akademik seperti Google Scholar dan Research Gate, dengan menggunakan kata kunci *Kekhalifahan Umar bin Khattab RA dalam konteks Manajemen dan Organisasi dan Pengawasan dalam Islam*. Dari hasil pencarian awal yang cukup banyak, peneliti kemudian melakukan seleksi dengan mempertimbangkan kriteria keterkaitan langsung dengan topik, tahun publikasi yang relatif baru (2021–2025). Dari proses tersebut, ditetapkan 10 diantaranya artikel maupun skripsi utama yang paling relevan. Artikel maupun skripsi tersebut kemudian peneliti baca secara mendalam untuk mengidentifikasi tujuan, pertanyaan penelitian, metodologi, dan temuan utama.

Hasil pembacaan diolah menjadi ringkasan sistematis dan dikelompokkan ke dalam tema-tema besar, seperti praktik kompensasi, praktik pengangkatan pejabat, praktik manajemen, Pengawasan dalam Perspektif Islam dan Manajemen. Selanjutnya, ringkasan tersebut saya susun secara naratif dalam bagian tinjauan pustaka sehingga tidak hanya memaparkan hasil studi terdahulu, tetapi juga menunjukkan hubungan dan perbandingan antar penelitian yang mendukung fokus penelitian saya. Berikut akan disampaikan poin penting dari peneliti terdahulu, sehingga dapat melihat pentingnya penelitian ini.

- a. Rahmat, dkk meneliti tentang praktik kompensasi pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA. Studi ini menemukan kompensasi langsung dan tidak langsung. Terpenting studi ini menjelaskan bahwa tiga dasar sahabat senior dan ijtihad Umar setelah menganalisis situasi dan kondisi.¹⁸

¹⁸ Ihsan Rahmat and others, 'Early Islām Compensation : Pattern From Umar ' S Caliphate And Learning For Human Resources Management',

- b. Pratama meneliti tentang ”Praktik pengangkatan pejabat negara pada masa Umar bin Khattab dan Utsman bin ‘Affan (Perspektif Islam)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuannya adalah penelitian menunjukkan bahwa kedua pemimpin menggunakan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kompetensi, dan ketaatan kepada hukum Allah dalam memilih pejabat-pejabat negara.¹⁹
- c. Faridh meneliti tentang ”Praktik Kepemimpinan Tranformasional dalam Organisasi Islam (Studi Tentang Kepemimpinan Umar bin Khattab dalam Peristiwa Pembebasan Ibukota Persia-Madain)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-non-eksperimen-deskriptif. Temuannya adalah penelitian menunjukkan bahwa komponen-komponen kepemimpinan Umar bin Khattab digunakan dalam

International Journal of Economics, Management and Accounting 31, No. 1, 1.1 (2023), p. 205.

¹⁹ Dimas Nurtami Pratama, ‘Praktik Pengangkatan Pejabat Negara Pada Masa Umar Bin Khattab Dan Utsman Bin ‘Affan (Perspektif Islam)’ (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), p. 32.

mengatasi situasi-situasi pesimis karena berhadapan kekuatan Persia.²⁰

- d. Mustafa meneliti tentang "Konsep dan Praktik Manajemen Pada Masa Khulafaur Rasyidin". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuannya adalah penelitian menunjukkan bahwa Khulafaur Rasyidin secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip manajemen Islami yang berlandaskan amanah, keadilan, musyawarah (syura), profesionalisme (itqan), dan tanggung jawab (mas'uliyah).²¹
- e. Muhaimin meneliti tentang "Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam Pengawasan Harta Baitul Mal dan Implementasinya pada Pengembangan UMKM di Desa Mertapada Kulon". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuannya adalah yang didapat dari

²⁰ Tri Ahmad Faridh, 'Dalam Organisasi Islam (Studi Tentang Kepemimpinan Umar Bin Khattab Dalam Peristiwa Pembebasan Ibukota Persia – Madain)', *Realita Vol. 19 No. 2 Juli-Desember*, 2021, pp. 10–11.

²¹ Desyana Mustafa, 'Konsep Dan Praktik Manajemen Pada Masa Khulafaur Rasyidin', *At-Taklim : Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2 (2025), p. 961.

penelitian yaitu: 1) Kebijakan yang di gagas Khalifah Umar bin Khtattab membawa manfaat di masa sekarang 2) Apa yang dikerjakan Umar bin Khattab sesuai dengan pencapaiannya 3) Kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan pihak manapun, tidak memaksakan kehendak sehingga apa yang dicapainya masih terus digunakan di masa sekarang.²²

- f. Hidayat meneliti tentang "Manajemen Mutu Lembaga Dakwah Islam: Studi Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab". Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan analistik. Temuannya adalah penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pemerintahan Umar bin Khattab menerapkan karakteristik dari manajemen mutu terpadu yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam.²³

²² Rizal Muhaimin, *'Kebijakan Khalifah Umar Bin Khattab Dalam Pengawasan Harta Baitul Mal Dan Implementasinya Pada Pengembangan Umkm Di Desa Mertapada Kulon'* (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).
1

²³ Ahmad Hidayat, 'Manajemen Mutu Lembaga Dakwah Islam : Studi Masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab', *Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 7.2 (2025), p. 307.

- g. Sugiharto meneliti tentang ” Pengawasan dalam Perspektif Islam dan Manajemen”. Penelitian ini menggunakan metode subjektif berdasarkan studi literatur. Temuannya penelitian ini adalah, pengawasan dari perspektif Islam adalah: pengawasan yang sudah ada pada manusia, seperti keyakinan bahwa Allah akan selalu mengawasi dan menghukum manusia atas perbuatan mereka, dan pengawasan bagi individu dan kelompok dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar.²⁴
- h. Susanto meneliti tentang ”Manajemen Terminasi Umar bin Khattab dalam Kasus Pemberhentian Khalid bin Walid”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif library research. Temuannya adalah penelitian menunjukkan (1) Umar bin Khattab melakukan manajemen terminasi dengan mengembangkan pedoman temu duga pemutusan hubungan kerja dengan Khalid bin Walid, (2) Umar bin Khattab

²⁴ Bambang Sugiharto, 'Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen ◯', *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 7.1 (2023), p. 124.

melakukan terminasi kepada Khalid bin Walid dengan mempertimbangkan penyampai terminasi yang tepat, perihal terminasi sesuai pedoman yang sudah dibuat, momen penyampaian terminasi yang sesuai dengan konteks masalah, tempat disampaikannya terminasi yang bisa netral diterima, penyampaian alasan yang logis terminasi yang bisa diterima, dan cara penyampaian terminasi yang bisa diterima.²⁵

- i. Prasasti meneliti tentang “Baitul Maal, Kesejahteraan, Isu Kemiskinan: Perspektif Umar Tentang Manajemen Lembaga Keuangan”. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Temuannya penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan Umar efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini juga menemukan hubungan antara praktik manajemen

²⁵ Andi Susanto, ‘Manajemen Terminasi Umar Bin Khattab Dalam Kasus Pemberhentian Khalid Bin Walid’, *Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 02.02 (2021), p. 351.

keuangan modern dan pendekatan Umar terhadap tata kelola ekonomi, yang menawarkan pemahaman tentang bagaimana organisasi masa kini dapat mengambil manfaat dari pendekatan Umar terhadap tata kelola ekonomi.²⁶

- j. Najah meneliti tentang “The Application of Umar Bin Khattab's Servant Leadership Ethics in Educational Institution Management”. Penelitian ini menggunakan metode adalah riset pustaka. Temuannya penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan pelayan—seperti kesederhanaan, keadilan, dan pelayanan publik—bila diterapkan secara konsisten dalam lingkungan pendidikan, dapat menumbuhkan lingkungan belajar inklusif yang memprioritaskan kesejahteraan semua pemangku kepentingan.²⁷

²⁶ Prasasti, ‘Baitul Maal, Kesejahteraan, Isu Kemiskinan: Perspektif Umar Tentang Manajemen Lembaga Keuangan’...32

²⁷ Aninda Tri Safinatun Najah, ‘The Application of Umar Bin Khattab’s Servant Leadership Ethics in Educational Institution Management’, *Kharisma: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 4 (2025), p. 60.

2. Posisi Penelitian

Peneliti memetakan studi terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya tentang *Kekhalifahan Umar bin Khattab RA dalam konteks Manajemen dan Organisasi dan Pengawasan dalam Islam* ke dalam tiga pemetaan. Pertama, studi-studi terdahulu mengenai Umar bin Khattab dalam konteks manajemen dan organisasi dapat dipetakan ke dalam aspek manajemen pemerintahan dan kebijakan publik. Penelitian Rahmat dkk tentang praktik kompensasi, Pratama mengenai pengangkatan pejabat negara, Muhaimin tentang pengawasan Baitul Mal, serta Prasasti terkait pengelolaan Baitul Maal dan kesejahteraan, menunjukkan bahwa Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi yang terstruktur, transparan, dan berbasis keadilan. Kebijakan-kebijakan tersebut menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan pada masa beliau telah mengandung prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan orientasi kemaslahatan publik. Dengan demikian, klaster ini

menempatkan Umar sebagai pelopor praktik good governance dalam perspektif Islam.

Kedua, sejumlah penelitian memetakan Umar bin Khattab dalam perspektif kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kajian Faridh menekankan dimensi kepemimpinan transformasional, Mustafa membahas prinsip manajemen Khulafaur Rasyidin, Hidayat mengaitkannya dengan manajemen mutu lembaga dakwah, Najah dengan servant leadership dalam pendidikan, serta Susanto dengan manajemen terminasi. Keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar dibangun atas prinsip amanah, keadilan, musyawarah (syura), profesionalisme (itqan), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Pemetaan ini memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan Umar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, etis, dan berorientasi pada pembinaan organisasi secara berkelanjutan.

Ketiga, penelitian-penelitian tersebut juga dapat dipetakan dalam aspek pengawasan dan tata kelola dalam

perspektif Islam. Studi Sugiharto tentang pengawasan dalam Islam menekankan dimensi spiritual (muraqabah) dan sosial (amar ma'ruf nahi munkar), sementara Muhaimin serta sebagian temuan Mustafa dan Hidayat menunjukkan adanya mekanisme kontrol administratif yang sistematis pada masa Umar. Pemetaan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan Umar tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga moral dan transendental. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas aspek manajemen, kepemimpinan, dan pengawasan secara terpisah.

Studi-studi mengenai kekhalifahan Umar bin Khattab RA dalam konteks manajemen, organisasi, dan pengawasan dalam Islam hingga kini masih tergolong terbatas dan cenderung berfokus pada isu-isu tertentu saja. Peneliti belum menemukan kajian yang secara spesifik dan komprehensif membahas praktik pengawasan pejabat publik sebagai suatu fungsi sistematis untuk memastikan para penyelenggara negara bekerja sesuai dengan hukum,

menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Padahal, aspek pengawasan ini merupakan elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan, karena menjadi instrumen kontrol yang menjaga integritas kekuasaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan amanah publik.

Bertolak dari kekosongan kajian tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis terhadap salah satu kasus pada masa Umar bin Khattab yang berkaitan dengan praktik pengawasan pejabat publik. Praktik tersebut tidak hanya menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab, tetapi juga memberikan preseden normatif dan historis bagi pejabat publik di masa kini, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang manajemen dan pengawasan dalam Islam sekaligus menawarkan relevansi

konseptual bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran detail terhadap penelitian ini, maka disusunlah Sistematika penulisan, sebagai berikut:

1. BAB 1 : Pada bagian ini ialah bab Pendahuluan yang menerangkan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II : Bab ini menguraikan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan sebagai landasan penelitian. Beberapa teori utama yang digunakan meliputi teori praktik pengawasan pejabat publik.
3. BAB III : Berisi tentang Metode Penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, proses olah data dan analisis data, uji validitas data.
4. BAB VI : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab terdiri dari Profil Kekhalifahan Umar bin Khattab, Praktik Pengawasan

Kinerja Pejabat, Model Pengawasan Kinerja pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab.

5. BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengawasan Publik dalam Ilmu Administrasi Negara

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengawasan Publik

- a. Definisi pengawasan menurut perspektif administrasi negara

Pengawasan dalam administrasi negara adalah proses sistematis untuk *mengamati, mengevaluasi, dan memastikan* bahwa setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berlandaskan prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Pengawasan tidak hanya bersifat pengukuran, tetapi juga mencakup penilaian dan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan agar tujuan organisasi pemerintahan dapat tercapai secara optimal dan bertanggung jawab kepada publik. Dalam konteks administrasi negara, mekanisme pengawasan ini

merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan tata kelola pemerintahan yang *bersih dan efektif*.²⁸

Secara konseptual, pengawasan adalah alat kontrol administrasi yang melibatkan pengamatan, penilaian, serta perbandingan antara hasil pelaksanaan kebijakan dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam pemerintahan, fungsi pengawasan mencakup pencegahan kesalahan, peningkatan kinerja aparatur, serta upaya meminimalkan penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pengawasan dijalankan melalui berbagai mekanisme, baik internal seperti oleh Inspektorat maupun eksternal seperti lembaga pemeriksa, untuk menjamin tindakan penyelenggara negara tetap sesuai hukum administrasi negara.²⁹

²⁸ Rosa Riflyani Gultom and Jajang Sutisna, 'Pengawasan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Sakip Sebagai Upaya Penerapan Good Governance Pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia', *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan) Volume 2, Nomor 1*, 2.April (2022), p. 25.

²⁹ Mamluatus Sa, Catur Wido Haruni, and Fitria Esfandiari, 'Implementation of Public Service Supervision Function in Government Agencies by the Ombudsman of The Republic of Indonesia', *Indonesia Law Reform Journal, Vol. 4, No. 2*, 4.2 (2024), pp. 134–35.

Dengan demikian, pengawasan dalam perspektif administrasi negara merupakan komponen vital dari sistem manajemen pemerintahan yang berfungsi tidak hanya untuk *mengukur kinerja*, melainkan juga untuk *menjaga kepatuhan terhadap norma hukum*, *meningkatkan kualitas pelayanan publik*, dan *memperkuat akuntabilitas pemerintahan*. Pengawasan yang efektif akan membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan kepercayaan publik yang berkelanjutan.

Pejabat publik dalam penelitian ini mengikuti definisi Susilo bahwa pejabat publik adalah individu yang memiliki jabatan dan kewenangan untuk menetapkan, menjalankan dan mengelola aturan untuk kehidupan masyarakat umum dengan tujuan terciptanya keadilan dan kedamaian.³⁰

- b. Perbedaan pengawasan publik, pengawasan administrasi, dan pengawasan manajerial

³⁰ Susilo, 'Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik'...135

Dalam kajian administrasi dan pemerintahan, *pengawasan publik* merujuk pada kontrol yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif pemerintahan, seperti legislatif, masyarakat, dan lembaga independen, guna memastikan pemerintah bertindak sesuai kebijakan dan hukum serta memenuhi kepentingan publik. Sementara itu, *pengawasan administrasi* adalah bentuk kontrol yang lebih bersifat administratif dan legal terhadap tindakan pejabat publik serta proses birokrasi yang dilaksanakan melalui mekanisme internal maupun eksternal untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan pemerintahan. Sedangkan *pengawasan manajerial* berakar dari ilmu manajemen, yakni pengamatan dan evaluasi kegiatan, proses, dan kinerja organisasi secara internal oleh pemimpin unit/biro agar strategi dan tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Perbedaan inti ketiganya terletak pada aktor yang melakukan kontrol (publik vs internal lembaga) dan tujuan

kontrolnya (kepatuhan hukum & akuntabilitas publik vs pencapaian kinerja organisasi).³¹

Pengawasan publik sering diwujudkan melalui peran legislatif, mekanisme partisipasi masyarakat, dan lembaga seperti Ombudsman untuk mengawasi keseluruhan kegiatan pemerintahan agar transparan dan akuntabel. Dalam konteks administrasi negara, pengawasan administrasi dapat meliputi audit kinerja, evaluasi kebijakan, dan pengendalian intern/ekstern yang dijalankan oleh badan audit/inspektorat untuk mencegah penyimpangan administrasi. Sebaliknya, pengawasan manajerial lebih fokus pada aspek *efisiensi, hasil, dan proses internal* dalam organisasi pemerintahan, seperti monitoring target program dan evaluasi laporan kinerja harian oleh manajer atau kepala unit. Ketiganya saling

³¹ Ira Hadilayati, Ira Hadiliyanti, 'Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah', *Jurnal Akutansi*, 2014, p. 7.

melengkapi dalam sistem pengawasan pemerintahan yang baik guna mewujudkan good governance.³²

c. Pengawasan sebagai instrumen pengendalian kekuasaan negara

Pengawasan negara bukan sekadar alat administratif, tetapi juga merupakan *instrumen penting dalam mengendalikan kekuasaan negara* untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan ketaatan terhadap prinsip demokrasi serta hukum. Melalui mekanisme pengawasan, baik yang bersifat internal (misalnya audit, inspektorat) maupun eksternal (legislatif, lembaga independen seperti Ombudsman), tindakan badan eksekutif dikaji dan dievaluasi untuk menjamin keputusan dan kebijakan pemerintah berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ini memperkuat prinsip *checks and balances* yang membatasi dominasi satu cabang pemerintahan

³² Jayanti Armida, 'Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat', *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 10.2 (2022), p. 128.

terhadap ranah kekuasaan yang lain, sehingga kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan tetap berada di bawah pengendalian hukum.³³

Dalam praktiknya, pengawasan sebagai instrumen kontrol kekuasaan negara diaplikasikan melalui lembaga-lembaga seperti badan pemeriksa keuangan, komisi independen, serta sistem audit dan evaluasi kebijakan yang bersifat obyektif dan berkala. Instrumen ini menyediakan umpan balik, rekomendasi perbaikan, serta tindakan korektif ketika terjadi penyimpangan, sehingga struktur kekuasaan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap hukum tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat dan meminimalkan risiko korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.³⁴

³³ Muhammad Afdhal Arrazak and Aldri Frinaldi, 'Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah', *Jurnal Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2, 2 (2024), p. 927.

³⁴ Moh Annand and others, 'Eksistensi BPK Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara', *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.September (2025), p. 9.

2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Publik

a. Menjamin kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan

Pengawasan publik memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, dan kebijakan yang berlaku. Pengawasan ini tidak hanya berfokus pada prosedur administratif, tetapi juga menjamin bahwa keputusan, tindakan, serta alokasi sumber daya publik mematuhi ketentuan hukum dan etika pemerintahan. Dengan adanya pengawasan yang konsisten, praktik maladministrasi dan pelanggaran aturan dapat cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.³⁵

Selain itu, mekanisme pengawasan oleh lembaga independen seperti Ombudsman RI mendorong

³⁵ Muhammad Fachry Dharmawan and Robinsar Marbun, 'Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terkait Tindakan Maladministrasi Tahun 2019', *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 11.2 (2021), p. 291.

akuntabilitas dan standar pelayanan publik yang lebih tinggi. Hasil pengawasan seperti penilaian tingkat kepatuhan instansi terhadap standar pelayanan publik menunjukkan bagaimana pengawasan dapat memperkuat kepatuhan hukum dan transparansi. Penerapan pengawasan semacam ini bukan hanya mendorong disiplin aparatur negara, tetapi juga melindungi hak warga negara atas layanan yang adil dan sesuai aturan.³⁶

b. Mencegah penyalahgunaan wewenang

Fungsi penting pengawasan publik adalah mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara atau pejabat publik, yang dapat berupa korupsi, kolusi, nepotisme, atau praktik maladministrasi. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, tindakan menyimpang yang merugikan keuangan negara serta merusak kepercayaan publik dapat dipantau lebih awal dan diatasi sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

³⁶ Muhamad Ikbal Saputra, 'Melalui Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Di Dki Jakarta Tahun 2022 (Studi Pada Ombudsman Ri Perwakilan Jakarta Raya)', *Jurnal Pelayanan Publik Dan Administrasi Negara*, 4.November 2024 (2022), p. 195.

Lembaga pengawas seperti Ombudsman dan aparat internal maupun eksternal pemerintahan menjadi kunci dalam mengidentifikasi risiko penyalahgunaan wewenang dan merekomendasikan perbaikan sistemik.³⁷

Selain itu, pengawasan publik juga melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga anti-korupsi dalam memastikan bahwa pejabat publik tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Misalnya, pengawasan kebijakan publik oleh masyarakat dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi melalui keterlibatan publik dan partisipasi masyarakat dalam penilaian serta pengawasan terhadap proses kebijakan, sehingga praktik penyalahgunaan wewenang dapat lebih diminimalisir.³⁸

³⁷ Zainuddin, 'Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Layanan Publik', *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 5.1 (2022), p. 395.

³⁸ Bagoes Soenarjanto, 'Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat', *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 8.2 (1945), p. 121.

c. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik

Tujuan pengawasan publik berikutnya adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi ketidakefisienan, hambatan administratif, atau standar pelayanan yang belum terpenuhi, pengawasan mendorong pelaksanaan perbaikan yang sistematis sehingga layanan yang diberikan dapat lebih responsif, cepat, dan sesuai harapan masyarakat. Pengawasan yang efektif juga membantu instansi publik dalam menetapkan strategi perbaikan, prioritas program, serta peningkatan kompetensi staf agar pelayanan mencapai standar optimal.

Selain itu, pengawasan publik melalui audit dan laporan independen memicu perubahan manajemen internal serta penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Ketika pengawasan memperkuat elemen transparansi dan akuntabilitas, instansi pemerintah akan termotivasi untuk memperbaiki proses internal dan

evaluasi kinerja secara berkala, sehingga kualitas pelayanan publik secara keseluruhan dapat meningkat signifikan.³⁹

d. Melindungi Kepentingan Masyarakat

Pengawasan publik berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pemangku kedaulatan tertinggi dalam negara. Pengawasan ini mengarahkan lembaga pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi hak dan kebutuhan warganya sesuai standar yang telah ditetapkan, serta bertindak adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Ketika masyarakat merasa dilindungi oleh mekanisme pengawasan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan pun meningkat.⁴⁰

³⁹ Tran Thi Bich Nga, 'Legal Policy Applications for Enhancing the Quality of Public Administrative Services', *Jurnal Hukum Administrasi Publik Internasional*, 9.2 (2025), p. 892.

⁴⁰ Dhiya Fahriyyah Maritz, 'Peranan Masyarakat Sipil Dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik Yang Aktif The Role Of Civil Society In Improving Bureaucratic Accountability Through Active Public Oversight', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14.1 (2024), p. 5, doi:10.33592/jiia.v14i1.4679.

Peran lembaga independen seperti Ombudsman RI dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan terjadinya tindakan korektif menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan publik dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan yang berkualitas dan adil. Pengawasan ini juga membantu memperkuat legitimitas institusi publik di mata masyarakat.⁴¹

3. Prinsip-Prinsip Pengawasan dalam Administrasi

Negara

a. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengawasan administrasi negara yang menuntut keterbukaan informasi tentang proses, kebijakan, dan keputusan pemerintah kepada publik. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengakses data dan informasi yang diperlukan untuk memantau jalannya

⁴¹ Manda Maulan, 'Fokus Pengawasan Ombudsman RI: Evaluasi Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Di Jakarta Raya', *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5.1 (2024), p. 1991.

pemerintahan, sehingga tindakan pemerintah tidak terjadi secara tertutup dan rentan terhadap praktik penyimpangan atau korupsi. Transparansi mendukung partisipasi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, karena proses pengambilan keputusan menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴²

Implementasi transparansi dalam administrasi publik juga mencakup penyampaian laporan keuangan, kebijakan layanan, serta hasil evaluasi pengawasan secara terbuka sehingga semua pemangku kepentingan dapat melakukan kontrol sosial. Transparansi tidak hanya melindungi hak publik atas informasi, tetapi juga membantu lembaga pemerintahan dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik maladministrasi melalui keterlibatan publik dalam mekanisme pengawasan.

⁴² Muhammad Fikri Haikal, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar) Public Service Accountability And Transparency (Case Study Of E-Ktp Service In Tallo District Office Makassar', *Jurnal Administrasi Negara*, 28.April (2022), p. 102.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengawasan administrasi negara berkaitan dengan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat atau lembaga pengawas yang berwenang. Prinsip ini memastikan bahwa pejabat publik bertindak berdasarkan hukum dan kebijakan yang berlaku, serta siap memberikan penjelasan atas output administrasi yang dihasilkan. Akuntabilitas berfungsi sebagai dasar legitimasi pemerintahan yang bertanggung jawab dan sebagai alat kontrol agar penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.⁴³

Dalam praktiknya, akuntabilitas diperkuat melalui sistem pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban kinerja yang dijalankan secara berkala. Mekanisme pengawasan seperti audit internal dan eksternal

⁴³ Murat Jashari, 'The Role of the Principle of Transparency and Accountability in Public Administration', *Acta Universitatis Danubius*, 10.1 (2018), p. 65.

membantu mengukur kinerja organisasi dan menilai apakah aparaturnegara telah menjalankan tugas sesuai mandat publik serta hukum. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi pilar penting bagi tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

c. Objektivitas

Objektivitas merupakan prinsip yang menuntut bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan fakta, data, dan standar profesional tanpa bias, tekanan, atau konflik kepentingan dari luar. Pengawasan yang objektif memastikan bahwa evaluasi kinerja masyarakat dan pemerintah dilakukan secara adil, netral, dan berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan objektivitas, hasil pengawasan dapat dipercaya oleh publik dan dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan kebijakan tanpa adanya campur tangan subjektif dari pihak tertentu.⁴⁴

⁴⁴ Bani Saad, 'Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Independensi , Objektivitas Dan Profesionalisme Dampaknya Terhadap Kualitas Audit Independence , Objectivity and Professionalism Impact on Audit Quality Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8.Juli (2021), p. 16.

Dalam administrasi negara, objektivitas juga berarti bahwa auditor, evaluator, atau pengawas harus menjalankan fungsi mereka dengan sikap bebas dari prasangka dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang konkret. Objektivitas ini menjadi landasan utama dalam menjaga kredibilitas hasil audit dan evaluasi, serta membantu menghindari penilaian yang tidak tepat atau manipulatif yang dapat merusak integritas sistem pemerintahan.

d. Independensi

Independensi pengawasan menuntut bahwa pengawas tidak dipengaruhi oleh pihak lain, terutama pihak yang diawasi, sehingga keputusan dan tindakan pengawasan tetap objektif serta bebas dari tekanan eksternal ataupun internal. Independensi ini penting agar proses audit dan evaluasi tidak dikompromikan oleh kepentingan politik, hierarki birokrasi, maupun intervensi pihak luar lainnya. Tanpa independensi, hasil pengawasan dapat dipertanyakan kredibilitasnya dan

tidak memberikan manfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Prinsip independensi menjamin bahwa pengawas dapat menjalankan tugasnya untuk mengkritisi kebijakan dan praktik tanpa takut akan sanksi atau tekanan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga bagi pengawas internal seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang harus tetap bebas dari campur tangan organisasi yang diawasi agar rekomendasi pengawasan dapat dijalankan secara efektif.⁴⁵

e. Profesionalitas

Profesionalitas dalam pengawasan mengacu pada kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan standar etika yang dimiliki oleh pengawas dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan yang profesional memastikan bahwa setiap proses audit, evaluasi, dan rekomendasi

⁴⁵ Dito Aditia Darma Nst, 'The Role of Auditor Independence , Integrity , Competence and Professionalism in Improving Audit Quality to Strengthen Government Transparency and Accountability', *Economic: Journal Economic and Business*, 5.1 (2026), p. 10.

dilakukan secara sistematis dan berdasarkan metodologi yang tepat. Profesionalitas juga mencakup pemahaman terhadap regulasi, teknik audit, serta kemampuan analisis yang diperlukan untuk menghasilkan temuan yang akurat dan terpercaya.

Pengawas yang profesional dapat memberikan hasil evaluasi yang bermanfaat untuk perbaikan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan profesionalitas tinggi, pengawasan menjadi instrumen yang lebih kredibel dan efektif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu mencegah kesalahan administrasi dan penyalahgunaan wewenang.⁴⁶

4. Jenis dan Bentuk Pengawasan Publik

a. Pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan internal adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh unit atau pihak di dalam organisasi

⁴⁶ Dito Aditia Darma Nst, 'The Role of Auditor Independence , Integrity , Competence and Professionalism in Improving Audit Quality to Strengthen Government Transparency and Accountability'...8

pemerintahan itu sendiri untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai standar, aturan, dan kebijakan yang ditetapkan. Ini biasanya dilakukan oleh instansi seperti Inspektorat Daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian, atau aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) guna melakukan kontrol terhadap proses dan hasil pelaksanaan fungsi administratif sebelum terjadinya penyimpangan yang serius. Pengawasan internal berperan penting dalam mendeteksi dan memperbaiki kelemahan sistem secara dini serta membantu instansi pemerintahan meningkatkan efektivitas operasional mereka.⁴⁷

Sebaliknya, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak di luar organisasi pemerintahan yang diawasi, seperti DPR/DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman RI, serta masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Pengawasan eksternal berdampak pada peningkatan objektivitas dan independensi evaluasi

⁴⁷ Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Publik* (Yayasan Prima Agus Teknik, 2025). hlm 111

karena dilakukan oleh lembaga yang berada di luar struktur internal organisasi, sehingga hasilnya dapat lebih kuat mendorong akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada publik.⁴⁸

b. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan atau proses administratif berjalan, dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau praktek yang tidak sesuai aturan. Bentuk preventif ini mencakup penyusunan pedoman kerja, penetapan standar prosedur operasi, pembinaan, serta pemberian pelatihan kepada pejabat dan staf agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan. Melalui pengawasan preventif, pemerintah dapat menekan potensi kesalahan dan meningkatkan kualitas hasil sebelum dampak buruk terjadi.⁴⁹

⁴⁸ Wibowo, *Hukum Administrasi Publik*...hlm 111

⁴⁹ Serlien Selvia Rani, 'Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Terhadap Retribusi Parkir Di Wilayah Kecamatan Tanjung', *JAPB : Volume 3 Nomor 2, 3* (2020), p. 1244.

Sementara itu, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan atau kegiatan dilaksanakan, biasanya untuk mengevaluasi hasil dan menindaklanjuti temuan penyimpangan dengan memberikan sanksi atau rekomendasi perbaikan. Pengawasan represif berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban operasional dan merupakan langkah korektif terhadap pelaksanaan kebijakan atau prosedur yang salah sehingga mendorong pembelajaran institusional dan perbaikan sistem.⁵⁰

c. Pengawasan formal dan informal

Pengawasan formal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan melalui prosedur, struktur, dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh aturan atau kebijakan pemerintahan. Contoh pengawasan formal adalah audit oleh BPK, pemeriksaan oleh inspektorat, pengawasan oleh DPR/DPRD melalui hak angket atau badan legislasi, serta evaluasi resmi oleh Ombudsman

⁵⁰ Rani, 'Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Terhadap Retribusi Parkir Di Wilayah Kecamatan Tanjung'...1244.

berdasarkan pengaduan masyarakat. Bentuk ini biasanya memiliki landasan hukum yang kuat dan hasilnya dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan atau tindakan administratif.

Sebaliknya, pengawasan informal tidak mengikuti prosedur resmi yang terstruktur, tetapi justru berjalan melalui interaksi sosial dan kontrol sosial masyarakat seperti media massa yang mengungkapkan isu pelayanan publik, aduan langsung kepada pejabat, diskusi komunitas, atau tekanan opini publik melalui organisasi masyarakat sipil. Pengawasan informal meskipun tidak berbasis aturan formal, tetap berperan penting dalam mendeteksi masalah yang mungkin terlewat oleh mekanisme resmi, serta memberikan umpan balik yang cepat kepada penyelenggara pemerintahan.⁵¹

⁵¹ Maritz, 'Peranan Masyarakat Sipil Dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik Yang Aktif The Role Of Civil Society In Improving Bureaucratic Accountability Through Active Public Oversight'...7

5. Aktor-Aktor dalam Pengawasan Publik

a. Lembaga pengawas internal pemerintah

Lembaga pengawas internal pemerintah adalah aktor yang berada di dalam struktur organisasi pemerintahan itu sendiri, yang bertugas memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas instansi dengan standar, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Contoh nyata dari pengawas internal adalah Inspektorat Daerah atau Inspektorat Jenderal Kementerian, yang melakukan audit, evaluasi, serta kontrol administratif untuk mencegah penyimpangan dalam operasi birokrasi. Peran lembaga internal ini sangat penting karena mereka mengenal struktur, budaya organisasi, dan proses kerja secara mendalam sehingga mampu mendeteksi kelemahan sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan secara terintegrasi.⁵²

⁵² Abdul Haris, 'Jurnal Administrasi Publik Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection Function of Inspectorate of Serdang Bedagai Regency Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah', *Jurnal Administrasi Publik*, 6.1 (2016).

Penguatan pengawas internal juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan. Misalnya, studi tentang *kapabilitas internal auditor* menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparat pengawasan internal pada lembaga pemerintah meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, pengawas internal tidak hanya mengawasi kepatuhan administratif tetapi juga bertindak sebagai alat pembelajaran organisasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan.⁵³

b. Lembaga pengawas eksternal negara

Lembaga pengawas eksternal negara adalah aktor yang berada di luar struktur birokrasi pemerintahan dan memberikan kontrol serta evaluasi secara objektif terhadap kinerja pemerintah. Contoh pengawas eksternal termasuk DPR/DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan

⁵³ Ida Bagus Rai Girindra, 'Evaluasi Penguatan Kapabilitas Internal Auditor Pada Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9.3 (2021), p. 504, doi:10.17509/jrak.v9i3.31001.

(BPK), Ombudsman Republik Indonesia, dan lembaga legislatif lain yang memiliki wewenang menilai, menindaklanjuti laporan publik, serta mendorong akuntabilitas pemerintah. Pengawasan eksternal ini memperkuat checks and balances dalam tata pemerintahan karena dilakukan oleh pihak yang independen dari struktur hierarki eksekutif.⁵⁴

Salah satu contoh peran pengawasan eksternal dapat dilihat pada lembaga Ombudsman RI, yang berfungsi sebagai *watchdog* dalam memperbaiki pelayanan publik dan mengatasi maladministrasi birokrasi. Penelitian akademik menunjukkan bahwa Ombudsman memainkan peran strategis dalam mengawasi kualitas layanan publik, menangani pengaduan masyarakat, dan meningkatkan transparansi serta pertanggungjawaban lembaga pemerintah. Hal ini mempertegas pentingnya lembaga independen dalam

⁵⁴ Sisilia, 'Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11.2 (2024), p. 101.

memberi umpan balik yang objektif serta rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.⁵⁵

c. Peran masyarakat dan media

Selain lembaga formal, masyarakat sipil dan media massa juga menjadi aktor penting dalam pengawasan publik. Masyarakat melalui partisipasi aktif, pengaduan, serta kontrol sosial dapat menilai dan mengkritisi kebijakan publik atau kinerja lembaga pemerintah sehingga aparat penyelenggara negara sadar bahwa tindakan mereka selalu dipantau oleh publik. Peran masyarakat ini sering disebut *social accountability*, di mana warga dan organisasi sipil secara independen memantau, menilai, serta menyerukan perbaikan terhadap kebijakan yang berdampak luas.⁵⁶

Media massa, termasuk media digital dan jurnalistik investigatif, memiliki peran sebagai *watchdog*

⁵⁵ Insan Harapan Harahap, 'The Role of Ombudsman as A ' Watchdog ' in Supporting Public Service Reform', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10.3 (2025), 422.

⁵⁶ Maritz, 'Peranan Masyarakat Sipil Dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik Yang Aktif The Role Of Civil Society In Improving Bureaucratic Accountability Through Active Public Oversight'...5

yang mengungkap isu atau keluhan publik terkait kinerja pemerintahan. Media mempublikasikan temuan, membuka diskusi, dan mendorong respon publik dan lembaga pengawas formal untuk menindaklanjuti isu yang diangkat. Dengan demikian, media menjadi saluran penting dalam meningkatkan transparansi pemerintahan dan memperkuat tekanan publik terhadap praktik maladministrasi atau penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁷

B. Konsep Kepemimpinan dan Kekuasaan dalam Islam

1. Khalifah sebagai Pemegang Amanah Publik

a. Konsep khilafah, imamah, dan wilayah.

Khilafah dalam Islam berangkat dari keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai wakil Allah di muka bumi untuk menegakkan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Konsep ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah kekuasaan absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan

⁵⁷ Alfiansyah Rahman, 'Peran Jurnalisme Watchdog Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah: Media Sebagai Agen Perubahan Sosial Di Era Teknologi Digital', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, 13.1 (2026), 5.

dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah [2]:30 menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yang mengandung makna bahwa setiap bentuk kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada masyarakat. Oleh karena itu, khilafah memiliki dimensi teologis sekaligus sosial, di mana kepemimpinan dipahami sebagai sarana pengabdian dan pengelolaan kehidupan umat secara adil.⁵⁸

Sementara itu, Imamah merupakan konsep kepemimpinan yang lebih operasional dalam tradisi politik Islam, yang merujuk pada otoritas pemimpin dalam mengatur urusan agama dan dunia umat Islam. Imamah menekankan fungsi pemimpin sebagai penjaga stabilitas sosial, penegak hukum, serta pelindung kepentingan umat secara menyeluruh. Dalam perspektif

⁵⁸ Moch Fachrurroji, 'Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah', *Jurnal Ilmu Dakwah Vol 4 No. 12 Juli*, 2018, pp. 294–95.

fikih siyasah, imamah dipahami sebagai kebutuhan kolektif (ḍarūriyyāt) guna mencegah kekacauan dan menjamin terlaksananya tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah). Dengan demikian, legitimasi imamah tidak hanya bertumpu pada kekuasaan formal, tetapi juga pada kemampuan pemimpin dalam menunaikan amanah, menegakkan keadilan, dan menjaga kemaslahatan umat.⁵⁹

Wilayah merujuk pada ruang kewenangan atau otoritas yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk mengelola urusan tertentu dalam pemerintahan Islam, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam fikih siyasah, wilayah dipahami sebagai mandat kekuasaan yang bersifat fungsional dan terbatas, bukan hak pribadi pemegang jabatan. Setiap bentuk wilayah harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariat, keadilan, dan kemaslahatan publik, serta disertai pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan yang diambil. Oleh karena

⁵⁹ Wahyu Abdul Jafar, ‘Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat’, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.1 (2017), p. 60.

itu, wilayah menegaskan bahwa kekuasaan administratif dalam Islam merupakan amanah yang menuntut integritas, profesionalitas, dan orientasi pelayanan kepada umat.⁶⁰

b. Kekuasaan sebagai amanah, bukan privilese.

Dalam pandangan Islam, kekuasaan dipahami sebagai amanah, bukan sebagai hak istimewa (privilege) yang boleh digunakan secara sewenang-wenang. Kekuasaan merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, kejujuran, dan keadilan. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa pemimpin tidak berada di atas hukum, melainkan tunduk pada aturan dan nilai

⁶⁰ Muhammad Azhar, 'Epistemologi Politik Islam Tentang Wewenang Dan Kekuasaan', *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013, p. 2.

moral yang mengikat seluruh umat. Pandangan ini menjadi fondasi etis dalam sistem pemerintahan Islam.⁶¹

Pemahaman kekuasaan sebagai amanah melahirkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pemerintahan Islam. Seorang khalifah atau pejabat publik wajib menjalankan kekuasaannya untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Praktik pemerintahan para khulafaur rasyidin menunjukkan bahwa kekuasaan harus disertai kesederhanaan, keterbukaan terhadap kritik, dan kesiapan diawasi. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak diukur dari kekuatan politik atau status sosial, melainkan dari sejauh mana amanah tersebut dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.⁶²

⁶¹ Salsabila Masshanty Aliefiarahma, 'Nilai-Nilai Syariah Dalam Kepemimpinan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Yang Amanah', *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 8, Nomor 2, 8* (2025), p. 434.

⁶² Aliefiarahma, 'Nilai-Nilai Syariah Dalam Kepemimpinan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Yang Amanah'...434

2. Prinsip Dasar Kepemimpinan Islam

a. Amanah, adil, shiddiq, tabligh, fathanah.

Amanah adalah sifat kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dimiliki pemimpin Islam, di mana pemimpin menjalankan kekuasaannya bukan untuk diri sendiri, melainkan sebagai amanah dari Allah dan untuk kemaslahatan umum. Pemimpin yang amanah memastikan bahwa segala kebijakan dan keputusan dijalankan dengan penuh integritas, tanpa penyalahgunaan wewenang, serta bertanggung jawab kepada umat yang dipimpinnya. Sifat ini sering menjadi bagian dari kajian kepemimpinan Islam karena menjadi dasar etika dan moral dalam menjalankan tugas kepemimpinan yang benar menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶³

Adil berarti memperlakukan semua pihak secara seimbang dan tanpa diskriminasi, sehingga hak dan

⁶³ Lu'lu' Azzahro', 'Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan : Analisis M Aqā ṣ Id Al-S Yarī " Ah Terhadap Q . S An- Nisa " Ayat 58', *Al-Afham International Journal Of IslamicStudies* Is Licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License, 1.1 (2024), pp. 24–34.

kewajiban setiap individu dipenuhi dengan setara. Dalam perspektif kepemimpinan Islam, keadilan bukan sekadar aturan administratif, tetapi merupakan kewajiban moral yang harus ditegakkan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemimpin. Kepemimpinan yang adil berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil membawa manfaat tanpa menimbulkan ketidakadilan atau kemudharatan bagi masyarakat.⁶⁴

Shiddiq berarti kejujuran dan ketulusan dalam ucapan dan perbuatan seorang pemimpin, sehingga tidak ada gap antara kata dan realitas yang dijalankan. Seorang pemimpin yang shiddiq menjaga konsistensi antara janji, kebijakan, dan pelaksanaan tugasnya, sehingga kepercayaannya oleh masyarakat tetap tinggi. Prinsip shiddiq ini menjadi bagian dari kepemimpinan profetik, di mana Rasulullah SAW menjadi teladan dalam

⁶⁴ Muhammad Sahibani, “ Adl as the Pillar of the Caliphate : A Normative Study of Justice in the Concept of Khalifah’, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5No.1, 2025, p. 451, doi:10.24042/as-siyasi.v52.28066.

menerapkannya dalam setiap aspek kepemimpinan sehingga membangun budaya kepercayaan dalam masyarakat.⁶⁵

Tabligh dalam konteks kepemimpinan berarti kemampuan pemimpin untuk menyampaikan pesan, visi, kebijakan, dan informasi secara jelas, jujur, dan bertanggung jawab kepada umatnya. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya membuat keputusan, tetapi juga memastikan komunikasi tersebut tersampaikan kepada masyarakat dengan benar dan tanpa distorsi, sehingga umat memahami tujuan kebijakan dan arah kepemimpinan. Kajian kepemimpinan Islam menekankan bahwa tabligh memperkuat keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan serta mendukung akuntabilitas pemimpin.⁶⁶

Fathanah berarti kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan membuat keputusan yang tepat dalam

⁶⁵ Hafniati, 'Aspek-Aspek Filosofi Kepemimpinan Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah', *Jurnal Al-Adyan, Volume 13, No. 1, Januari-Juni*, 13.1 (2018), p. 124.

⁶⁶ Hafniati, 'Aspek-Aspek Filosofi Kepemimpinan Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah'...124

situasi kompleks, sehingga seorang pemimpin mampu membaca tantangan, mengolah informasi, serta merumuskan strategi yang membawa kemaslahatan umat. Kepemimpinan Islam tidak hanya menekankan moral dan etika, tetapi juga keahlian intelektual dan kebijakan yang matang; fathanah mencerminkan aspek rasionalitas yang diperlukan pemimpin untuk menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan politik secara efektif. Penelitian tentang kepemimpinan Islam menempatkan fathanah sebagai salah satu sifat inti yang melengkapi amanah, shiddiq, dan tabligh dalam praktik kepemimpinan seorang pemimpin Muslim.⁶⁷

b. Orientasi kemaslahatan (masalah ‘ammah).

Kepemimpinan Islam berorientasi pada kemaslahatan umum (masalah ‘ammah), yaitu upaya mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus mempertimbangkan manfaat dan

⁶⁷ Hafniati, ‘Aspek-Aspek Filosofi Kepemimpinan Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah’...124

dampaknya bagi umat secara luas, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Konsep masalah ‘ammah menjadi dasar normatif dalam fikih siyasah untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan demi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Dengan orientasi ini, kepemimpinan Islam bersifat solutif dan berpihak pada kepentingan publik.⁶⁸

Lebih lanjut, prinsip masalah ‘ammah menuntut pemimpin untuk bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Kebijakan yang tidak membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat harus ditinjau ulang, meskipun kebijakan tersebut menguntungkan penguasa. Dalam konteks ini, kepemimpinan Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga praktis dan kontekstual dalam menjawab persoalan sosial. Dengan

⁶⁸ Nashirul Haq, ‘Konsep Masalah Dalam Kepemimpinan Islam Dan Implementasinya Di Hidayatullah’, *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah Volume 11 (2)*, 11.2 (2022), 5.

menjadikan kemaslahatan umum sebagai orientasi utama, kepemimpinan Islam berfungsi sebagai sarana pelayanan dan pemberdayaan umat, bukan alat penindasan atau dominasi.⁶⁹

3. Pertanggungjawaban Kepemimpinan

a. Konsep hisab (pertanggungjawaban dunia–akhirat).

Dalam Islam, hisab adalah konsep pertanggungjawaban yang sangat penting, di mana setiap individu, termasuk pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat menurut apa yang telah ia kerjakan di dunia. Al-Qur'an mengingatkan bahwa manusia akan dihisab (dihitung amalnya) pada hari kiamat, misalnya dalam ayat yang menyatakan bahwa segala amal akan diperlihatkan dan diputuskan balasannya pada Hari Pembalasan. Kesadaran akan hisab membuat pemimpin tidak hanya bekerja untuk tujuan duniawi semata, tetapi juga terus sadar bahwa setiap keputusan dan kebijakan akan

⁶⁹ Haq, 'Konsep Masalah Dalam Kepemimpinan Islam Dan Implementasinya Di Hidayatullah'...3

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, termasuk dampaknya terhadap umat yang dipimpinnya. Konsep hisab ini menumbuhkan keseriusan moral bagi pemimpin untuk selalu berbuat adil, amanah, dan bertanggung jawab.⁷⁰

Konsep hisab juga tercermin dalam prinsip akuntabilitas publik yang mengatur bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus menjelaskan tindakannya kepada Tuhan, tetapi juga kepada masyarakat yang dipimpinnya. Dalam kajian akademik tentang prinsip hisbah dalam Al-Qur'an dan hadis disebutkan bahwa hisab tidak hanya berkaitan dengan akhirat, tetapi juga mendorong perilaku etis dalam kehidupan sosial misalnya tidak menyalahgunakan kekuasaan, bertindak jujur, dan menjaga kesejahteraan rakyat. Ini berarti pertanggungjawaban kepemimpinan mencakup dua dimensi: vertikal (kepada Allah) dan horizontal (kepada

⁷⁰ Nyak Maysa, 'Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Perspektif Hadis', *Journal of Hadith Prophetic Tradition*, 5.1 (2025), 31.

masyarakat), yang keduanya saling memperkuat norma moral dalam tata kelola publik.⁷¹

b. Hubungan kepemimpinan dengan etika publik.

Etika publik dalam Islam merupakan seperangkat nilai moral yang mengatur perilaku seorang pemimpin dalam ruang publik, seperti kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai ini bukan sekadar norma administratif, tetapi merupakan prinsip moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang memandu tindakan seorang pemimpin agar senantiasa bertindak demi kebaikan umat. Dalam kajian kepemimpinan Islam, disebutkan bahwa pemimpin ideal tidak hanya mengurus kepentingan institusi, tetapi juga memberi contoh moral yang baik kepada masyarakat dan menegakkan keadilan serta kebaikan sosial.⁷²

⁷¹ Maysa, 'Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Perspektif Hadis'...32

⁷² Fathul Maujud, 'Prinsip-Prinsip Pengawasan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits: Tinjauan Sistematis Terhadap Etika Dan Kepemimpinan Dalam Masyarakat Muslim', *Jurnal Paedagogie*, Vol. 06. No. 02., 06.02 (2025), p. 110.

Hubungan antara kepemimpinan dan etika publik semakin kuat karena etika publik menjadi dasar legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat yang kompleks. Kepemimpinan yang etis menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab; sebaliknya, pemimpin yang mengabaikan etika publik berpotensi menimbulkan korupsi, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, etika publik bukan hanya tuntutan moral tetapi juga fondasi praktis bagi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya, sebagaimana ditunjukkan dalam literatur yang menekankan integrasi nilai moral Islam dalam governance kontemporer.⁷³

⁷³ Alifah Nur Sulistiawati, 'Good Governance Dalam Islam : Kepemimpinan Dalam Islam', *Parlementer–Volume. 2* nomor. 2juni, 2025, pp. 320–21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi ini menjelaskan praktik-praktik pengawasan kinerja aparatur publik pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA. Karena itu, penelitian ini masuk dalam kategori kualitatif. Metode kualitatif dinilai mampu membantu peneliti untuk menafsirkan peristiwa masa lalu melalui data deskriptif yang bersumber dari teks, dokumen, dan karya sejarah. Jenis penelitian tersebut memungkinkan peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap isi sumber, menggali makna di balik fakta sejarah, serta memahami latar sosial, politik, dan keagamaan yang melingkupi peristiwa tersebut. Dengan demikian, metode kualitatif tidak hanya menyajikan data apa adanya, tetapi juga mengungkap pemahaman dan interpretasi mendalam terhadap objek penelitian.

Sementara pendekatan yang digunakan adalah sejarah (*history*). Pendekatan historis dalam penelitian berfungsi sebagai cara untuk menelusuri, mengumpulkan, serta menguji

secara kritis berbagai data atau sumber dari masa lalu guna merekonstruksi suatu peristiwa secara lebih sistematis, mendalam, dan objektif. Proses penelitian ini meliputi pemilihan topik atau permasalahan yang akan dikaji, pengumpulan berbagai sumber melalui tahap heuristik, verifikasi atau pengujian keaslian dan kredibilitas sumber (kritik sumber). Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran dan analisis terhadap data yang telah diperoleh, hingga akhirnya disusun dalam bentuk penulisan hasil penelitian atau historiografi yang runtut dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁴

B. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA terjadi pada 634-644 M sehingga praktik pemerintahannya hanya tersedia di buku-buku sejarah. Karena itu penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

⁷⁴ Sri Wahyuni and others, 'Sejarah Kepemimpinan Utsman Bin Affan: Analisis Peranannya Dalam Perkembangan Peradaban Islam', *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7.2 (2025), pp. 706–20.

1. Data Primer

Data primer adalah rekaman orisinal yang dibuat oleh pelaku sejarah, saksi mata, atau instrumen otomatis (seperti kamera atau alat pencatat) pada saat suatu peristiwa terjadi. Data ini belum melalui proses analisis, sintesis, atau interpretasi oleh sejarawan atau peneliti lain. Peneliti telah menggunakan 4 sumber data primer yang dinilai masih berdekatan dengan masa kekhalifahan Umar bin Khattab RA. Di samping itu, sebagian besar buku teks sejarah yang terbit di atas tahun 1900 telah menggunakan referensi yang sama sebagai bahan utama.

Tabel 3.1 Data Primer Penelitian

No	Informasi Data	Gambaran Umum Data
1	<i>Shahih Tarikh Ath-Thabari</i> Imam Ath-Thabari, 2011	Buku ini membahas sejarah Umar bin Khattab secara komprehensif, meliputi nasab, ciri-ciri, usia, serta perjalanan kepemimpinannya sebagai khalifah, termasuk para pejabat pada masanya. Selain Umar, buku ini juga mengulas riwayat hidup dan kepemimpinan Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, buku ini menyajikan sejarah umat manusia dan para

		penguasa secara kronologis sejak penciptaan alam, kisah para nabi, hingga sejarah Islam sejak Nabi Muhammad SAW.
2.	<i>Tarikh Khulafa'</i> Imam As-Syuthi, 2001	Buku ini menyajikan data sejarah berupa biografi dan dinamika kekuasaan para khalifah Islam sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga runtuhnya Daulah Abbasiyah, termasuk munculnya dinasti lain seperti Bani Umayyah di Andalusia. Pembahasannya meliputi latar belakang khalifah, proses pengangkatan, kebijakan politik dan keagamaan, peristiwa penting pemerintahan, serta peran ulama dan masyarakat sezaman. Disusun Imam As-Suyuthi berdasarkan hadis, pendapat ulama, dan sumber tepercaya, buku ini bersifat kronologis sekaligus analitis dalam mengkaji kepemimpinan Islam.
3.	<i>Al-Bidayah Wan-Nihayah</i> Al-Hafidz Ibnu Katsir, 2003	Buku ini menyajikan data sejarah Islam yang luas dan sistematis, dimulai dari penciptaan alam semesta, malaikat, jin, dan manusia pertama hingga kisah para nabi dan umat terdahulu. Pembahasan berlanjut pada sirah Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, serta perkembangan Daulah Umayyah, Abbasiyah, dan

		dinasti-dinasti berikutnya hingga tahun 768 H. Data disusun berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan riwayat tepercaya, disajikan secara ringkas, kronologis, dan mudah dipahami.
4.	<i>Sirah Nabawiyah</i> Ibnu Hisyam, 1992	Buku <i>Sirah Nabawiyah</i> karya Ibnu Hisyam merupakan rekonsiliasi berharga dari naskah asli Ibnu Ishaq. Isinya menyajikan kronologi komprehensif kehidupan Nabi Muhammad SAW, mulai dari silsilah bangsa Arab, masa kelahiran, hingga wafatnya beliau. Data di dalamnya mencakup detail peperangan (Maghazi), perjanjian diplomatik, serta wahyu yang turun. Dengan metodologi verifikasi yang ketat, Ibnu Hisyam menyaring riwayat guna memastikan akurasi sejarah, menjadikannya referensi otoritatif utama dalam memahami fondasi peradaban Islam dan kepemimpinan Rasulullah.

Sumber: Data primer peneliti, 2025

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah catatan atau tulisan mengenai suatu peristiwa masa lalu yang dibuat oleh seseorang yang tidak hadir pada saat peristiwa itu terjadi. Penulis data

sekunder biasanya menggunakan data primer sebagai bahan bakunya, kemudian memberikan interpretasi, evaluasi, atau kesimpulan baru.

Tabel 3.2 Data skunder penelitian

No	Informasi Data	Gambaran Umum Data
1	<i>Biografi Umar Bin Khattab</i> Prof. Dr. Ali Muhammad Asshalabi, 2014, Penerbit Pustaka Al-Kautsar.	Buku ini mengulas perjalanan hidup Umar bin Khattab sejak masa kecilnya di Makkah hingga perannya sebagai tokoh sentral dalam sejarah Islam, termasuk peristiwa masuk Islam dan gelar Al-Faruq. Fokus utama pembahasan terletak pada masa kekhalifahannya yang ditandai kepemimpinan adil, tegas, dan visioner. Ash-Shallabi menyoroti kebijakan administrasi, kepemimpinan perang dan perdamaian, serta perluasan wilayah Islam yang menjadi fondasi pemerintahan Islam selanjutnya.
2	<i>Umar bin Khattab</i> M. Husein Haikal, 2013, Penerbit Pustaka Litera AntarNusa.	Buku ini mengulas kehidupan Umar bin Khattab sejak masa pra-Islam di Makkah, peristiwa masuk Islamnya, hingga kepemimpinannya sebagai khalifah kedua. Fokus pembahasan menekankan peran Umar dalam pertumbuhan dan kedaulatan Islam melalui

		ekspansi ke Persia, Syam, dan Mesir. Haikal menyoroti keteladanan Umar dalam keberanian, ketegasan, keadilan, serta ijtihad dan kebijakan inovatifnya di bidang pemerintahan, hukum, dan administrasi negara
3	<i>Umar bin Khattab</i> Abdul Syukur Al-Azizi, 2020, Penerbit Diva Press	Buku ini mengulas bagaimana di bawah kepemimpinan beliau, dalam waktu sekitar sepuluh tahun, Islam berkembang pesat menjadi kekuatan adidaya global yang menguasai berbagai wilayah, termasuk Semenanjung Arabia, Suriah, Palestina, Irak, Mesir, dan Persia. Selain ekspansi wilayah, buku ini juga membahas kejeniusan dan cara berpikir Umar yang jauh melampaui zamannya, serta ketegasannya dalam menegaskan kebenaran dan keadilan. Pembaca diajak meneladani kemampuannya memadukan sifat kepahlawanan dengan kenegarawanan yang luar biasa.
4	<i>Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab</i> Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2014, Penerbit Pustaka Al-Kautsar	Buku ini membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan oleh Umar bin Khattab selama masa pemerintahannya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan pada masa itu, tetapi

		juga bisa diterapkan pada konteks ekonomi modern. Salah satu prinsip utama yang diterapkan oleh Umar bin Khattab adalah prinsip keadilan. Umar bin Khattab menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam mengelola ekonomi. Setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini juga tercermin dalam hukum zakat yang diterapkan pada masa itu, di mana zakat harus dikelola secara adil dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.
--	--	--

Sumber: Data sekunder peneliti , 2025

C. Proses Olah Data dan Analisa Data

Penelitian ini mencoba mengelaborasi tahapan penelitian sejarah milik Kuntowijoyo dengan tahapan penelitian ilmu sosial milik Creswell. Kuntowijoyo menjelaskan lima tahapan penelitian sejarah: penentuan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan yang terakhir historiografi.⁷⁵ Pola kualitatif Creswell akan berperan besar untuk menutup ketidakdetailan Kuntowijoyo pada tahap interpretasi dan

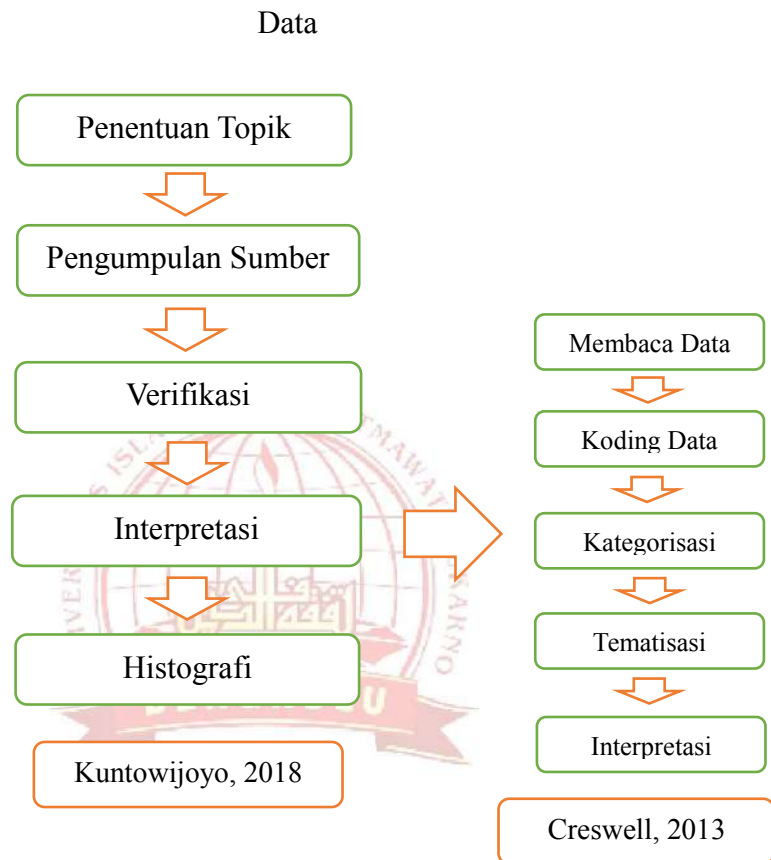
⁷⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Tiara Wacana, 2018). hlm 70

histografi.⁷⁶ Cresswell menyediakan pola analisis data berupa koding, kategorisasi dan penentuan tema. Tema-tema yang didapatkan menjadi dasar dalam menyusun bab hasil atau histografi dalam pemahaman Kuntowijoyo. Tematisasi juga membantu peneliti untuk menemukan jawaban yang kredibel dan tervalidasi karena menggunakan uji validitas sumber. Berikut tahapan yang dilalui oleh peneliti setelah mengelaborasi dua pandangan ahli tersebut.



⁷⁶ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Pustaka Pelajar, 2015). hlm 9

Skema 3.1 Elaborasi Kuntowijoyo dan Creswell untuk Analisis



Sumber: Elaborasi Kuntowijoyo dan Creswell

1. Penentuan Topik

Kuntowijoyo memberikan dua pertimbangan dalam menentukan topik penelitian: kedekatan emosional dan intelektual.⁷⁷ Saat pertama menentukan topik penelitian ini,

⁷⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*...70-72

peneliti cenderung mengabaikan emosionalitas. Peneliti ini dimulai dengan keresahan kontekstual tentang meningkatnya korupsi dan buruknya etika pejabat publik di Indonesia. Data korupsi di Indonesia yang dihimpun oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*) pada 2024 mencapai Rp. 279 triliun. Belum lagi pemberitaan setiap hari yang menampilkan kebobrokan etika pejabat. Peneliti memandang ada permasalahan besar yang terjadi pada pejabat publik di Indonesia.

Berangkat dari konteks masalah ini, peneliti menghubungkan dengan bidang kajian di Program Studi Manajemen Dakwah. Maka muncullah argumentasi bahwa permasalahan pejabat publik di Indonesia disebabkan oleh adanya titik buta (*blid spot*) atau celah pengawasan internal dan eksternal. Salah satu cara untuk melihat celah pengawasan pejabat publik di Indonesia adalah membandingkan praktik pengawasan Islam. Saat bicara praktik pengawasan Islam, sosok Umar bin Khattab langsung terlintas dalam pikiran peneliti. Umar bin Khattab

RA merupakan khalifah terbaik di awal Islam yang memegang teguh keadilan dan kesederhanaan.

Peneliti melanjutkan pekerjaan ini dengan cara melacak studi terdahulu yang mengkaji tentang pengawasan masa Umar bin Khattab RA. Hasilnya belum ada satu studi yang fokus mengangkat praktik-praktik pengawasan masa itu. Atas dasar alasan ini semua, peneliti menetapkan topik tentang Sistem Pengawasan Pejabat Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA (634-644 M) dan relevansinya pada Pengawasan Pejabat Publik Indonesia. Dengan demikian, alasan pemilihan topik ini tidak hanya menyoyal kedekatan intelektual, namun juga mempertimbangkan kontekstual.

2. Pengumpulan Sumber: Mencari Referensi Primer dan Sekunder

Pada tahap pencarian referensi, peneliti terlebih dahulu menetapkan kriteria sumber yang relevan dengan fokus kajian: yaitu kelengkapan materi, kedalaman pembahasan, serta ketajaman analisis penulis. Berdasarkan

kriteria tersebut, peneliti menyeleksi empat buku utama yang secara khusus membahas tema penelitian secara komprehensif. Untuk memperkuat landasan penelitian, peneliti juga menggunakan empat buku lain sebagai rujukan utama, baik untuk memperkaya perspektif maupun sebagai pembanding data dan analisis, sehingga referensi yang digunakan saling melengkapi dan mendukung keabsahan penelitian. Referensi yang peneliti gunakan terpaparkan pada tabel 3.1 dan 3.2.

3. Verifikasi Sumber

Dalam penelitian sejarah, validasi data merupakan tahapan krusial untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sahih, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses validasi data dilakukan melalui metode yang dikenal sebagai kritik sumber, yang mencakup kritik ekstern dan kritik intern, serta diperkuat dengan perbandingan antar sumber. Penjelasan yang mencakup kritik ekstern dan kritik intern sebagai berikut:

- a. Kritik ekstern merupakan langkah awal yang penting dalam proses validasi data sejarah. Pada tahap ini, peneliti menilai keaslian (autentisitas) sumber-sumber sejarah yang digunakan. Tujuan utama kritik ekstern adalah memastikan bahwa sumber tersebut benar-benar berasal dari waktu, penulis, dan konteks yang sesuai dengan peristiwa yang sedang dikaji, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan merujuk pada karya para ulama dan sejarawan klasik, yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir, Ibnu Hisyam, Imam As-Suyuthi, dan Imam Ath-Thabari. Peneliti telah menelusuri dan memastikan bahwa sumber-sumber yang dijadikan rujukan tersebut berasal dari terjemahan resmi dan otentik dari kitab aslinya. Dengan demikian, validitas sumber dapat dijaga dan layak digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian sejarah ini.
- b. Setelah keaslian sumber dipastikan melalui kritik ekstern, peneliti melanjutkan proses validasi data dengan

melakukan kritik intern. Kritik intern bertujuan untuk menguji kredibilitas dan tingkat kepercayaan isi sumber, yakni sejauh mana informasi yang terdapat di dalamnya dapat dianggap valid dan relevan dengan peristiwa yang dikaji.

Dalam tahap ini peneliti melakukan beberapa langkah. Pertama, peneliti membaca isi sumber secara mendalam untuk memahami konteks peristiwa, latar belakang penulisan, serta posisi penulis terhadap peristiwa yang diceritakan. Kedua, peneliti membandingkan informasi yang sama dari beberapa sumber berbeda untuk melihat konsistensi data dan mengidentifikasi kemungkinan perbedaan atau kontradiksi riwayat. Ketiga, peneliti menilai rasionalitas isi teks dengan mempertimbangkan kesesuaian antara peristiwa yang dikisahkan dengan kondisi sosial, politik, dan administratif pada masa tersebut. Keempat, peneliti menganalisis kemungkinan adanya subjektivitas, bias, atau kecenderungan tertentu

dari penulis yang dapat memengaruhi penyajian informasi.

Melalui langkah-langkah tersebut, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang digunakan tidak hanya autentik secara sumber, tetapi juga kredibel secara isi. Dengan demikian, informasi yang dijadikan dasar analisis benar-benar memiliki tingkat kepercayaan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Interpretasi: Membaca Data, Kategorisasi, Tematisasi

a. Membaca Referensi dengan Sistem Screening dan Telaah

Pada tahap pembacaan referensi dengan sistem *screening*, peneliti melakukan pembacaan awal secara cepat terhadap seluruh sumber yang telah dikumpulkan. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai isi buku, ruang lingkup pembahasan, struktur penulisan, serta tingkat relevansinya dengan fokus penelitian. Melalui proses *screening* tersebut, peneliti

menemukan 10 praktik yang mengarah pada pengawasan pejabat pada masa Umar bin Khattab RA, salah satunya adalah praktik pengawasan terhadap harta kekayaan Amr bin Ash RA sebagai gubernur Mesir, yang tercantum dalam buku karya Muhammad Husain Haekal pada halaman 584. Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi bagian-bagian penting, seperti konsep utama, argumen kunci, dan data yang berpotensi digunakan, sekaligus menyaring referensi yang paling relevan untuk dikaji secara lebih mendalam pada tahap penelitian selanjutnya.

Pada tahap membaca referensi dengan telaah mendalam, peneliti melakukan pembacaan secara cermat dan sistematis terhadap sumber-sumber yang telah diseleksi. Proses ini bertujuan untuk menggali data, konsep, dan argumen yang sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti menandai bagian-bagian penting, mencatat informasi relevan, serta membandingkan pendapat para penulis untuk memperoleh pemahaman

yang komprehensif. Melalui sistem telaah ini, setelah melalui proses screening diatas, peneliti menemukan 10 praktik yang mengarah pada pengawasan, setelah ditelaah, ternyata terdapat tambahan 16. Sehingga total keseluruhan menjadi 26 praktik pengawasan. Salah satu praktik pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap harta kekayaan Khalid bin Walid RA sebagai panglima tertinggi pasukan Muslim di wilayah Suriah. Praktik ini tercantum dalam karya Imam Ath-Thabari pada halaman 237 dan menjadi salah satu bukti konkret penerapan pengawasan terhadap pejabat militer pada masa itu.

b. Koding Data

Pada tahap pengumpulan penelitian, peneliti menyeleksi dan menarik bagian-bagian dari sumber referensi yang dinilai relevan dengan fokus kajian, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengawasan. Data tersebut kemudian dicatat dan dipindahkan ke dalam laptop, baik dalam bentuk kutipan langsung

maupun ringkasan, dengan tetap mencantumkan sumber aslinya. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang terkumpul terorganisasi dengan baik dan siap digunakan dalam tahap analisis serta penulisan penelitian.

Gambar 3.1 menampilkan berbagai praktik pengawasan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab RA. Pada kolom nomor 2, dijelaskan praktik pengawasan Umar RA terhadap keadaan dan kondisi daerah, sebagaimana tercantum dalam buku karya Ali Muhammad Ash-Shallabi pada halaman 518. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan pegawai pos sebagai sarana untuk mengungkap berbagai persoalan, khususnya tindakan kedzaliman yang dilakukan oleh pejabat di daerah.

Sumber: Data penelitian, 2026

Seluruh kata kunci tersebut selanjutnya disatukan ke dalam satu tema, yaitu “Pengawasan terhadap keadaan

dan kondisi daerah”, yang mencerminkan orientasi pengawasan Umar bin Khattab RA dalam menjaga keadilan dan stabilitas pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

Pada tahap penjelasan data dan penarikan kata kunci, peneliti melakukan penarikan kata kunci dari setiap data yang telah dijelaskan. Kata kunci ditentukan berdasarkan istilah, konsep utama, atau tema sentral yang sering muncul dan memiliki keterkaitan langsung dengan praktik yang diteliti. Proses penarikan kata kunci ini membantu peneliti dalam mengelompokkan data, mempermudah analisis, serta menyusun kerangka pembahasan secara lebih terarah. Dengan demikian, data yang telah dijelaskan dan diklasifikasikan melalui kata kunci menjadi lebih terstruktur dan siap dianalisis pada tahap berikutnya.

Sebagai contoh, pada data mengenai pemeriksaan harta kekayaan Amr bin Ash RA oleh Umar bin Khattab, penjelasan data difokuskan pada tujuan pengawasan,

mekanisme pemeriksaan, dan implikasinya terhadap integritas pejabat. Dari penjelasan tersebut, peneliti menarik kata kunci seperti *pengawasan harta pejabat*, *akuntabilitas keuangan*, *pencegahan penyalahgunaan wewenang*, dan *amanah kepemimpinan*. Contoh lain, pada data tentang pengutusan Muhammad bin Maslamah sebagai pengawas umum, kata kunci yang ditarik antara lain *inspeksi lapangan*, *pengawasan administratif*, dan *verifikasi kebijakan gubernur*.

Dengan demikian, melalui penjelasan data dan penarikan kata kunci, peneliti dapat menyusun data secara terstruktur dan tematis sehingga memudahkan proses analisis lanjutan serta menjaga konsistensi pembahasan dengan tujuan penelitian.

c. Kategorisasi dan Tematisasi Data Sesuai Pertanyaan Penelitian

Pada tahap tematisasi data, peneliti kembali menganalisis seluruh data yang telah diberi penjelasan dan kata kunci. Tujuan analisis adalah untuk memudahkan

pengelompokkan kata kunci yang sama, sehingga terbentuklah tema. Tema ini disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada bab awal.

Sebagai ilustrasi, pada data yang membahas pemeriksaan harta kekayaan Khalid bin Al-Walid RA oleh Umar bin Khattab, uraian data diarahkan pada aspek tujuan pengawasan, prosedur pemeriksaan, serta dampaknya terhadap integritas para pejabat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan sejumlah kata kunci, antara lain pengawasan terhadap harta pejabat, akuntabilitas keuangan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan amanah dalam kepemimpinan. Sementara itu, pada data mengenai pengutusan Muhammad bin Maslamah sebagai pengawas umum, kata kunci yang diidentifikasi meliputi inspeksi lapangan, pengawasan administratif, serta verifikasi terhadap kebijakan para gubernur. Seluruh kata kunci ini dapat disatukan dalam tema “Sistem Pengawasan Pejabat Publik pada Masa

Kekhalifahan Umar bin Khattab RA dan Relevansinya dengan Sistem Pengawasan Pejabat Publik di Indonesia”.

5. Histografi

Peneliti menyusun data yang telah dikelompokkan ke dalam bentuk tulisan yang sistematis. Saat menjabarkan data ke lembar kerja di Bab IV, peneliti menyusunnya secara berurutan dimulai dari pemaparan gambaran umum sistem pengawasan Umar bin Khattab RA, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tiap kategori pengawasan berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Pada setiap subbab, peneliti mengaitkan data dengan pertanyaan penelitian untuk menunjukkan keterhubungan antara temuan penelitian dan tujuan penelitian. Pola ini membantu pembaca memahami bagaimana praktik pengawasan tersebut dijalankan dan apa implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan pada masa itu.

Dengan penyusunan seperti ini, hubungan antara kategori pengawasan dan data pendukungnya terlihat secara jelas dan sistematis. Hal tersebut memudahkan pembaca

dalam melakukan analisis lebih lanjut serta menilai konsistensi dan kedalaman pembahasan Bab IV. Dengan demikian berfungsi sebagai inti dari hasil penelitian, yang menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan dan rekomendasi pada bab selanjutnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan akhir studi ini adalah mendapatkan sebuah model pengawasan kinerja pejabat publik dalam sudut pandang Islam. Sudut pandang Islam yang dimaksud adalah menggali praktik-praktik pengawasan pada awal Islam. Umar bin Khattab RA dinilai sebagai sosok yang paling sukses dan memiliki pola pemerintahan yang ideal di awal Islam. Ini dibuktikan dari luasnya ekspansi wilayah taklukkan mulai dari Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian besar Persia (Iran), Mesir, Irak, Azerbaijan, Armenia, Georgia, sebagian Asia Tengah (Afghanistan & Turkmenistan) hingga Pakistan barat daya. Menariknya lagi, Umar bin Khattab RA mampu menjaga dan mengawasi seluruh wilayah taklukkannya. Tidak ditemukan sebuah riwayat yang menceritakan pemberontakan daerah taklukkan dan keluar dari kekuasaan Umar. Seluruh daerah yang berhasil ditaklukkan telah tunduk di bawah kekuasaan Umar hingga dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan RA.

Untuk mendapatkan model pengawasan kinerja pejabat publik pada masa Umar bin Khattab RA, tulisan ini terbagi dalam lima sub bab. Sub bab pertama menjelaskan ulang kehidupan Umar bin Khattab RA mulai dari nasab hingga kematian. Sub bab kedua menjelaskan tentang praktik-praktik pengawasan pada masa Umar bin Khattab RA. Sub bab ketiga menganalisa prinsip-prinsip pengawasan pada masa Umar bin Khattab RA. Dan sub bab keempat menganalisa model pengawasan pada masa Umar bin Khattab RA. Pada sub bab kelima terkait pembahasan, peneliti men-highlight kembali temuan⁶⁵ n penting di sub bab sebelumnya. Terakhir, peneliti mendiskusikan temuan model pengawasan Umar bin Khattab RA dengan model birokrasi pengawasan pejabat publik modern. Semua tahapan ini dinilai mampu memberikan sumbangsih dalam studi Manajemen Dakwah, khususnya pada tema pengawasan dalam perspektif Islam.

A. Profil Kekhalifahan Umar bin Khattab RA

1. Umar bin Khattab RA Pra Islam (584-622 M)

Ia adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab Luayyi bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi.⁷⁸ Umar ibn al-Khattab dilahirkan di Makkah dari keturunan suku quraisy. Terkait tahun kelahirannya Umar bin Khattab RA, para ulama dan ahli sejarah berbeda pendapat. Namun, mayoritas ulama mengatakan ia lahir di Makkah pada tahun 583 M, 12 atau 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ia berasal dari keturunan Bani Adi, salah satu suku yang sangat terpendang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang-orang Quraisy. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khantamah.⁷⁹

Umar bin Khattab merupakan seorang laki-laki dengan kulit putih bersih dengan kemerah-merahan. Postur tubuhnya tinggi, kepalanya botak dan beruban. berasal dari

⁷⁸ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Khattab* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm 27

⁷⁹ Abdul Syukur al-Azizi, *Biografi Lengkap Umar bin Khattab Ra.* (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm 18-19

keluarga terpandang dan memiliki banyak anak, seperti Abdullah bin Umar dan Hafshah, istri Nabi Muhammad. Pada masa jahiliyyah, Umar dikenal keras, bengis, suka minuman keras, dan menikahi banyak wanita yang sebagian meninggal dunia. Setelah menjadi khalifah, ia menikah dengan Ummu Kultsum, putri Ali bin Abi Thalib dan cucu Nabi Muhammad. Sebelum mengenal Islam, Umar adalah salah satu tokoh yang paling keras menentang dakwah Nabi Muhammad.⁸⁰

Pada tahun keenam kenabian, saat berusia 27 tahun, Umar marah mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam. Ia mendatangi rumah adiknya dan meluapkan kemarahan hingga menampar mereka. Saat itulah ia melihat ayat Al-Qur'an yang memberinya ketenangan dan kedamaian hati. Umar lalu menemui Nabi Muhammad di rumah al-Arqam, yang membuat para sahabat ketakutan. Namun, dengan sikap penuh wibawa dan ketenangan Nabi,

⁸⁰ Imam Ath-Thabari, *Shahih Tarikh Ath-Thabari* (Pustaka Azzam, 2011). hlm 539

Umar menjadi tunduk dan akhirnya menerima perintah untuk masuk Islam dengan mengucapkan syahadat.⁸¹

Masuknya Umar bin Khattab RA ke dalam Islam merupakan kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam. Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan syi'ar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dijalankan oleh Nabi Muhammad. Sehingga sejak itulah Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad memberikan sebutan kepada Umar dengan julukan “al-Faaruuq” yang artinya pembeda. Karena dengan Umarlah Allah membedakan antara yang haq dan yang bathil. Umar bin Khattab RA juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad. Dan begitulah dilakukannya sepanjang umur Nabi Muhammad.⁸²

⁸¹ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, 2001. hlm 148

⁸² As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*.2001. hlm 122

2. Umar bin Khattab RA sebelum Rasulullah SAW Wafat (632-634 M)

Umar bin khattab sebelum wafatnya Rasulullah SAW seorang berwatak tegas dalam hak. Sebelum masuk Islam ia terkenal sebagai orang Quraisy yang paling berbahaya bagi kaum muslimin. Tetapi ketika masuk Islam dia berubah menjadi orang Islam yang paling berani menyatakan pendapatnya dan paling gigih membela agama Islam. Abu Mas'ud berkata: tidak ada seorang pun yang berani menyembah Allah terang-terangan di depan umum sampai Umar masuk Islam. Umar berkata kepada Rasulullah saat diajak bermusyawarah perihal para tawanan Perang Badar: serahkan mereka pada kami, wahai Rasulullah Biarkanlah kami memenggal leher mereka. Padahal di antara para tawanan ada kerabatnya dan kerabat Abu Bakar, bahkan kerabat Rasulullah dan orang-orang keturunan Bani Hasyim.⁸³

⁸³ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Khattab* (Ummul Qura, 2014). hlm 121

Umar terkenal sebagai orang yang berpedang tajam dan yang mengancam hendak membunuh setiap orang yang berani berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Umar dikenal sebagai orang yang telah mengusulkan kepada Abu Bakar agar membunuh Khalid bin Al-Walid sebagai hukuman atas tindakannya yang telah membunuh Malik bin Nuwairih ketika ketahui bahwa Khalid membunuhnya sesudah Malik bin Nuwairih menyatakan diri masuk Islam. Namun demikian, Abu Bakar menolak usulannya dan berkata: bahwa tindakan Khalid adalah kesalahan yang tidak disengaja. Berkatalah Umar kepadanya: kalau begitu, pecat dia dari jabatannya. Tetapi Abu Bakar menolaknya. Umar berkata: aku sungguh tidak akan memasukkan pedang ke dalam sarungnya yang telah Allah perintahkan agar dipergunakan untuk menghabisi orang-orang kafir. Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, Khalid bin al-Walid dipecat dari jabatannya sebagai komandan tentara.⁸⁴

⁸⁴ Akbar Shah Najeebabadi, *Sejarah Islam (The History of Islam)* - Jilid

3. Umar bin Khattab RA setelah Rasulullah Wafat (632

M)

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq melalui proses musyawarah. Selama masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasihat utama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar jatuh sakit pada tahun 634 M, ia mempertimbangkan faktor penting untuk menunjuk pengganti. Pertama, ia khawatir peristiwa tegang di Tsaqifah Bani Sa'idah akan terulang dan memecah belah umat antara Anshar dan Muhajirin. Kedua, umat Islam baru saja menyelesaikan perjuangan melawan kaum murtad dan pembangkang. Ketiga, pasukan Islam sedang berperang melawan Persia dan Romawi di luar Madinah, sehingga kestabilan kepemimpinan sangat dibutuhkan.⁸⁵

I (Pustaka Al-Kautsar, 2013). hlm 358-360

⁸⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, *Umar Bin Khattab Ra. Ketangguhan Hati Singa Nabi Saw* (DIVA Press, 2021). hlm 195

Abu Bakar RA bermusyawarah dengan sahabat senior seperti Abdul Rahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Asid bin Hadzir tentang calon pengganti. Hasil musyawarah menunjukkan kesepakatan penuh mendukung Umar bin Khattab RA sebagai khalifah. Kaum Muslimin kemudian menyetujui keputusan ini dalam pertemuan di Masjid Nabawi. Abu Bakar memerintahkan Utsman bin Affan untuk menuliskan teks pengangkatan atau bai'at Umar secara resmi. Proses ini memastikan transisi kepemimpinan yang lancar dan diterima secara luas. Dengan demikian, Umar bin Khattab resmi menjadi khalifah kedua umat Islam.⁸⁶

Setelah resmi dibai'at, Umar bin Khattab RA menyampaikan pidato pelantikannya di Masjid Nabawi di hadapan kaum Muslimin. Dalam pidatonya yang singkat namun tegas, Umar menegaskan arah kebijakan dan politik dakwahnya. Ia memuji Allah dan bershalawat kepada Rasulullah, kemudian berkata bahwa umat Arab bagaikan

⁸⁶ Muhammad Husain Haekal, *Umar Bin Khattab* (PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2016). hlm 83

unta jinak yang patuh mengikuti penggembalanya. Karena itu, pemimpin harus berhati-hati dalam menuntun umat ke arah yang benar. Umar menegaskan tekadnya untuk memimpin umat di atas jalan yang lurus sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Pernyataan ini menggambarkan visi kepemimpinan Umar yang kuat, disiplin, dan berorientasi pada dakwah Islam yang benar, menjadikannya sosok pemimpin yang tegas serta bijaksana dalam membimbing umat.⁸⁷

4. Umar bin Khattab RA sebagai Khalifah Kedua (634-644 M)

Umar bin Khatthab (583-644) nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail keturunan Abdul UzzaAl-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah empat tahun sebelum kelahiranNabi Muhammad. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian, dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq.

⁸⁷ Al-Azizi, *Umar Bin Khattab Ra. Ketangguhan Hati Singa Nabi Saw...*203

Ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan merasa ajalnya akan segera datang, ia berkonsultasi dengan sahabat mengenai khalifah sesudahnya. Ia berkata kepada mereka: “aku sekarang telah menderita sakit seperti yang kalianliat. Sepertinya ajalku akan segera datang. Oleh karena itu, angkatlah seseorang yang kalian cintai sebagai pemimpin kalian yang akan menggantikanku. Barangkali apabila kalian menentukan pada saat aku masih hidup sekarang, kalian tidak akan berselisih pendapat nantinya setelah kematianku.

Kemudian parasahabat bermusyawarah sesama mereka. Hasilnya, mereka menghadap Abu Bakar RA dan memintanya agar menetapkan seseorang yang ia kehendaki sebagai pemimpin mereka. Abu Bakar bertanya pada mereka: “jangan-jangan kalian akan berselisih setelah aku tentukan?” Mereka menjawab: “Ya” Dia berkata: “Kalau begitu, berilah aku tenggang waktu untuk berpikir karena Allah, untuk kepentingan agama dan kaum muslimin.” Kemudian Abu Bakar memanggil Ustman bin

Affan RA dan meminta pendapatnya tentang siapa yang akan dijadikan penggantinya. Ustman mengusulkan nama Umar bin al-khattab. Lalu Abu Bakar memerintahkannya untuk menulis surat wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Setelah Abu Bakar RA meninggal, para sahabat menerima dan sepakat untuk membaiai Umar sebagai khalifah dan secara langsung beliau diterima sebagai khalifah yang resmi yang akan menuntun umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan dan akan siap membuka cakrawala di dunia muslim. Beliau diangkat sebagai khalifah pada tahun 13H/634M.⁸⁸

Kemajuan-Kemajuan tahun Yang Dicapai Umar Bin Khattab:

- a. Kemajuan di bidang perluasan wilayah islam antara lain : Ekspedisi ke persia, di bawah pimpinan panglima Sa'ad bin Abi Waqas RA, dengan semangat iman dan jihad walaupun pasukannya sedikit di banding dengan

⁸⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (PT RajaGrafindo Persada, 2011).hlm 35-36

musuhnya umat islam berhasil memenangkan pertempuran dan menguasai persia. Ekspedisi ke Romawi, pada tahun 13 H umat islam walaupun tentara sedikit berhasil menguasai Romawi. Ekspedisi ke Mesir, jenderal Amru Bin Ash RA berhasil menguasai seluruh wilayah mesir pada th ke 20 H/ 640 M. Walaupun di dukung pasukan yang sedikit;

- b. Kemajuan di bidang kenegaraan, Khalifah Umar Bin Khattab RA, adalah sumber dari beberapa tatanan administrasi pemerintahan, umar lah yang memulai mengatur sistem pemerintahan islam. Baik itu masalah politik, demokrasi, administras dan pembagian daerah serta peraturan-peraturan hubungan antara pusat pemerintahan dengan daerah-daerah. Umar juga sangat memberi perhatian;
- c. Pada jiwa demokrasi baik dalam kalangan rakyat pemerintahan. Umar selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh tokoh baik dari Muhajirin dan Anshar dengan rakyat dan administrator Negara untuk

memecahkan masalah-masalah umum dan kenegaraan. Khalifah Umar meletakkan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan sipil yang sempurna.⁸⁹

B. Praktik Pengawasan Kinerja Pejabat

1. Pengawasan harta kekayaan pejabat

a. Muhammad bin Maslamah sebagai Pengawas Harta

Pejabat

Muhammad bin Maslamah adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal jujur dan tegas, sebagaimana diriwayatkan dalam Tarikh at-Tabari dan Al-Bidayah wa an-Nihayah. Muhammad bin Maslamah diutus berkeliling wilayah kekhalifahan yang luas seperti Syam, Iraq, dan Mesir untuk menyelidiki kebenaran setiap tindakan gubernur.⁹⁰ Umar RA mengangkat Muhammad bin Maslamah Al-Anshari sebagai pengawas umum untuk rutin mengunjungi berbagai wilayah dan meneliti pengaduan masyarakat. Tugasnya termasuk mengecek

⁸⁹ Samsul Munir Amin, *Samsul Munir Amin* (Amzah (Bumi Aksara Group), 2010). hlm 100-103

⁹⁰ Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Khattab*...hlm 519

apakah pajak kharaj dikumpulkan secara adil atau terjadi penindasan terhadap rakyat. Ia dibantu beberapa utusan khusus yang melaporkan langsung ke Umar, memastikan evaluasi mencakup kebijakan ekonomi, sosial, dan akhlak gubernur terhadap Muslim serta dzimmi.

Selanjutnya Muhammad bin Maslamah memiliki wewenang luas untuk memeriksa catatan keuangan dan mewawancarai rakyat. Ia bahkan dapat memecat pegawai zalim atas nama Umar tanpa campur tangan gubernur. Umar sering memerintahkan Muhammad berkunjung mendadak ke Kufah atau Basrah, mengevaluasi apakah kebijakan gubernur seperti Amr bin Ash RA selaras dengan syariah dan kesejahteraan umat. Riwayat menunjukkan Muhammad melaporkan temuan secara detail, sehingga Umar bisa bertindak cepat, seperti menegur atau memecat gubernur yang menyimpang.⁹¹

⁹¹ Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Khattab*...hlm 519

Umar juga menunjuk Muhammad bin Muslamah Al-Anshari sebagai pengawas manajemen yang dikirim kepada para pegawainya untuk mengawasi mereka dan mengetahui keadaan mereka. Umar pernah mengirimnya dalam beberapa tugas, di antaranya ke Kufah ketika beberapa penduduk Kufah mengadu kepadanya tentang walinya, Sa'ad bin Abi Waqash RA. Ketika Muhammad bin Muslamah datang ke Kufah, ia mulai berkeliling menemui beberapa suku, beberapa keluarga, dan masjid-masjid. Tidak ada satu masjid pun yang luput dari pertanyaannya tentang Sa'ad RA, dan seluruhnya menceritakan kebaikannya. Hingga akhirnya Muhammad bin Maslamah sampai ke masjid Bani Abas, lalu seseorang dari mereka mengadu bahwa Sa'ad RA tidak berjalan di jalan yang lurus. Tidak membagi dengan adil, dan tidak adil dalam beberapa hal. Maka Sa'ad mendoakan orang tersebut:

“Apabila dia berbohong dalam perkataannya, semoga Allah memanjangkan umurnya, memanjangkan kefakirannya, dan memberinya

beberapa musibah.” Maka terjadilah doa Sa’ad pada orang itu.⁹²

Umar melakukan pengawasan terstruktur ini karena menyadari risiko pelanggaran amanah oleh pejabat di wilayah luas seperti Kufah, sehingga perlu verifikasi independen terhadap aduan rakyat untuk cegah kezaliman. Pada hakikatnya, ia menginginkan integritas pemerintahan yang adil, di mana pembagian harta dan kepemimpinan seperti Sa’ad bin Abi Waqqas RA dievaluasi objektif demi kebenaran lapangan. Umar mengutus Muhammad bin Maslamah karena merupakan sahabat tegas dan independen. Karena kekhalifahan terlalu luas untuk inspeksi pribadi, memungkinkan pengawasan efisien tanpa bias lokal. Implikasinya menciptakan model akuntabilitas modern seperti pengadilan etika, di mana doa Sa’ad atas pengadu palsu menegaskan proses transparan.

Dikisah yang lain juga Muhammad bin Maslamah diminta melakukan pengasawan terhadap harta kekayaan

⁹² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab* (Pustaka Al Kautsar, 2006)...hlm 696

pejabat, salah satunya pengawasan harta kekayaan Amr bin Ash RA. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA, Amr bin Ash RA menjabat sebagai gubernur Mesir dengan pemasukan pajak yang sangat besar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran Umar RA terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh Amr bin Ash RA. Umar RA kemudian memerintahkan audit mendadak terhadap harta kekayaan Amr RA dengan mengutus Muhammad bin Maslamah sebagai pengaudit rahasia ke Mesir. Saat tiba, Muhammad bin Maslamah memeriksa semua aset Amr RA secara teliti, termasuk rumah, budak, perabotan, dan hewan ternak, tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Hasil audit mengejutkan karena hampir seluruh harta tersebut ternyata bukan milik pribadi Amr RA, melainkan wakaf atau milik umum yang dikelola untuk kepentingan umat. Hanya tersisa dua pasang sandal kulit sederhana, di mana satu pasang diambil oleh pengaudit sebagai bukti dan satu lagi dibiarkan untuk Amr RA. Kejadian ini membuktikan integritas Amr bin Ash RA.

Umar RA pun membersihkan namanya dari tuduhan meskipun sempat hampir memecatnya, sekaligus menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan keadilan pengelolaan baitulmal.⁹³

Dikisahkan oleh Imam Ath-Thabari bahwa suatu hari Umar bin Khattab RA menulis surat kepada Amr bin Ash RA. Surat tersebut berbunyi:

"Dari hamba Allah Umar bin Khattab RA kepada Amr bin Ash RA. Assalamualaikum. Saya dapat laporan bahwa engkau terserang penyakit duniawi berupa harta-harta itu, yang tidak kau miliki saat pertama kali memimpin Mesir. Laporkan asal-usulnya tanpa menutupi apapun"⁹⁴

Sebelum mengutus Muhammad bin Maslamah RA untuk melakukan audit internal, Umar bin Khattab memberikan surat pengantaran yang berisi peringatan serius dalam konteks agama, menekankan tanggung jawab amanah kepemimpinan. Dalam surat itu, Umar memulai dengan nada peduli namun tegas:

"Saya dapat laporan bahwa engkau terserang penyakit duniawi atas harta-harta itu, yang tidak

⁹³ Haekal, *Umar Bin Khattab...* hlm 584

⁹⁴ Haekal, *Umar Bin Khattab...* hlm 584

kau miliki saat pertama kali memimpin Mesir. Laporan asal-usulnya tanpa menutupi apapun, agar engkau muhasabah diri di hadapan Allah sebelum dihisab di akhirat." \

Pesan ini mengingatkan bahwa akumulasi harta mewah berpotensi menandakan korupsi rohani, melanggar prinsip zuhud sebagai sahabat Nabi. Hasil audit Muhammad kemudian dilaporkan ke Umar di Madinah, diikuti utusan khusus untuk mengecek semua harta yang dilaporkan, memastikan transparansi penuh tanpa celah penyimpangan.

Pengutusan Muhammad bin Musallamah tidak hanya bertujuan memeriksa kekayaan Amr bin Ash RA. Tindakan ini juga menegaskan komitmen Umar RA dalam menjaga integritas pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kisah ini menjadi teladan tentang pentingnya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan pengawasan ketat Umar RA terhadap pejabat agar tidak menyalahgunakan jabatan dengan memperkaya diri secara tidak sah. Pesan Umar sangat jelas, bahwa

menumpuk harta tanpa alasan yang benar bisa berarti mengumpulkan kehinaan dan neraka kelak.

b. Pengawasan Harta Sebelum dan Sesudah Menjabat

Umar bin Khattab RA menerapkan sistem pengawasan keuangan yang sangat disiplin dan berintegritas tinggi terhadap para pejabatnya. Ia selalu mencatat kekayaan pegawainya sejak awal menjabat dan memeriksa kembali apabila terdapat peningkatan harta yang mencurigakan. Umar tidak segan menanyakan asal-usul kekayaan mereka dan mengambil sebagian atau seluruhnya jika terbukti tidak jelas sumbernya. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan serta memastikan tidak ada harta umat yang tercampur dengan kepentingan pribadi. Umar juga mencontohkan kejujuran dengan menerapkan aturan yang sama pada dirinya dan keluarganya, bahkan menolak keuntungan yang berasal dari kedudukannya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ketika ia datang dari Bahrain, Umar berkata kepadanya:

“Wahai musuh Allah dan musuh kitab-Nya, apakah engkau mencuri harta Allah?” Abu Hurairah menjawab, “Aku bukan musuh Allah dan bukan pula musuh kitab-Nya, tetapi aku musuh orang yang memusuhi keduanya, dan aku tidak mencuri harta Allah.” Umar kemudian bertanya, “Lalu dari mana engkau mengumpulkan sepuluh ribu?” dan Abu Hurairah menjawab bahwa untanya berkembang biak, modalnya bertambah, serta gajinya meningkat. Maka Amirul Mukminin memerintahkan untuk mengambilnya dan diambil, dan Abu Hurairah berkata, "Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin."⁹⁵

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memecat Al-Harits bin Wahab dari pekerjaannya dan mengambil sebagian hartanya. Umar berkata kepadanya,

“Alangkah murahannya, satu unta muda engkau jual seharga seratus dinar?” Al-Harits menjawab, “Aku keluar membawa uang negara, lalu aku berdagang dengannya.” Umar pun menegaskan, “Demi Allah, kami tidak mengutusmu untuk berdagang dengan harta umat Islam.”

Pengambilan sebagian harta ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap fasilitas dan hal lain yang diberikan kepada mereka sebagai pejabat yang bercampur dengan harta pribadi. Oleh karena itu, harta

⁹⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab* (Pustaka Al-Kautsar, 2014).hlm 656

tersebut dibagi dua antara mereka dan umat Islam, dan apabila terbukti adanya pengkhianatan, maka seluruh harta mereka diambil. Umar menerapkan strategi tersebut terhadap dirinya sendiri, dan keluarganya. Contohnya, diriwayatkan bahwa Umar RA memberikan harta milik anak yatim yang ada padanya kepada Utsman bin Abil Ash RA, untuk diberikan kepada para pedagang yang mempergunakannya.⁹⁶

Setelah satu tahun, Utsman datang kepada Umar RA yang bertanya tentang harta anak yatim:

"Apakah ada untungnya?" Utsman menjawab hingga seratus ribu, lalu Umar bertanya apa yang dilakukannya. Utsman mengaku memberikannya kepada pedagang sambil menyebut kedudukan anak yatim di sisi Umar. Umar menolak, "Tidak ada yang lebih pantas daripada engkau untuk tidak memberi kami yang kotor; kembalikan modal kami, kami tak butuh untungmu." Umar bersikap wara' karena harta itu memanfaatkan kedudukannya sebagai khalifah. Demikian pula ia tolak keuntungan dari Abu Musa dan anaknya Abdullah dari pajak Jalula, karena mencium syubhat penyalahgunaan, serta mencintai sahabat

⁹⁶ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 656

seperti dirinya sendiri tanpa menerima harta bau syubhat.⁹⁷

Pajak Jalula adalah istilah yang merujuk pada pajak tanah (*kharaj*) dan upeti yang dikenakan atas wilayah Jalula (Persia) setelah wilayah tersebut ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pajak ini bukanlah jenis pajak baru dalam syariat, melainkan penerapan sistem *kharaj* terhadap lahan pertanian yang sangat subur di wilayah tersebut, di mana penduduk setempat tetap boleh mengelola tanah mereka dengan kewajiban menyeter sebagian hasil panen atau uang kepada negara sebagai sumber pendapatan kas baitulmal.

Umar bin Khattab RA mencatat harta para pejabat sejak awal menjabat karena ia menyadari bahwa kekuasaan sangat rentan disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat. Catatan tersebut menjadi acuan untuk mengetahui adanya peningkatan kekayaan yang

⁹⁷ Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab* (Jakarta oleh penerbit Pustaka Al Kautsar, 2006), hlm 655-657

tidak wajar. Umar mengetahui kenaikan harta pejabatnya dengan membandingkan data awal, laporan masyarakat, serta pemeriksaan langsung terhadap sumber penghasilan mereka. Melalui cara ini, ia dapat menilai apakah harta tersebut berasal dari gaji dan usaha yang sah atau dari penyalahgunaan fasilitas negara. Untuk membedakan harta pribadi dan harta negara, Umar menelusuri asal-usul harta dan menilai ada tidaknya pemanfaatan jabatan dalam perolehannya. Jika ditemukan unsur *syubhat* atau pencampuran, Umar mengambil sebagian atau seluruh harta demi menjaga amanah dan keadilan umat.

c. Pengawasan Pengurangan Harta Pribadi

Khalid bin Walid RA, yang namanya berarti "yang abadi", memang meninggalkan jejak tak terhapuskan dalam sejarah Islam meskipun awalnya menjadi musuh besar umat. Pada Perang Uhud tahun 3 Hijriah, ia memimpin pasukan Quraisy yang berhasil mengalahkan pasukan Muslim. Kemenangan tersebut dicapai dengan

memanfaatkan celah pertahanan bukit melalui serangan balik yang cerdas setelah para pemanah Muslim meninggalkan posisi mereka. Kemenangan ini membuat Khalid dijuluki "Saifullah" (Pedang Allah) oleh musuhnya sendiri karena ketajamannya dalam strategi militer. Setelah memeluk Islam pada tahun 6 Hijriah sebelum Perjanjian Hudaibiyah, Khalid berbalik menjadi panglima utama Rasulullah SAW. Ia memimpin berbagai pertempuran kemenangan seperti penaklukan Mekkah tanpa pertumpahan darah signifikan dan Perang Mu'tah melawan Romawi Bizantium.⁹⁸

Khalid bin Walid RA kemudian menjadi panglima yang tak terkalahkan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ia menaklukkan Irak, Syam, dan Persia dengan taktik revolusioner seperti manuver cepat dan penggunaan kavaleri ringan. Pada Perang Yarmuk tahun 15 Hijriah, ia memimpin sekitar 40.000 pasukan Muslim menghadapi 200.000 tentara Romawi.

⁹⁸ Junaidi Ahmad, *Khalid Bin Walid: Panglima Perang Yang Tak Terkalahkan* (Araska, 2019). hlm 8

Kemenangan diraih melalui serangan malam dan pembagian pasukan menjadi kelompok-kelompok kecil yang lincah. Meski dikalahkan di Uhud, Khalid tidak pernah kalah sebagai panglima Islam setelah masuk Islam, memenangkan lebih dari 100 pertempuran tanpa satu kekalahan pun. Wafatnya di Homs tahun 21 Hijriah tanpa luka perang menegaskan keabadian namanya sebagai simbol keberanian dan kecerdasan strategis dalam perjuangan Islam.

Dalam peristiwa pemangkasan setengah harta Khalid bin Al Walid RA, Umar bin Khattab menunjukkan ketegasan dan keadilannya dalam mengawasi para pejabat negara. Tindakan ini dilakukan agar mereka tidak berlebihan dalam mengelola harta. Umar tidak segan memeriksa dan mengurangi harta Khalid semata-mata karena Allah, tanpa memandang hubungan pribadi atau kedekatan. Khalid sendiri mengakui bahwa Umar tidak bertindak karena dendam atau kebencian, tetapi karena menjalankan keadilan

sesuai hukum Allah. Umar juga tidak peduli terhadap ejekan atau pandangan orang lain ketika menegakkan kebenaran, sebab tujuan utamanya adalah meraih ridha Allah SWT. Sikap ini menunjukkan bahwa pengawasan Umar bersifat adil, transparan, dan berlandaskan nilai spiritual. Ia menegakkan hukum secara setara terhadap siapa pun, termasuk panglima besar seperti Khalid bin Walid.

Diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabari yang menceritakan bahwa Khalid bin Al-Walid sendiri mengakui ketulusan dan keadilan Umar RA. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa Khalid bin Al Walid berkata:

"Sebelum ini aku berpikir dan merenung tentang beberapa permasalahan. Ketika aku merenungi dengan baik pada masa sakitku, barulah aku tahu dan paham bahwa apa pun yang dilakukan oleh Umar RA semata-mata karena Allah SWT. Ada sedikit perasaan terusik dalam hatiku dengan sikap Umar RA ketika mengirim seseorang untuk memeriksa hartaku. Namun aku melihat Umar RA juga melakukan hal yang sama terhadap orang lain selain diriku, yaitu kepada orang-orang telah lebih dulu masuk Islam, dan mereka yang ikut serta dalam Perang Badar. Umar RA juga bersikap keras

kepadaku, namun aku melihat kepada yang lain pun dia bersikap sama. Aku pernah menyindirnya dengan kekerabatanku dengannya, namun dalam menegakkan keadilan dia tidak pernah peduli dengan hubungan kekeluargaan. Dia tidak peduli dengan celaan dan ejekan orang lain saat melakukan sesuatu untuk meraih ridha Allah SWT. Itulah kesimpulanku atas apa yang telah dia lakukan kepadaku."⁹⁹

Diriwayatkan pula dari Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Utsman dengan redaksi yang sama. Riwayat tersebut menggambarkan kecemerlangan sejarah kaum Muslim, khususnya kiprah para Khalifah Rasulullah dalam menegakkan keadilan terhadap seorang komandan pasukan kaum Muslim. Dia tidak terpengaruh dengan hubungan kekerabatan dan tidak peduli dengan celaan serta komentar negatif atas kebijakannya dalam menegakkan keadilan hukum Allah SWT. Dia menegakkan keadilan dengan memeriksa harta sang komandan lalu membaginya secara adil.

Seluruh harta yang dimiliki sang komandan dibagi dua karena dikhawatirkan terdapat bagian dari harta

⁹⁹ Ath-Thabari, *Shahih Tarikh Ath-Thabari*...237

kaum Muslim yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Dalam menegakkan kebenaran, Umar RA tidak membedakan antara rakyat dengan pejabat negara; semua memiliki kedudukan yang sama. Apa yang telah disebutkan tidak ditemukan dalam tradisi masyarakat Barat, baik dahulu maupun sekarang. Mereka justru memberikan hadiah kepada para komandan pasukan ketika berhasil meraih kemenangan.¹⁰⁰

Kisah pengawasan Umar bin Khattab mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan tanpa kontrol akan cenderung mengarah pada penyelewengan harta publik. Umar menyadari bahwa keluarga dan pejabat adalah pihak yang paling rentan memanfaatkan kedekatan mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak sah. Melalui pengawasan ini, beliau ingin menegaskan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperkaya diri atau golongan. Pengawasan ketat tersebut dilakukan untuk memastikan setiap aset di

¹⁰⁰Imam Ath-Thabari, *Shahih Tarikh Ath-Thabari* (Jakarta: PustakaAzzarn, 2011.5 jil.), hlm. 237.

Baitul Mal hanya digunakan untuk kepentingan umat. Dengan demikian, integritas pemimpin dan bawahannya tetap terjaga dari godaan kekuasaan yang menyesatkan.

Konteks utama dari tindakan Umar adalah pencegahan terhadap praktik korupsi terselubung yang sering kali sulit dideteksi oleh masyarakat awam. Pejabat yang memiliki pangkat tinggi sering kali memiliki kekuatan untuk memanipulasi laporan atau menyembunyikan penyalahgunaan harta negara. Umar memahami bahwa tanpa campur tangan langsung dari pemimpin tertinggi, rakyat kecil tidak akan berdaya untuk mencegah kecurangan tersebut. Implikasi dari sikap ini adalah terciptanya standar keadilan yang setara bagi semua orang, termasuk bagi lingkaran terdalam penguasa. Tindakan Umar ini menjadi fondasi penting dalam sejarah kepemimpinan Islam untuk menjaga kesucian harta negara dari nafsu pribadi.¹⁰¹

¹⁰¹ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 638

2. Pengawasan Kebijakan Pejabat

a. Mekanisme Pengawasan Langsung oleh Umar bin Khattab RA

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara nyata dan turun langsung ke lapangan untuk memantau kegiatan maupun kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Umar RA melaksanakan pengawasan dengan hadir secara langsung guna memastikan jalannya pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan kepentingan umat. Adapun praktik pertama yang ditemukan adalah ketika Umar bin Khattab RA melakukan kunjungan langsung ke berbagai wilayah untuk melihat kondisi rakyatnya secara nyata. Dalam kunjungan tersebut, ia menemui masyarakat secara terbuka dan mendengarkan keluhan mereka tanpa melalui perantara pejabat setempat. Informasi yang diperoleh dari rakyat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja para gubernur serta pegawai negara. Dengan cara ini, Umar dapat

mengetahui secara langsung apakah terjadi kezaliman atau kelalaian dalam pemerintahan. Kunjungan tersebut mencerminkan komitmen Umar dalam menjaga keadilan dan memastikan kepentingan rakyat tetap terlindungi.

Dalam Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, Amirul Mukminin Umar bin Khattab RA melihat sendiri keadaan rakyat di bawah kepengurusan para gubernurnya untuk memastikan pelayanan prima bagi umat. Beliau memenuhi kebutuhan mereka dengan sungguh-sungguh, menjadikan tanggung jawab pemerintahan sebagai prioritas utama. Sampai-sampai, Umar berkeinginan agar para janda yang tidak memiliki penopang hidup merasa cukup dengan bantuan pemerintah sehingga tidak lagi membutuhkan uluran tangan orang lain. Dengan cara ini mencerminkan bahwa Umar menjaga kesejahteraan rakyat.¹⁰² Dalam kunjungan tersebut, ia mendengarkan keluhan dan aspirasi rakyat tanpa perantara pejabat. Informasi yang

¹⁰² Al-Azizi, *Umar Bin Khattab Ra. Ketangguhan Hati Singa Nabi Saw...*232

diperoleh dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintahan. Dengan cara ini, Umar dapat memastikan apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak kepada rakyat. Tujuan akhirnya adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata.

Umar melakukan kunjungan langsung ke berbagai wilayah untuk mendengarkan keluhan rakyat tanpa perantara. Karena menyadari laporan pejabat sering bias dan tidak mencerminkan penderitaan umat, seperti janda yang tak berpenopang. Pada hakikatnya, Umar menginginkan pemerintahan yang benar-benar bertanggung jawab. Di mana pelayanan prima memenuhi kebutuhan rakyat secara holistik sehingga kesejahteraan terwujud adil dan merata sebagai amanah ilahi. Implikasinya menciptakan evaluasi kebijakan berbasis suara rakyat autentik, mencegah kezaliman serta kelalaian gubernur secara preventif. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap

kepemimpinan transparan. Secara historis, komitmen Adabul Mufrad ini menjadi model governance responsif yang menjadikan rakyat sebagai prioritas utama.

Praktik kedua terjadi ketika pada saat Umar bin Khattab RA menerapkan sistem pengawasan dua arah dengan memantau masyarakat sekaligus meminta mereka mengawasi diri dan stafnya. Ia mendorong pemberian nasihat serta tindakan tegas terhadap setiap kelalaian demi memastikan pengawasan yang menyeluruh. Selain pengawasan eksternal tersebut, terdapat pula bentuk pengawasan pribadi (muraqabah dzatiah). Yang masuk ke dalam diri seseorang untuk mengobati hal-hal yang tersembunyi di dalam hati. Apabila seseorang mampu mengawasi dirinya dengan benar, maka perilakunya akan menjadi lurus, dan segala sesuatu yang tampak maupun tersembunyi darinya akan semakin baik. Karena itu, Umar RA sangat memperhatikan penguatan pengawasan pribadi pada rakyatnya. Umar berkata:

”Evaluasilah diri dan timbanglah amalmu sendiri sebelum datangnya hari perhitungan di akhirat kelak. Persiapkan diri dengan amal kebaikan untuk menghadapi hari saat segala sesuatu diperlihatkan secara nyata dan tidak ada lagi yang tersembunyi.”

Nasihat ini menekankan pentingnya introspeksi diri sebagai pelengkap pengawasan eksternal agar keadilan terinternalisasi. Umar memahami bahwa pengawasan luar saja tidak cukup tanpa muraqabah dzatiah yang membersihkan hati dari niat buruk. Pendekatan ganda ini menjamin perilaku lurus pejabat dan rakyat demi amanah kekhalifahan.¹⁰³

Pernah suatu ketika Umar secara pribadi menanyakan para pejabat tentang tugas-tugas yang mereka jalankan selama periode jabatan. Pertanyaan Umar mencakup detail pengelolaan administrasi, pajak, zakat, dan keadilan sosial di wilayahnya. Selain itu, Umar menanyakan pendapat kepada orang-orang yang datang haji dari berbagai daerah tentang perilaku pejabat tersebut. Tujuannya adalah menggali keluhan rakyat

¹⁰³ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 589

secara langsung tanpa filter. Pendekatan ini memungkinkan Umar menilai kejelian pejabat dalam menunaikan kewajiban negara dan agama. Rakyat diberi ruang bebas untuk bersaksi, menciptakan pengawasan publik yang efektif.¹⁰⁴

Fokus utama Umar adalah menilai kebersihan dan integritas para pejabat dalam menggunakan penghasilan publik. Ia memeriksa apakah kekayaan pribadi mereka sesuai dengan gaji dan hibah yang sah. Sebelum menjabat, Umar menghitung dan mencatat kekayaan awal setiap pejabat secara teliti. Jika setelah menjabat muncul kekayaan berlebih yang tidak dapat dijelaskan, integritasnya langsung diragukan. Langsung diadakan pemeriksaan mendadak oleh utusan terpercaya seperti Muhammad bin Maslamah. Proses ini mencegah korupsi sejak dini melalui verifikasi sumber harta.

Dalam kasus pelanggaran, Umar bahkan merampas kekayaan berlebih yang dicurigai dari baitul

¹⁰⁴ Haekal, *Umar Bin Khattab...* 618

maal. Ia menegaskan dengan tegas: *“Kami mengirimkan kalian sebagai pejabat, bukan sebagai pedagang.”*

Pernyataan ini menekankan bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani umat, bukan sarana mencari keuntungan pribadi. Pejabat harus menjelaskan asal-usul setiap aset baru secara transparan. Tindakan tegas ini menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Praktik ini memperkuat budaya integritas di pemerintahan Islam era sahabat.¹⁰⁵

Umar bin Khattab melakukan pengawasan rutin terhadap para pejabat pada musim haji. Tujuannya adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang sebenarnya diinginkannya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada pelayanan umat. Hal ini dilakukan dengan menekankan integritas dan kejujuran pejabat sebagai amanah, bukan sebagai sarana

¹⁰⁵ Haekal, *Umar bin Khattab*), hlm... 618.

kepentingan pribadi. Implikasi dari tindakan ini adalah terbangunnya budaya pengawasan publik yang efektif serta pencegahan korupsi sejak dini. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Islam yang berlandaskan nilai keadilan dan tanggung jawab moral. Pendekatan langsung dan keterbukaan dalam mendengarkan keluhan rakyat juga memastikan bahwa pejabat benar-benar bertanggung jawab atas kinerja mereka.

Praktik ketiga ditemukan saat Umar menerapkan pengawasan langsung dan ketat terhadap para pegawainya untuk memastikan kejujuran dan amanah mereka dalam mengelola harta umat Islam. Pengawasan ini bukan karena Umar berprasangka buruk. Hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab besarnya sebagai khalifah untuk memastikan para pejabat tidak berbuat zalim atau menyalahgunakan jabatan. Umar meyakini bahwa pengawasan adalah kewajiban pemimpin, meskipun terhadap pegawai yang tampak jujur, agar

tidak terjadi kecurangan dan penyelewengan terhadap harta negara.

Diriwayatkan oleh Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi bahwa Umar memerintahkan mereka untuk masuk Madinah pada siang hari, agar tidak tersembunyi apa yang mereka bawa. Diriwayatkan bahwa ketika Umar mengetahui kedatangan beberapa pegawainya, ia bersembunyi di jalan untuk mengamati mereka tanpa diketahui. Dengan cara itu, Umar dapat melihat secara langsung apa yang biasa dilakukan para pegawai tersebut. Namun, ketatnya pengawasan Umar terhadap para pegawainya bukan karena kecurigaan akan pengkhianatan. Hal itu berangkat dari kuatnya rasa tanggung jawabnya terhadap perilaku para pegawai dan harta umat Islam yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁰⁶

Umar berkata,

"Siapa saja pegawaiku yang menzalimi seseorang, dan kezhalimannya sampai kepadaku dan aku tidak merubahnya, maka aku telah menzaliminya."

¹⁰⁶ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...658

Oleh karena itu, Umar berpendapat bahwa tanggung jawab tidak gugur hanya dengan memberikan syarat kepada pegawai. Pengawasan tetap harus dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang disyaratkan benar-benar dilaksanakan. Ini berarti bahwa pengawasan adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, walaupun pegawai itu bersih dan dapat dipercaya. Pemahaman yang buruk mengenai pengawasan berdampak negatif terhadap keamanan aset negara. Hal ini sebagaimana temuan peneliti tentang maraknya manipulasi harta negara oleh banyak oknum yang tidak boleh disepelekan. Kondisi tersebut memicu kerentanan sistem yang membuka peluang besar bagi terjadinya praktik kecurangan dalam memperoleh maupun mengelola harta negara.¹⁰⁷

Umar melakukan pengawasan ketat karena memandang hal tersebut sebagai kewajiban asasi seorang pemimpin untuk menjamin integritas dalam

¹⁰⁷ Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, hlm 658-659

pengelolaan aset publik. Beliau ingin memastikan bahwa setiap pejabat tetap konsisten menjaga amanah dan tidak terjebak dalam godaan penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku zalim. Melalui tindakan ini, Umar berharap dapat menciptakan sistem pemerintahan yang transparan di mana harta umat Islam benar-benar terlindungi dari segala bentuk manipulasi. Implikasi dari kebijakan ini adalah terciptanya standar etika yang sangat tinggi di kalangan birokrasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin kuat. Selain itu, pengawasan tersebut membuktikan bahwa integritas personal pegawai tetap harus didukung oleh sistem pemantauan yang sistematis demi mencegah kerentanan organisasi.

Praktik keempat terjadi pada ketika Umar bin Khattab menerapkan pengawasan langsung melalui kunjungan mendadak ke rumah para pegawainya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkannya menyaksikan secara nyata kondisi kehidupan sehari-hari para pejabat tersebut. Tujuannya

adalah untuk memverifikasi apakah mereka menjalani hidup secara sederhana atau justru berlebihan. Umar ingin memastikan bahwa gaya hidup mereka selaras dengan amanah sebagai pelayan umat.¹⁰⁸

Melalui kunjungan tak terduga, Umar dapat menilai kejujuran dan ketaatan para pegawainya terhadap prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini berhasil menjaga agar para pejabat tetap rendah hati dan tidak terjerumus dalam kemewahan.

Diriwayatkan bahwa ketika Umar pergi ke Syam, dia melakukan kunjungan mendadak kepada beberapa pegawainya di sana. Umar keluar bersama Bilal, maka mereka mulai mendatangi rumah beberapa pegawai, dan Bilal meminta izin, lalu berkata, "Aku dan orang yang bersamaku." Maka dikatakan, "Engkau dan orang yang bersamamu." Maka Umar masuk dan melihat harta benda yang ada di dalam rumah mereka, serta gaya hidup mereka untuk mengetahui tingkat kelapangan hidup mereka di dunia.¹⁰⁹

Salah satu contoh nyata adalah saat Umar RA mengunjungi Syam dan masuk ke rumah Abu Ubaidah

¹⁰⁸ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab...* hlm 658

¹⁰⁹ Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab...* hlm 658

RA untuk menyaksikan kondisi hidupnya yang serba kekurangan. Meski Abu Ubaidah RA dikenal zuhud, Umar tetap memeriksa untuk memastikan tidak ada kemewahan yang merugikan rakyat. Pengamatan ini menegaskan prinsip kesederhanaan pemimpin sebagai teladan bagi umat. Kunjungan seperti ini tidak hanya evaluatif tapi juga inspiratif bagi para pejabat. Akhirnya, praktik Umar menjadi model inspeksi langsung yang menjamin *adl wa ihsan* di setiap sudut kekhalifahan.¹¹⁰

Umar bin Khattab RA melakukan pengawasan melalui kunjungan mendadak karena ia menyadari bahwa penyalahgunaan jabatan sering kali tersembunyi di balik laporan formal dan sikap yang dibuat-buat. Dengan melihat langsung kehidupan para pegawainya, Umar RA dapat menilai kondisi hidup mereka secara nyata. Hal ini bertujuan mengetahui apakah gaya hidup mereka masih mencerminkan kesederhanaan atau justru menunjukkan kemewahan yang tidak wajar.

¹¹⁰ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 658

Umar RA menginginkan terjaganya amanah, kejujuran, dan integritas pejabat sebagai pelayan umat, bukan sekadar kepatuhan administratif. Ia juga ingin memastikan bahwa jabatan tidak dijadikan sarana untuk memperkaya diri, melainkan sebagai tanggung jawab untuk melayani kepentingan umat. Untuk memastikan kejujuran para pegawai, Umar membandingkan gaya hidup mereka dengan penghasilan yang sah serta fasilitas yang seharusnya mereka terima. Melalui pengawasan langsung dan insidental inilah Umar RA mampu mencegah penyalahgunaan harta negara dan menegakkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Praktik kelima terjadi pada ketika Umar bin Khattab RA menerapkan evaluasi langsung terhadap para pejabat dengan melakukan inspeksi pribadi ke berbagai daerah untuk melihat kondisi rakyat secara nyata dan menyelesaikan masalah segera. Ia tinggal selama dua bulan di setiap wilayah yang dikunjungi,

memungkinkan pengamatan mendalam atas kehidupan sehari-hari. Selama masa itu, Umar RA masuk ke rumah-rumah gubernur dan pemimpin untuk menilai gaya hidup serta tanggung jawab mereka terhadap umat. Pendekatan ini memastikan tidak ada penyimpangan yang luput dari pengawasannya sebagai Amirul Mukminin. Dengan demikian, inspeksi menjadi alat efektif untuk menjaga keadilan di kekhalifahan yang luas.¹¹¹

Sebelum wafatnya, Umar menyatakan rencana besar untuk melanjutkan inspeksi secara berkala ke daerah-daerah, menunjukkan komitmen abadinya terhadap kesejahteraan rakyat. Beliau berkata:

“Jika aku masih diberi umur panjang, Insyaallah aku akan berjalan selama setahun untuk melihat kondisi rakyat.”

Mencerminkan tekadnya menjadikan pengawasan sebagai prioritas utama. Rencana ini telah ia jalankan secara konsisten, terutama ke negeri Syam yang sering

¹¹¹ Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Khattab*...520

dikunjungi beberapa kali. Kunjungan-kunjungan tersebut memperkuat sistem pengawasan dua arah yang sudah diterapkan sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Umar tidak pernah lelah memantau langsung pelaksanaan amanah kepemimpinan.¹¹²

Cara pengawasan Umar ini menunjukkan ketegasannya dalam memerangi penyalahgunaan jabatan di kalangan pejabat. Ia menekankan pentingnya kesederhanaan sesuai tuntunan Islam, di mana pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyat. Melalui kunjungan tak terduga, Umar dapat menilai kejujuran dan ketaatan para pegawainya terhadap prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini berhasil menjaga agar para pejabat tetap rendah hati dan tidak terjerumus dalam kemewahan. Akhirnya, praktik ini memperkuat fondasi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

¹¹² Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Khattab*...520

b. Mekanisme Pelaporan oleh Rakyat

Pelaporan oleh rakyat merupakan penyampaian informasi atau keluhan secara langsung dari masyarakat kepada pihak yang berwenang mengenai suatu permasalahan atau kejadian. Oleh karena itu, Umar membuka dan mendorong mekanisme pelaporan langsung dari rakyat sebagai sarana untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan serta menindaklanjuti berbagai bentuk ketidakadilan atau penyimpangan yang terjadi. Adapun bentuk praktik pertama ditemukan saat Umar bin Khattab RA memerintahkan pegawai pos untuk mengumumkan secara terbuka kepada khalayak di kota-kota seperti Kufah atau Basrah bahwa surat pengaduan dikirimkan langsung kepada Amirul Mukminin saat hendak kembali ke Madinah. Pengumuman ini mencegah intervensi gubernur, sehingga rakyat merasa aman melapor tanpa takut pembalasan. Pegawai pos sendiri dilarang mengetahui isi surat yang disegel rapat,

hanya dibuka di hadapan Umar untuk menjaga kerahasiaan total.¹¹³

Sebagaimana diceritakan dalam riwayat Tarikh at-Tabari dan Al-Bidayah wa an-Nihayah karya Ibnu Katsir. Ia memahami bahwa rakyat sering enggan melaporkan karena takut intervensi gubernur. Oleh karena itu, Umar memerintahkan pegawai pos (sistem barid yang ia kembangkan) untuk mengumumkan secara terbuka kepada khalayak di kota-kota seperti Kufah atau Basrah bahwa surat pengaduan tersebut dikirimkan langsung kepada Amirul Mukminin. Pengumuman ini dilakukan saat pegawai pos hendak kembali ke Madinah, memastikan rakyat tahu bahwa keluhan mereka akan sampai ke tangan Umar tanpa campur tangan pejabat daerah. Prosedur ini menciptakan rasa aman bagi rakyat untuk bersuara, sehingga Umar bisa bertindak cepat

¹¹³ Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Khattab*...518

menangani kezaliman seperti pemaksaan pajak atau penindasan dzimmi.¹¹⁴

Selain itu, Umar memastikan kerahasiaan total dengan perintah agar pegawai pos sama sekali tidak mengetahui isi surat pengaduan, sehingga tidak ada risiko kebocoran informasi kepada gubernur selama perjalanan. Surat dibungkus rapat dan disegel, hanya dibuka di hadapan Umar sendiri di Madinah, sebagaimana riwayat yang menunjukkan Umar sering membaca keluhan malam hari untuk segera mengirim utusan investigasi. Mekanisme ini memperkuat sistem pengawasan dua arahnya, di mana Umar tidak hanya bergantung pada laporan resmi gubernur tapi juga suara rakyat autentik. Akibatnya, banyak gubernur yang tersingkir karena terbukti zalim, membuktikan efektivitasnya dalam menegakkan *adl wa ihsan* di kekhalifahan yang luas.

¹¹⁴ Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Khattab*...518

Dengan demikian, sistem pengawasan Umar membuka peluang luas bagi rakyat untuk mengadu kezaliman langsung kepadanya tanpa sepengetahuan gubernur atau pegawainya. Saat pembawa surat tiba di Madinah, Umar sendiri membuka dan membaca isi pengaduan tersebut dengan saksama, kemudian merenungkannya secara mendalam. Prosedur ini memastikan keluhan rakyat seperti pemaksaan pajak atau penindasan sampai tanpa intervensi. Tujuannya jelas membuka pintu pengaduan lebar-lebar agar berbagai masalah kezaliman terungkap dan segera ditangani.

Umar melakukan pengawasan melalui pengaduan rakyat dan sistem barid rahasia karena menyadari potensi penindasan oleh gubernur di wilayah jauh seperti Kufah dan Basrah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme langsung untuk mencegah kezaliman tanpa intervensi pejabat. Pada hakikatnya, Umar menginginkan keadilan absolut (*adl wa ihsan*) di mana suara rakyat autentik menjadi prioritas utama, memastikan pajak adil dan hak

dzimmi terlindungi sebagai amanah kepemimpinan ilahi. Implikasinya menciptakan transparansi dua arah yang preventif terhadap korupsi, membuka pintu pengaduan lebar-lebar sehingga gubernur zalim cepat diganti dan kepercayaan umat terjaga. Pendekatan ini memperkuat pemerintahan berbasis akhlak, di mana Umar merenungkan keluhan malam hari untuk bertindak tegas. Secara historis, sistem ini menjadi model governance Islam yang menekankan akuntabilitas spiritual dan responsivitas terhadap rakyat.

Praktik kedua ditemukan pada kisah saat Umar bin Khattab mewajibkan umat mengawasi dan menasihati pemimpin agar masyarakat aktif melaporkan setiap penyimpangan pegawai demi menjaga amanah negara. Dengan itu, umat memang memiliki peran penting dalam mengawasi para pemimpin dan menasihati mereka, sebagaimana yang diperintahkan Umar. Beliau berkata:

“Bantulah aku terhadap diriku dengan memerintahkan yang baik dan melarang dari yang mungkar. Serta memberiku nasihat tentang apa yang dikuasakan oleh Allah dari urusan kalian.”

Umar juga mengatakan, “Orang yang paling aku sukai adalah orang yang menyampaikan kepadaku kekurangan-kekuranganku.”¹¹⁵

Lebih jauh, Umar menjelaskan kepada umat mengenai hak-hak mereka atas para penguasa, agar mereka dapat melakukan pengawasan berdasarkan prinsip yang benar beliau menegaskan, “Ingatlah, sesungguhnya aku tidak mengutus para pegawainya kepada kalian untuk memukul tubuh kalian, tidak juga untuk mengambil harta kalian. Tetapi aku mengutus mereka untuk mengajarkan kalian agama dan sunnah kalian.” Nasihat ini memastikan umat sadar akan hak mereka melaporkan penindasan tanpa takut. Umar menekankan kewajiban pegawai sebagai pendidik agama, bukan penindas. Hal ini memperkuat akuntabilitas pejabat di hadapan rakyat.¹¹⁶

“Maka barang siapa diperlakukan tidak semestinya, sampaikanlah kepadaku. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku akan

¹¹⁵ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 699

¹¹⁶ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 699

menghukumnya.” Pernyataan tegas ini menjamin tindakan hukum cepat terhadap pelanggaran. Umar membuka pintu pengaduan lebar-lebar untuk mencegah kezaliman. Sistem ini menjadikan umat sebagai mitra pengawas utama pemerintahan. Akhirnya, komitmen Umar membentuk governance berbasis nasihat dan hak rakyat yang amanah.”¹¹⁷

Umar melakukan pengawasan mutual ini karena menyadari bahwa kekuasaan absolut berpotensi menimbulkan kezaliman, sehingga ia mewajibkan umat aktif mengawasi dan menasihati pemimpin agar amanah negara terjaga dari penyimpangan pegawai. Pada hakikatnya, Umar menginginkan transparansi dua arah berbasis amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana rakyat menjadi mitra pengawas utama yang menyampaikan kekurangan secara jujur demi pemerintahan adil. Implikasinya menciptakan akuntabilitas tegas dengan sumpah hukuman ilahi bagi pelanggar, mencegah

¹¹⁷ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 699

penindasan dan memperkuat hak umat atas penguasa. Pendekatan ini membuka pintu pengaduan lebar-lebar untuk tindakan cepat.

c. Mekanisme Umar bin Khattab mengutus Muhammad bin Maslamah RA

Pengawasan melalui utusan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan dengan mengirimkan orang-orang yang dipercaya untuk memantau serta melaporkan kondisi di suatu wilayah atau lembaga. Oleh karena itu, Umar menugaskan para utusan tersebut guna memperoleh laporan yang objektif dan akurat sebagai bahan evaluasi dalam memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan amanah. Adapun bentuk praktik pertama yang ditemukan adalah ketika Umar bin Khattab RA mengawasi para pegawainya dengan memanfaatkan para utusan yang datang dari berbagai wilayah. Setiap utusan tidak hanya menyampaikan urusan resmi, tetapi juga ditanyai secara khusus tentang kondisi rakyat dan perilaku para penguasa di daerah

mereka. Umar mendengarkan keterangan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja para pejabatnya. Melalui cara ini, ia dapat mengetahui secara langsung apakah para penguasa menjalankan amanah dengan adil atau justru menyimpang. Pengawasan semacam ini menunjukkan kehati-hatian Umar dalam menjaga integritas pemerintahan dan melindungi hak rakyat.¹¹⁸

Diriwayatkan oleh Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi bahwa setiap kali seorang utusan datang, Umar bin Khattab RA selalu bertanya mendalam tentang perilaku penguasa mereka. Pertanyaan Umar mencakup apakah pemimpin tersebut menjenguk rakyat yang sakit serta memberikan perhatian yang sama kepada para budak. Beliau juga menyelidiki perlakuan pemimpin terhadap orang lemah, termasuk kesediaan mereka untuk mendatangi langsung rumah-rumah rakyat kecil tersebut. Standar kepemimpinan ini begitu tinggi sehingga apabila utusan menjawab "tidak" pada salah satu pertanyaan

¹¹⁸ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 697

saja, Umar akan segera mengambil tindakan tegas. Tanpa kompromi, Umar akan langsung memecat pejabat yang terbukti abai terhadap urusan kemanusiaan dan pelayanan kepada rakyatnya tersebut.¹¹⁹

Sebagai bentuk pengawasan yang konsisten, Umar bin Khattab RA membiasakan diri menanyakan tujuan setiap orang yang datang menemuinya. Pertanyaan tersebut tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana untuk mengetahui kondisi wilayah dan kinerja para pegawai. Dari jawaban para tamu, Umar dapat menangkap informasi tentang keadilan, kelalaian, atau penyimpangan pejabat di daerah. Informasi ini kemudian dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan. Cara ini menunjukkan ketelitian Umar dalam mengawasi pemerintahan tanpa harus selalu menunggu laporan resmi.¹²⁰

¹¹⁹ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 697

¹²⁰ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 697

d. Mekanisme Gubernur Mengirim Utusan untuk Melaporkan Kebijakan-Kebijakan Gubernur

Pengawasan melalui utusan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan dengan mengirimkan orang-orang yang ditunjuk untuk memantau serta melaporkan kondisi di suatu wilayah atau lembaga. Oleh karena itu, gubernur melaksanakan pengawasan ini guna memperoleh informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Adapun praktik yang ditemukan adalah saat Umar bin Khattab RA mengawasi para pegawai dan jalannya pemerintahan melalui korespondensi yang terus terjaga antara dirinya dan para gubernur. Surat-surat tersebut menjadi sarana utama bagi Umar untuk memantau kondisi pegawai, keadaan rakyat, serta situasi negara di setiap wilayah. Ia secara khusus meminta laporan tertulis yang jujur dan rinci agar tidak terjadi penutupan fakta. Dari korespondensi ini, Umar dapat

menilai kinerja para pejabat dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Cara tersebut menunjukkan keseriusan Umar dalam menjaga akuntabilitas dan ketertiban pemerintahan.¹²¹

Dalam kaitan itu, korespondensi antara Umar RA dan para gubernurnya memang berlangsung sangat intens dan tidak pernah terputus. Umar secara tegas meminta mereka untuk mengirimkan laporan berkala yang mendalam mengenai kondisi para pegawai, kesejahteraan rakyat, serta stabilitas wilayah yang dipimpin. Salah satu bukti kuat adalah suratnya kepada Sa'ad bin Abi Waqash RA yang memerintahkan agar laporan ditulis sedetail mungkin seolah-olah Umar melihat langsung kejadian di lapangan. Melalui instruksi "buatlah aku mengetahui dengan jelas tentang urusan kalian", Umar ingin memastikan tidak ada satu pun informasi yang tertutup atau luput dari pengawasannya. Pola komunikasi ini membuktikan bahwa meskipun

¹²¹ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 701

jarak memisahkan, pengawasan administratif Umar tetap berjalan efektif demi menjamin keadilan di setiap sudut wilayah kekhalifahan.¹²²

Praktik kedua terjadi ketika yang dilakukan Umar adalah ketika Umar RA meminta setiap gubernur mengirim utusan dari daerahnya ke Madinah, membawa laporan kondisi wilayah, kinerja pemimpin, serta kharaj atau pajak tanah yang terkumpul. Saat 10 utusan dari Kufah dan Basrah tiba dengan kharaj, Umar langsung memerintahkan mereka bersumpah di hadapan Allah SWT. Mereka bersumpah bahwa harta itu halal dan tidak diperoleh dengan menzalimi Muslim atau dzimmi (non-Muslim yang dilindungi). Ketika utusan Kufah-Basrah bersaksi positif, Umar merasa yakin bahwa tidak ada kezaliman. Namun, ia tetap waspada dengan prinsip, "Lebih baik memecat gubernur setiap hari daripada membiarkan kezaliman sesaat."¹²³

¹²² Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 701

¹²³ Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Khattab*...hlm 518

Prosedur pengawasan Umar bin Khattab RA ini menjamin tidak adanya kezaliman dari gubernur terhadap rakyat. Hal ini karena utusan daerah akan segera melaporkan jika terjadi penindasan, sehingga Amirul Mukminin dapat bertindak cepat. Umar selalu melakukan dialog mendalam dengan para utusan, menanyakan secara rinci tentang keadaan sosial, ekonomi, dan kondisi pemimpin di daerah masing-masing. Melalui pertanyaan-pertanyaan tajam, ia memastikan laporan mencakup beban kharaj yang wajar serta kesejahteraan Muslim dan dzimmi. Pendekatan ini menciptakan transparansi, di mana utusan merasa aman bersaksi jujur di hadapan Allah tanpa tekanan. Akhirnya, dialog tersebut menjadi alat efektif bagi Umar untuk mengevaluasi kinerja gubernur dan mencegah korupsi secara preventif.¹²⁴

Umar bin Khattab menerapkan pengawasan terhadap para gubernur karena kesadarannya akan

¹²⁴ Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Khattab*...hlm 518

bahaya kezaliman kekuasaan. Pengawasan ini dilakukan dengan memastikan kehalalan kharaj melalui sumpah di hadapan Allah dan dialog mendalam guna melindungi rakyat Muslim maupun dzimmi dari penindasan. Pada hakikatnya, ia menginginkan tata kelola transparan berbasis adl wa ihsan. Dalam sistem tersebut, gubernur berakhlak mulia, pajak dipungut secara adil tanpa paksaan, dan kesejahteraan umat terjaga sebagai amanah ilahi.

Implikasinya melahirkan model governance preventif anti-korupsi yang membangun kepercayaan rakyat melalui akuntabilitas spiritual serta evaluasi holistik kinerja. Pendekatan ini menjamin transparansi mutual, mencegah penyimpangan sejak dini, dan menjadi warisan abadi administrasi Islam yang relevan hingga kini. Prinsip "pecat gubernur setiap hari daripada kezaliman sesaat" menegaskan komitmennya pada keadilan absolut.

e. Mekanisme Peringatan melalui Surat

Peringatan melalui surat merupakan bentuk teguran atau peringatan yang disampaikan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan agar segera memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, Umar menggunakan surat sebagai sarana pengawasan untuk menasihati, mengingatkan, dan menegaskan tanggung jawab pejabat agar tetap berada dalam koridor keadilan dan amanah. Adapun praktik pertama ditemukan saat Umar bin Khattab RA yang bertanggung jawab penuh atas keadilan di seluruh wilayah kekhalifahannya, sering kali mengirim surat peringatan keras kepada para pejabatnya. Ia menekankan agar mereka berlaku adil tanpa pilih kasih, tidak menerima suap, serta tidak bertindak berdasarkan hawa nafsu atau amarah. Pesan ini ditujukan khusus kepada pejabat-pejabat di pedalaman Arab, bukan untuk merendahkan mereka, melainkan untuk menegakkan hukum Allah secara sempurna. Umar berpesan, "Perlakukanlah semua orang di tempat kalian

itu sama, yang dekat seperti yang jauh dan yang jauh seperti yang dekat." Ia juga memperingatkan, "Hati-hatilah terhadap suap, menjalankan hukum karena hawa nafsu, dan bertindak di waktu marah. Tegakkan dengan benar walaupun sehari hanya sesaat."¹²⁵

Suatu hari, Umar berkata kepada orang-orang di sekitarnya tentang kekhawatirannya atas pengangkatan pejabat. "Bagaimana kalau saya menempatkan orang yang terbaik yang saya ketahui atas kalian, lalu saya perintahkan dia berlaku adil? Sudahkah saya menjalankan tugas saya?" Orang-orang menjawab dengan yakin, "Ya!" Namun, Umar menolak anggapan itu dengan tegas. Ia menegaskan komitmennya untuk memverifikasi sendiri.

"Tidak," jawab Umar, "sebelum saya melihat sendiri pekerjaannya, apakah dia melaksanakan apa yang saya perintahkan atau tidak." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan langsung adalah

¹²⁵ Haekal, *Umar Bin Khattab...* hlm 617

kewajiban mutlak baginya. Umar tidak puas hanya dengan niat baik atau perintah tertulis. Ia harus memastikan keadilan benar-benar ditegakkan di lapangan. Kisah ini menjadi teladan abadi tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab penuh.¹²⁶

Umar melakukan pengawasan ketat ini karena merasa bertanggung jawab penuh atas keadilan di seluruh wilayah kekhalifahannya, seolah setiap kesalahan pejabat adalah dosanya sendiri. Ia menginginkan penegakan hukum Allah yang sempurna tanpa suap, pilih kasih, atau pengaruh nafsu, sehingga rakyat diperlakukan adil di mana pun. Implikasi perbuatannya menciptakan sistem pemerintahan transparan dan akuntabel, di mana pejabat diawasi secara langsung hingga mencegah korupsi dan kezaliman. Pesan yang dapat dipetik adalah bahwa kepemimpinan sejati menuntut verifikasi pribadi, bukan sekadar perintah, untuk menjamin keadilan abadi bagi umat.

¹²⁶ Haekal, *Umar Bin Khattab...* hlm 617

Praktik kedua terjadi ketika Umar bin Khattab melakukan pengawasan administratif ketat terhadap pejabatnya melalui surat dan utusan untuk memastikan keadilan syariat ditegakkan. Qutbah bin Qatadah As-Sadusi menetapkan diyat bagi penduduk asing di wilayah Khuraibah, serupa dengan Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani di Habirah. Qutbah kemudian menulis surat kepada Umar, melaporkan keberadaannya dan rencana mengasingkan orang asing yang menentang ketentuannya. Hal ini karena penduduk asing lain menghormatinya setelah kemenangan Khalid di sungai Mir'ah. Umar tidak langsung menyetujui, melainkan meninjau laporan tersebut dengan teliti.¹²⁷

Umar membalas surat Qutbah dengan penuh pertimbangan dan persetujuan. Ia menyatakan, "Aku telah menerima surat darimu dan mengetahui bahwa kamu menetapkan diyat untuk orang-orang asing di sana. Ketahuilah, ketetapan itu sudah benar dan aku

¹²⁷ Ath-Thabari, *Shahih Tarikh Ath-Thabari*...hlm 358

menyetujuinya." Umar memerintahkan Qutbah untuk tetap berada di sana bersama pasukannya. Ia juga menekankan agar Qutbah memperhatikan rakyatnya dengan baik hingga ada arahan berikutnya. Respons ini menunjukkan ketelitian Umar dalam memantau kebijakan lokal.¹²⁸

Selain itu, Umar mengutus Syuraih bin Amir dari keturunan Bani Saad bin Bakar ke kota Bashrah untuk menjalankan amanah penting. Ia memberikan pesan tegas kepada utusannya tersebut, "Jadilah kamu sebagai pelindung bagi kaum muslim di wilayah itu." Syuraih pun segera berangkat menuju Bashrah dengan penuh tanggung jawab demi melaksanakan tugas yang telah diberikan. Pengutusan ini merupakan bagian dari strategi besar Umar dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh umat di wilayah kekuasaannya.¹²⁹

¹²⁸ Imam Ath-Thabari, *Shahih Tarikh Ath-Thabari* (PustakaAzzam, 2011)...hlm 358

¹²⁹ Ath-Thabari, *Shahih Tarikh Ath-Thabari*...hlm 358

Tindakan Umar ini mencerminkan sistem pengawasan komprehensif yang beliau terapkan secara konsisten terhadap seluruh pejabatnya. Ia selalu memverifikasi setiap kebijakan di lapangan agar tetap selaras dengan prinsip syariat dan tanggung jawab besar kepemimpinannya. Pejabat tepercaya seperti Qutbah dan Syuraih pun diutus menjadi pelaksana langsung untuk membawa visi keadilan Umar hingga ke daerah-daerah yang jauh. Seluruh rangkaian kisah ini menjadi teladan abadi mengenai pentingnya pengawasan administratif yang ketat namun penuh tanggung jawab. Strategi ini memastikan bahwa setiap amanah kekuasaan dijalankan semata-mata untuk kemaslahatan umat dan perlindungan hak-hak rakyat. Umar melakukan pengawasan administratif ketat melalui surat dan utusan. Karena memahami bahwa keputusan pejabat di wilayah jauh seperti Khuraibah dan Bashrah bisa menyimpang dari keadilan jika tidak dikontrol langsung, Umar sebenarnya menginginkan agar setiap kebijakan lokal, seperti

penetapan diyat oleh Qutbah bin Qatadah. Atau tugas perlindungan oleh Syuraih bin Amir, tetap selaras dengan prinsip keadilan syariat dan melindungi kaum muslim maupun penduduk asing. Implikasinya, para pejabat merasa terikat pada persetujuan pusat; mereka tidak bertindak sewenang-wenang karena tahu setiap langkah akan ditinjau dan bisa diperkuat atau dikoreksi oleh khalifah. Pesan yang dapat dipetik adalah bahwa kepemimpinan yang amanah tidak cukup hanya memberi wewenang, tetapi juga harus memverifikasi. Menguatkan yang benar, dan mengarahkan ulang yang berpotensi salah agar keadilan tetap terjaga di seluruh penjuru pemerintahan.

f. Pengawasan terhadap Pencatatan Keuangan Negara

Diriwayatkan oleh Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi bahwa Umar bin Khattab mencatat harta setiap orang yang ia pekerjakan sejak awal masa tugasnya. Pencatatan tersebut bertujuan untuk mengawasi adanya penambahan harta serta menelusuri sumber

perolehannya. Langkah ini menunjukkan kehati-hatian Umar dalam mencegah penyalahgunaan jabatan dan pengambilan harta umum. Apa yang dilakukan Umar lebih dari empat belas abad lalu sejalan dengan konsep modern yang dikenal sebagai penetapan jaminan keuangan. Konsep ini diterapkan untuk mencegah pejabat memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi.¹³⁰

Umar bin Khattab melakukan pengawasan keuangan yang ketat karena ia menyadari bahwa jabatan publik sangat rentan disalahgunakan jika tidak disertai sistem kontrol yang jelas dan berkelanjutan. Yang sebenarnya diinginkan Umar adalah terjaganya amanah umat dan tegaknya kejujuran para pejabat. Selain itu, ia menghendaki terlindunginya harta publik dari praktik korupsi dan kepentingan pribadi. Ia ingin menanamkan kesadaran bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab moral dan spiritual, bukan sarana memperkaya diri.

¹³⁰ Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*...hlm 654

Implikasi dari kebijakan Umar ini adalah terbentuknya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi. Pengawasan tersebut juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemimpin dan lembaga negara. Lebih jauh, praktik Umar menjadi fondasi konseptual bagi tata kelola keuangan modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian konflik kepentingan.

C. Model Pengawasan Kinerja pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA

Tidak ditemukan sebuah istilah yang muncul dari ucapan Umar bin Khattab tentang nama untuk model pengawasan yang telah dipraktikkannya. Sejak masa Rasulullah SAW hingga empat Khailafurasyidin, pengawasan cenderung dipraktikkan dan terwariskan secara turun-temurun. Salah satu praktik pada masa Rasulullah SAW yang menjadi referensi dalam pengawasan adalah peristiwa penjual gandum basah. Ibn Taimiyyah menceritakan

”Tiba-tiba Rasulullah SAW memasukkan tangannya hingga ke dasar karung gandum. Rasulullah SAW

bertanya kepada penjual ”mengapa gandum di bawah basah, sedangkan yang dimunculkan di atas adalah yang kering?” Penjual tadi menjawab, gandumnya terkena hujan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda seseorang yang menipu kami, bukanlah dari golongan umatku.”¹³¹

Pengawasan ini secara rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW setidaknya hingga peristiwa Fathu Makkah. Sejak saat itu, wilayah Islam secara berangsur bertambah luas, dalam kitab *Al-Sulthah Al-Qadhaiyyah wa Al-Syakhsyah Al-Qadhi* karya al-Bakr menyebutkan tugas pengawasan pasar Madinah diserahkan kepada Umar bin Khattab RA dan pasar Makkah diserahkan kepada Sa’ad bin Said bin Ash.¹³²

Peneliti meyakini bahwa pengawasan wilayah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terinspirasi dari praktik pengawasan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menariknya, Umar melakukan upaya ijtihad (bisa juga disebut dengan inovasi bidang pengawasan pemerintahan) dalam upaya mengawasi para pejabatnya yang memimpin wilayah-wilayah taklukan Islam. Beberapa pengembangan yang

¹³¹ Alvian Mushafy Abdullah, ‘Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015). hlm 36

¹³² Abdullah, ‘Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern’...38

terbaca dari praktik Umar bin Khattab terhadap pejabat publik adalah:

1. Pengawasan langsung oleh Umar bin Khattab dengan mekanisme mendatangi pejabat publik di wilayah yang dipimpin (*blusukan*). Contohnya Umar bin Khattab mendatangi berbagai wilayah untuk melihat kondisi rakyatnya secara nyata. Umar juga mendatangi rumah para pegawainya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan pengawasan langsung ini juga Umar ingin memastikan kejujuran dan amanah para pegawainya dalam mengelola harta umat Islam.
2. Gubernur mengirim utusan untuk memberikan laporan kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan gubernur kepada Umar bin Khattab di Madinah. Contohnya Umar RA meminta setiap gubernur mengirim utusan dari daerahnya ke Madinah, membawa laporan kondisi wilayah, kinerja pemimpin, serta kharaj atau pajak tanah yang terkumpul.

3. Pengawasan harta sebelum dan sesudah menjabat untuk memastikan peningkatan harta yang mencurigakan. Contohnya Umar selalu mencatat kekayaan pegawainya sejak awal menjabat dan memeriksa kembali apabila terdapat peningkatan harta yang mencurigakan. Umar tidak segan menanyakan asal-usul kekayaan mereka dan mengambil sebagian atau seluruhnya jika terbukti tidak jelas sumbernya. Umar melakukan itu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan tidak ada harta umat yang tercampur dengan kepentingan pribadi.
4. Pengawasan pengurangan harta pribadi untuk memastikan pejabatnya tidak yang terjerumus kepada kecintaan kepada dunia. Contohnya terdapat dalam kisah Khalid bin Walid RA, Umar tidak segan memeriksa dan mengurangi harta Khalid semata-mata karena Allah, tanpa memandang hubungan pribadi atau kedekatan. Khalid sendiri mengakui bahwa Umar tidak bertindak karena dendam atau kebencian, tetapi karena menjalankan keadilan sesuai hukum Allah. Umar melakukan ini karena kekhawatiran

pada kecintaan dunia yang muncul dalam diri khalid. Kemudian juga untuk memenuhi prinsip keadilan antar pejabat.

5. Mekanisme pelaporan oleh rakyat yang dilakukan Umar untuk membuka dan mendorong mekanisme pelaporan langsung dari rakyat sebagai sarana untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan serta menindaklanjuti berbagai bentuk ketidakadilan atau penyimpangan yang terjadi. Contohnya saat Umar bin Khattab RA memerintahkan pegawai pos untuk mengumumkan secara terbuka kepada khalayak di kota-kota seperti Kufah atau Basrah bahwa surat pengaduan dikirimkan langsung kepada Amirul Mukminin saat hendak kembali ke Madinah.
6. Mekanisme Umar bin Khattab mengutus Muhammad bin Maslamah RA selaku pengawas umum pemerintahan. Contohnya sebagaimana diriwayatkan dalam Tarikh at-Tabari dan Al-Bidayah wa an-Nihayah. Muhammad bin Maslamah diutus berkeliling wilayah kekhalifahan yang luas seperti Syam, Iraq, dan Mesir untuk menyelidiki

kebenaran setiap tindakan gubernur. Muhammad bin Maslamah juga memiliki wewenang luas untuk memeriksa catatan keuangan dan mewawancarai rakyat. Ia bahkan dapat memecat pegawai zalim atas nama Umar tanpa campur tangan gubernur.

7. Mekanisme Peringatan melalui Surat yakni suatu bentuk teguran resmi yang disampaikan secara tertulis kepada para pejabat sebagai peringatan agar segera menyadari, memperbaiki, dan tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Contohnya Umar sering kali mengirim surat peringatan keras kepada para pejabatnya. Ia menekankan agar mereka berlaku adil tanpa pilih kasih, tidak menerima suap, serta tidak bertindak berdasarkan hawa nafsu atau amarah. Selain itu surat menyurat yang dilakukan Umar dengan Qutbah bin Qatadah As-Sadusi menetapkan diyat bagi penduduk asing di wilayah Khuraibah.
8. Pengawasan terhadap Pencatatan Keuangan Negara untuk mengawasi adanya penambahan harta para pejabat serta

menelusuri sumber perolehannya. Contohnya Diriwayatkan oleh Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi bahwa Umar bin Khattab mencatat harta setiap orang yang ia pekerjaan sejak awal masa tugasnya. Hal ini menunjukkan kehati-hatian Umar dalam mencegah penyalahgunaan jabatan dan pengambilan harta umum.

9. Muhammad bin Maslamah sebagai Pengawas Harta Pejabat yang bertugas sebagai pengawas umum pemerintahan. Contohnya Umar RA mengangkat Muhammad bin Maslamah Al-Anshari sebagai pengawas umum untuk rutin mengunjungi berbagai wilayah dan meneliti pengaduan masyarakat. Tugasnya termasuk mengecek apakah pajak kharaj dikumpulkan secara adil atau terjadi penindasan terhadap rakyat.

Seluruh praktik pengawasan pejabat publik masa Kekhalifahan Umar bin Khattab merupakan sebuah upaya menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Definisi paling umum dari *amar ma'ruf* adalah memerintahkan atau menegakkan kebenaran dan *nahi munkar* adalah

memerintahkan untuk menjauhi perbuatan buruk, tidak benar, merugikan umat manusia sesuai dengan aturan Islam. Sementara Abdullah bin Abdurrahman al Wat'ban mendefinisikan *amar ma'ruf nahi munkar* berdasarkan tingkatan hukum.¹³³ Hukum asalnya adalah *fardhu kifâyah*, namun dapat berubah menjadi *fardhu 'ain* dalam sejumlah keadaan sebagai berikut:

- a. Seseorang memiliki pengetahuan tentang sebuah kemungkaran, sementara orang lain tidak mengetahui. Keadaan inilah yang menjadikannya memiliki kewajiban *fardhu 'ain* untuk melakukan pengingkaran. Contoh pada peristiwa pemeriksaan harta kekayaan Gubernur Mesir. Umar bin Khattab menunjuk Muhammad bin Maslamah untuk mendata harta kekayaan Amru bin Ash. Muhammad menemukan peningkatan harta yang luar biasa. Sehingga Muhammad menyita harta tersebut dan membawanya pulang ke Madinah. Namun, Amru bin

¹³³ Imam Taufik Alkhotob, 'The Concept of Al Hisbah and Its Implementation in Indonesia in the Perspective of Da'wah', *Jurnal Da'wah : Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan* Is Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internasional License, 6.1 (2023), p. 45v.

Ash membela diri dengan mengatakan bahwa harta itu adalah halal dari hadiah masyarakat Mesir kepadanya. Di mata Muhammad, hadiah yang diberikan kepada Amru bin Ash disebabkan oleh jabatan yang dimilikinya. Artinya, Amru bin Ash tidak menyadari kemungkaran yang telah diperbuat, sementara Muhammad bin Maslamah mengetahui atas petunjuk dari Umar bin Khattab.¹³⁴

- b. Apabila *ulil amri* telah menunjuk seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*, maka dalam kondisi ini orang yang ditunjuk tersebut dikenai kewajiban *fardhu 'ain*. Contohnya yaitu Muhammad bin Maslamah diberikan tugas pengawasan oleh Umar bin Khattab untuk mengunjungi berbagai wilayah seperti Syam, Iraq, Kufah, Basrah, dan meneliti pengaduan masyarakat. Tugasnya termasuk mengecek apakah pajak kharaj dikumpulkan secara adil atau terjadi penindasan

¹³⁴ Alkhotob, 'The Concept of Al Hisbah and Its Implementation in Indonesia in the Perspective of Da'wah'...46

terhadap rakyat. Artinya Muhammad bin Maslamah dikenai kewajiban untuk melaksanakan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*.¹³⁵

- c. Keterbatasan kemampuan pada orang atau kelompok tertentu. Maksudnya, jika hanya seseorang yang mampu mengingkari kemungkaran tersebut, maka kewajiban *fardhu 'ain* dibebankan kepadanya. Contohnya: sosok Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dan bertanggung jawab dalam mengawasi para pejabatnya. Ia tidak segan melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat yang diangkatnya, bahkan memberikan teguran hingga memberhentikan mereka dari jabatan apabila terbukti melakukan kesalahan, penyalahgunaan wewenang, atau tidak menjalankan amanah dengan baik. Sikap ini menunjukkan komitmennya dalam menjaga *amar ma'ruf nahi munkar* pemerintahan serta memastikan bahwa setiap pejabat menjalankan tugasnya dengan jujur, adil,

¹³⁵ Alkhotob, 'The Concept of Al Hisbah and Its Implementation in Indonesia in the Perspective of Da'wah'...46

dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Artinya sebagai seorang pemimpin hanya Umar yang mampu mencegah perbuatan mungkar menjadi kewajiban pribadi yang mutlak.

- d. Berdasarkan konsep *fardhu kifayah*, apabila orang-orang yang menegakkannya tidak mencukupi, maka *ihtisab* dan pengingkaran terhadap kemungkaran menjadi *fardhu 'ain* bagi kaum Muslim secara umum. Dengan demikian, kewajiban *fardhu kifayah* dapat terpenuhi dengan baik. Contohnya: warga yang menjadi pengawas karena pengawas pemerintahan terbatas. Umar bin Khattab mewajibkan umat mengawasi dan menasihati pemimpin agar masyarakat aktif melaporkan setiap penyimpangan pegawai demi menjaga amanah negara. Dengan itu, umat memang memiliki peran penting dalam mengawasi para pemimpin dan menasihati mereka, sebagaimana yang diperintahkan Umar. Beliau berkata: “Bantulah aku terhadap diriku dengan memerintahkan yang baik dan melarang dari yang mungkar. Serta memberiku nasihat

tentang apa yang dikuasakan oleh Allah dari urusan kalian.” Dan Umar juga mengatakan, “Orang yang paling aku sukai adalah orang yang menyampaikan kepadaku kekurangan-kekuranganku.” Artinya bukan hanya pengawas internal pemerintahan yang mempunyai kewajiban mengawasi para pejabat negara, akan tetapi umat juga bisa dan mempunyai kewajiban mengawasi pejabat pemerintahan.¹³⁶

Menurut Ibnu Taymiyyah bahwa prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam praktik pemerintahan memiliki kaitan erat dengan konsep *al-Hisbah*. Meskipun Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara eksplisit definisi *Wilāyat al-Hisbah* secara formal. Ia memberikan gambaran mengenai peran *muhtasib*, yaitu pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan *amar ma'ruf* dan mencegah *munkar*, namun tidak termasuk

¹³⁶ Alkhotob, 'The Concept of Al Hisbah and Its Implementation in Indonesia in the Perspective of Da'wah' ...46-47

dalam kewenangan lembaga peradilan maupun pejabat administrasi pemerintahan lainnya.¹³⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah merujuk pada suatu institusi pengawasan yang dikenal sebagai *al-Hisbah*. Dengan demikian, dalam kerangka pemikirannya, *al-Hisbah* merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk menjalankan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan publik, khususnya dalam mengawasi perilaku masyarakat dan pejabat agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat, di luar kewenangan lembaga peradilan dan administrasi negara. Maka seluruh praktik pengawasan yang dilakukan di masa Kekhalifahan Umar bin Khattab dapat disebut sebagai *al-Hisbah* atau pengawasan *al-Hisbah*.

Al-Hisbah (الحسبة) secara bahasa (etimologi) berasal dari akar kata (ح س ب - حساب -) yang berarti menghitung (*reckoning, computing*), kalkulasi, berpikir

¹³⁷ Abdullah, 'Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern'. hlm 51-52

(*thinking*) memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Sementara *Hisbah* (الحسبة) itu sendiri berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Secara harfiah dapatlah dikatakan bahwa *hisbah* adalah kewenangan melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan.¹³⁸ Alkawardi mendefinisikan *hisbah* sebagai lembaga yang berwenang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.¹³⁹

Ibnu Khaldūn memandang *Hisbah* ialah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut. Batas-batas kewenangannya ditentukan oleh pemerintah demikian juga pembantunya untuk melaksanakan tugas tersebut. Ia menyelidiki kemungkaran, menta'zir dan mendidik orang yang melakukan kemungkaran tersebut dan

¹³⁸ Abdullah, 'Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern'...49

¹³⁹ Mahadir, 'Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal As-Salam*, 2.April (2018), p. 73.

membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan.¹⁴⁰ Sementara Al-Ghazālī menegaskan bahwa *hisbah* adalah proses pembatasan dan pencegahan terhadap perbuatan tercela dengan prinsip-prinsip kebenaran ilahiyah, dan menurut penjelasan para ahli modern, *hisbah* tidak hanya dipahami sebagai fungsi religius saja tetapi juga sebagai mekanisme *accountability* atau akuntabilitas dalam pengawasan ketertiban umum dan kepatuhan terhadap aturan yang baik dalam konteks kemaslahatan masyarakat luas.¹⁴¹

Al-Ghazālī kemudian menyebutkan empat indikator *al-Hisbah*. Empat indikator ini semakin menguatkan argumentasi peneliti bahwa model pengawasan pejabat publik masa Umar bin Khattab dapat disebut sebagai *al-hisbah*. Berikut empat indikator

¹⁴⁰ Abdullah, 'Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern'...52

¹⁴¹ Alkhotob, 'The Concept of Al Hisbah and Its Implementation in Indonesia in the Perspective of Da'wah'...35

beserta praktik yang terjadi pada pengawasan pejabat publik.¹⁴²

- 1) *Mustahib* ialah orang-orang yang melaksanakan tugas hisbah dalam masyarakat dan negara islam (yang mencegah perbuatan yang munkar);
- 2) *Mustahib 'alaih* yaitu orang yang melakukan perbuatan yang munkar atau perbuatan yang buruk;
- 3) *Mustahib fih* merupakan segala bentuk kemunkaran yang dilarang melakukannya dan wajib dicegah; dan
- 4) *Nafs al-iẖtisab* yaitu cara menghindari kemunkaran.

Tabel 4.1 Keterhubungan Praktik Pengawasan masa Kekhalifahan Umar bin Khattab dengan *al-Hisbah*

No	Praktik Pengawasan	Kriteria al-Hisbah menurut Al Ghazali			
		<i>Mustahib</i>	<i>Mustahib 'alaih</i>	<i>Mustahib fih</i>	<i>Nafs al-iẖtisab</i>
1	Audit harta Gubernur Mesir	Muhammad bin Maslamah	Amr bin Ash	Penerimaan hadiah (gratifikasi) dari masyarakat Mesir	Mengaudit seluruh harta; Melakukan pengecekan harta.
2	Audit harta Gubernur Khuffa	Muhammad bin Maslamah	Sa'ad bin Abi Waqash	Dugaan memperkaya diri sendiri	Mengaudit seluruh harta; Menginvestigasi

¹⁴² Brian Aji Nugroho, 'Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Al – Hisbah Serta Relevansinya Terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional' (Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023). hlm 15-16

					kebenaran berita
3	Audit harta panglima perang	Umar bin Khattab	Khalid bin Walid	kekhawatiran Umar pada kecintaan dunia yang muncul dalam diri khali	Mengaudit seluruh harta; Melakukan pemeriksaan harta
4	Audit harta panglima tertinggi wilayah Syam (Suriah)	Umar bin Khattab	Abu Ubaidah RA	Kemewahan pada diri sendiri yang dapat merugikan rakyat	Mengaudit seluruh harta; melakukan pengecekan langsung dengan masuk ke dalam rumah
5	Audit harta Gubernur Bahrain	Umar bin Khattab	Abu Hurairah	Mencegah penyalahgunaan jabatan	Mengaudit seluruh harta; melakukan pengecekan harta
6	Audit harta Al-Harits bin Wahab	Umar bin Khattab	Al-Harits bin Wahab	Mencegah penyalahgunaan jabatan	Mengaudit harta; Melakukam pengecekan harta

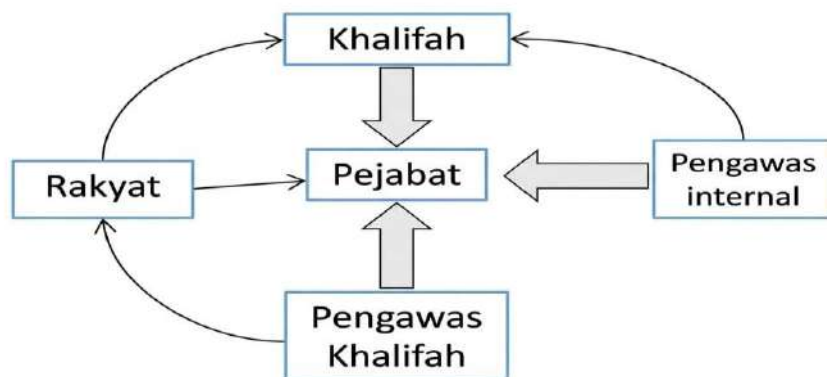
Sumber: Analisis data primer, 2026

Al-hisbah pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab memperlihatkan suatu sistem kontrol yang bersifat berlapis dan partisipatif. Ini terlihat pada skema 4.1 bahwa khalifah menempati posisi sentral sebagai otoritas tertinggi yang bertanggung jawab langsung atas integritas dan kinerja para pejabat pemerintahannya. Oleh

karena itu, khalifah secara aktif melakukan pengawasan terhadap para pejabat yang diangkatnya guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan administratif berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, serta kemaslahatan umat. Pengawasan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan melalui pemantauan langsung, evaluasi kebijakan, dan penegakan disiplin terhadap pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan.

Skema 4.1 Model pengawasan *al-Hisbah* ala Khalifah

Umar bin Khattab



Sumber: Analisis data primer, 2026

Selain pengawasan langsung oleh khalifah, sistem pengawasan pemerintahan pada masa tersebut juga melibatkan mekanisme pengawasan internal yang dibentuk di tingkat wilayah. Dalam praktiknya, pengawas internal ini ditunjuk oleh gubernur sebagai pejabat daerah, namun penunjukan tersebut dilakukan atas dasar mandat dan arahan dari khalifah sebagai otoritas tertinggi pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan pengawas internal tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif di tingkat daerah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kontrol yang terhubung langsung dengan otoritas pusat.

Di samping itu, Umar bin Khattab sebagai khalifah juga menunjuk figur-figur tertentu sebagai pengawas khusus khalifah, yang diberi mandat untuk melakukan verifikasi langsung terhadap kinerja para pejabat di berbagai wilayah. Di antara tokoh yang pernah menjalankan peran tersebut adalah Muhammad bin Maslamah dan Bilal bin Rabah. Keduanya dipercaya oleh

khalifah untuk menjalankan tugas pengawasan dengan tingkat otoritas yang relatif luas, baik dalam memeriksa kebijakan pejabat maupun dalam menilai integritas dan perilaku mereka dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Para pengawas khusus ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan aspek administratif atau kebijakan formal yang dijalankan oleh pejabat daerah, tetapi juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat setempat guna memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi pemerintahan di wilayah tersebut. Dalam beberapa kesempatan, mereka bahkan secara langsung menanyakan kepada rakyat mengenai sikap, perilaku, serta kebijakan pejabat yang sedang menjabat. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan pada masa pemerintahan Umar tidak semata-mata bergantung pada laporan birokrasi dari struktur pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan persepsi masyarakat sebagai pihak yang

merasakan secara langsung dampak dari kebijakan publik. Dengan demikian, pengawasan tersebut mencerminkan suatu mekanisme kontrol pemerintahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Lebih lanjut, rakyat sendiri juga memiliki peran penting dalam mekanisme pengawasan tersebut. Dalam kerangka *al-hisbah*, masyarakat dipandang sebagai elemen aktif yang turut menjaga tegaknya nilai keadilan dan integritas pemerintahan. Oleh karena itu, rakyat didorong untuk mengawasi perilaku para pejabat serta menyampaikan kritik atau laporan apabila ditemukan tindakan yang menyimpang dari prinsip keadilan dan amanah. Khalifah secara terbuka meminta laporan dari masyarakat mengenai kondisi para pejabat, sehingga pengawasan terhadap aparatur negara tidak hanya berlangsung dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas melalui partisipasi publik.

Dengan demikian, model pengawasan yang dibangun pada masa Umar bin Khattab mencerminkan suatu sistem kontrol pemerintahan yang komprehensif dan berlapis. Pengawasan dilakukan secara vertikal oleh khalifah, secara administratif oleh pengawas internal, secara langsung oleh pengawas khusus khalifah, serta secara partisipatif oleh masyarakat. Integrasi keempat unsur tersebut menciptakan mekanisme pengawasan yang tidak hanya menjaga akuntabilitas pejabat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan memastikan bahwa setiap kebijakan senantiasa berpihak pada kepentingan umat.

D. Pembahasan

Terdapat dua praktik pengawasan pejabat pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA: pengawasan harta kekayaan dan kebijakan pejabat. Pengawasan harta kekayaan ditemukan pada praktik seperti pengawasan kekayaan Amr bin Ash RA. Umar selalu mencatat kekayaan pegawainya sejak awal menjabat dan memeriksa kembali apabila terdapat

peningkatan harta yang mencurigakan. Pengawasan harta juga ditemukan dalam kisah Khalid bin Walid RA, yang mana dalam kisah tersebut lebih mengarah kepada pengurangan harta pribadi karena kekhawatiran Umar pada kecintaan dunia yang muncul dalam diri Khalid. Sementara itu, Kebijakan pejabat ditemukan pada praktik seperti mekanisme pengawasan langsung. Umar bin Khattab RA melaksanakan pengawasan dengan hadir secara langsung guna memastikan jalannya pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan kepentingan umat. Umar bin Khattab juga mengutus Muhammad bin Maslamah RA untuk melakukan pengecekan harta dan melaporkan kebijakan-kebijakan pejabat gubernur. Selain itu, mekanisme peringatan melalui surat dan pencatatan terhadap keuangan negara juga ditemukan.

Menurut pemikiran Ibn Taymiyyah, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam tata pemerintahan diwujudkan melalui mekanisme *Al-Hisbah*, yaitu otoritas pengawasan yang dijalankan oleh seorang *muhtasib* untuk memastikan

kehidupan publik tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dalam konteks ini, praktik pengawasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap para pejabat dan masyarakat pada masa kekhalifahannya dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan Umar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan pengawasan moral dan sosial yang dalam kerangka pemikiran Ibnu Taymiyyah dapat disebut sebagai praktik *Al-Hisbah*.

Al-hisbah dalam kajian klasik menegaskan bahwa konsep ini lebih luas dari sekedar kontrol pasar, karena hakikatnya adalah amar ma'ruf nahi munkar yang mencakup pengawasan sosial, moral, dan etika publik secara umum, bukan hanya aspek ekonomi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Alvian Mushafy Abdullah yang di dalamnya menjelaskan bahwa *al-hisbah* menurut Ibnu Taimiyah dalam kerangka pemikirannya, merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk menjalankan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam

kehidupan publik, khususnya dalam mengawasi perilaku masyarakat dan pejabat agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat, di luar kewenangan lembaga peradilan dan administrasi negara.¹⁴³ Namun sayangnya dalam penelitian kontemporer sering dipersepsikan terutama sebagai mekanisme pengawasan pasar saja. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin menunjukkan bahwa *al-hisbah* berfungsi sebagai pengawas harga di pasar yang bersifat independen dari kepentingan kelompok tertentu. Pengawasan dilakukan terutama ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga yang tidak disebabkan oleh mekanisme pasar yang wajar. Dengan demikian, *al-hisbah* berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap aktivitas pasar agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan syariah Islam.¹⁴⁴

Fungsi *al-hisbah* dalam sejarah bukan terbatas pada memantau harga atau praktik perdagangan, tetapi mencakup pengawasan perilaku masyarakat, penegakan moral, keadilan

¹⁴³ Abdullah, 'Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern', hlm 52

¹⁴⁴ Khoiruddin, 'Pasar Islam', *Asas*, Vol. 2, No. 2, Juli, 2.2 (2010), p. 61.

sosial, serta pencegahan praktik merugikan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti etika umum, integritas pelaku ekonomi, dan perlindungan konsumen yang bersifat normatif dan informatif, sehingga penting untuk memahami *al-hisbah* sebagai institusi komprehensif yang mempromosikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip baik dalam banyak dimensi kehidupan sosial dan bukan semata-mata pengawas pasar saja, menolak sempitnya definisi yang hanya melihatnya sebagai lembaga kontrol transaksi ekonomi.¹⁴⁵

Al-hisbah masa pemerintahan Umar bin Khattab terdiri dari *al-hisbah* internal dan eksternal. *Al-hisbah* internal tampak pada mekanisme yang bersumber dari 1) otoritas pusat pemerintahan sendiri, seperti pencatatan dan pemeriksaan harta pejabat sejak sebelum dan sesudah menjabat (sebagaimana dalam kasus Amr bin Ash), pengurangan atau penertiban harta pribadi demi menjaga integritas dan keadilan antarpejabat (seperti pada Khalid bin Walid), pencatatan

¹⁴⁵ Yasir Altair, 'The Concept of Al-Hisbah in Upholding Public Morals: Historical Foundations and Contemporary Applications in Modern Society', *Syariat: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, Vol 02, No. 02, 02.02 (2025), p. 78.

keuangan negara; 2) pengawasan langsung oleh khalifah melalui inspeksi lapangan, pengutusan utusan resmi seperti Muhammad bin Maslamah untuk melakukan klarifikasi dan investigasi, serta mekanisme surat peringatan dan laporan resmi dari para gubernur kepada pusat. Adapun *Al-hisbah* eksternal tercermin dalam mekanisme pelaporan oleh rakyat terhadap pejabat, di mana masyarakat diberi ruang menyampaikan pengaduan atau keberatan atas kebijakan dan tindakan aparatur, sehingga kontrol tidak hanya datang dari struktur kekuasaan internal, tetapi juga dari partisipasi publik sebagai bentuk akuntabilitas sosial.

Al-hisbah ini pada umumnya telah diterapkan di sistem pemerintahan modern dengan berbagai *upgrade*. Sebagai salah satu contoh adalah Indonesia yang memiliki sistem pengawasan berlapis (*multi-layer*). Pada masa Umar, Muhammad bin Maslamah berperan sebagai utusan khusus yang mengaudit dan memeriksa harta pejabat secara langsung atas mandat khalifah. Model ini dalam konteks Indonesia telah terlembagakan secara permanen melalui Inspektorat Jenderal

(Itjen) pada setiap kementerian yang bertugas melakukan audit, evaluasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran oleh pejabat di lingkungan kementerian. Selain itu, terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang membantu presiden dalam melakukan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan negara dan pembangunan, serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berperan mengawasi penerapan sistem merit dan perilaku aparatur sipil negara agar tetap sesuai dengan prinsip integritas dan profesionalitas. Berbeda dengan sistem personal pada masa Umar, Indonesia menggunakan pendekatan kelembagaan yang berbasis regulasi dan prosedur audit modern. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan peran lembaga pengawas internal dan eksternal menjadi kunci dalam mendorong integritas aparatur negara serta mencegah korupsi secara sistemik.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Arip Budianto and Amrie Firmansyah, 'Penguatan Peran Apip Dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah', *Akutansiku Volume 4 No.1, 2025*, 4.1 (2025), pp. 95–96.

Praktik kedua adalah *al-hisbah* harta sebelum dan sesudah menjabat. Praktik pencatatan harta sebelum dan setelah menjabat yang diterapkan Umar memiliki korelasi kuat dengan mekanisme LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya sebelum menjabat, selama menjabat secara periodik, dan setelah mengakhiri masa jabatan. Sistem ini bertujuan untuk mendeteksi potensi *illicit enrichment* atau pertambahan harta yang tidak wajar. Secara normatif, kewajiban ini memperlihatkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dahulu dijalankan secara moral oleh Umar kini telah dikodifikasi dalam sistem hukum nasional. Penelitian empiris menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN berkontribusi terhadap peningkatan transparansi publik, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek verifikasi dan tindak lanjut.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Yuniarty Veronika Ingnuan and Mohamad Lutfi, 'Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Praktik ketiga adalah mekanisme pengawasan langsung. Umar dikenal melakukan inspeksi langsung ke wilayah-wilayah kekuasaan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip keadilan. Dalam konteks Indonesia, praktik ini dapat ditemukan dalam bentuk inspeksi mendadak (sidak), monitoring lapangan oleh kementerian, serta praktik “*blusukan*” oleh kepala daerah atau presiden. Walaupun tidak identik secara struktur kekuasaan, prinsip pengawasan langsung terhadap implementasi kebijakan tetap hidup dalam sistem administrasi modern. Penelitian mengenai pengawasan internal pemerintah menunjukkan bahwa monitoring lapangan efektif dalam mendeteksi penyimpangan implementasi kebijakan publik.¹⁴⁸

Praktik keempat adalah mekanisme pelaporan oleh rakyat. Umar membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menyampaikan keluhan, bahkan pada momentum haji. Di Indonesia, mekanisme ini terinstitusionalisasi melalui

Negara (LHKPN)’, *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen Volume 8 Nomor 2*, 8 (2018), pp. 137–38.

¹⁴⁸ Hesti Setianingsih and Dyah Setyaningrum, ‘Optimalisasi Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Intern Pemerintah : Evaluasi Penerapan Audit Kinerja’, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9 (2025), p. 337.

sistem pengaduan publik seperti SP4N-LAPOR! serta melalui Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi dan dapat memberikan rekomendasi korektif kepada instansi pemerintah. Prinsip partisipasi publik dalam pengawasan ini menjadi bagian dari tata kelola demokratis modern. Penelitian menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas birokrasi.¹⁴⁹

Praktik kelima adalah mekanisme gubernur mengirim utusan untuk melaporkan kebijakan-kebijakan gubernur. Kewajiban gubernur melapor kepada khalifah memiliki padanan dalam sistem Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Mekanisme ini merupakan bentuk akuntabilitas vertikal antara pemerintah daerah dan pusat. Secara normatif, sistem ini mencerminkan prinsip hierarki pengawasan sebagaimana pada

¹⁴⁹ Sa, Haruni, and Esfandiari, 'Implementation of Public Service Supervision Function in Government Agencies by the Ombudsman of The Republic of Indonesia'...134-135

masa Umar. Penelitian administrasi publik menunjukkan bahwa LPPD menjadi instrumen evaluasi kinerja daerah meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas data dan evaluasi pusat.¹⁵⁰

Praktik keenam adalah surat teguran dan audit keuangan. Mekanisme surat peringatan dan pengawasan pencatatan keuangan negara pada masa Umar kini dijalankan melalui sistem regulasi dan audit oleh BPK serta kementerian terkait. Surat teguran administratif kepada kepala daerah yang menyimpang dari kebijakan nasional merupakan praktik umum dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Audit atas APBN/APBD secara berkala memastikan penggunaan anggaran sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penelitian mengenai opini audit BPK menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik dan tata kelola yang baik.¹⁵¹

¹⁵⁰ Lila Karina Dewantari, 'Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lppd) Di Kabupaten Sidoarjo', *Journal of Government, Social and Politics* Volume 10 Number 1 Maret, 10.1 (2024), p. 197.

¹⁵¹ M Diana, Bayu Pruyudo, and Novi Rukhviyanti, 'Evaluating Financial Statement Presentation Compliance and Auditor Opinion Based on

Menariknya, terdapat praktik *al-hisbah* yang belum ditemukan pada pengawasan pemerintahan modern. Pertama, pengambilan harta pribadi pejabat yang didapatkan dari hasil grativikasi tanpa memecat pejabat tersebut. Ini ditemukan pada kisah Amr bin Ash sebagai Gubernur Mesir. Muhammad bin Maslamah yang mengetahui bahwa telah terjadi grativikasi dimana Amr menerima banyak hadiah dari rakyat Mesir. Setelah dilakukan audit, Muhammad bin Maslamah tidak memecat Amr, melainkan menarik seluruh hadiah tersebut dan hanya meninggalkan pakaian dan sandal yang saat itu digunakan oleh Amr.

Kedua, penggunaan standar moral (kesederhanaan hidup) untuk menekan gaya hidup pejabat. Ini ditemukan dalam kisah Khalid bin Walid. Berbeda dengan pengawasan peningkatan harta, praktik Umar yang menekankan kesederhanaan hidup pejabat, bahkan sampai pada pengawasan terhadap kemewahan dan potensi kecintaan dunia.

Mekanisme tersebut berupa kewenangan pemimpin untuk menarik sebagian harta pejabat secara langsung apabila terdapat kekhawatiran bahwa kekayaan tersebut meningkat melalui jalan yang tidak benar, dengan tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik. Menariknya, pejabat yang hartanya ditarik tidak serta-merta diposisikan sebagai pelaku pidana atau dijatuhi hukuman, melainkan tindakan tersebut lebih merupakan langkah preventif dan korektif untuk menjaga integritas serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵²

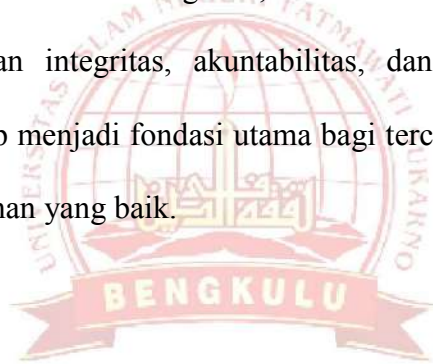
Dua model pengawasan ini belum memiliki padanan formal dalam sistem audit Indonesia. Sistem pengawasan modern lebih berorientasi pada penambahan harta yang mencurigakan, bukan pada standar moral mengenai gaya hidup sederhana. Regulasi Indonesia tidak mengatur pengawasan terhadap “pengurangan harta” atau ”pembatasan gaya hidup” pejabat selama tidak melanggar hukum. Dengan demikian, nilai asketisme administratif yang ditekankan Umar lebih

¹⁵² Ath-Thabari, *Shahih Tarikh Ath-Thabari*... 237

bersifat etis dan moral daripada legal-formal dalam konteks Indonesia. Penelitian tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa aspek integritas personal masih menjadi tantangan karena regulasi lebih menekankan kepatuhan administratif daripada pembinaan moral pejabat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan pada masa Umar bin Khattab merepresentasikan suatu sistem kontrol pemerintahan yang bersifat menyeluruh, yang memadukan dimensi administratif, institusional, dan moral dalam satu kerangka pengawasan yang terpadu. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme formal seperti pencatatan harta kekayaan, inspeksi langsung, laporan kebijakan, serta verifikasi terhadap pejabat, tetapi juga melalui pembinaan etika publik yang menekankan integritas, kesederhanaan hidup, dan tanggung jawab moral aparatur negara. Dalam perspektif pemikiran Ibn Taymiyyah, praktik tersebut dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang teraktualisasi dalam konsep *al-hisbah* sebagai mekanisme pengawasan yang

komprehensif. Dengan demikian, pengawasan pada masa pemerintahan Umar tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban administratif, tetapi juga membentuk kultur pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Sintesis ini sekaligus menegaskan bahwa meskipun sistem pengawasan modern telah berkembang menjadi lebih kompleks dan terlembagakan, nilai-nilai fundamental yang menekankan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral tetap menjadi fondasi utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang model pengawasan pejabat publik pada masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab RA (634-644 M) dan relevansinya pada pengawasan pejabat publik Indonesia menemukan empat *novelty* penting: 1) mengkolaborasikan metode sejarah milik Kuntowijoyo dengan metode analisis data Cresswell; 2) al-hisbah sebagai model pengawasan masa Kekhalifahan Umar bin Khattab; 3) pengambilan harta pribadi pejabat yang didapatkan dari hasil gratifikasi tanpa memecat pejabat tersebut; dan 4) penggunaan standar moral (kesederhanaan hidup) untuk menekan gaya hidup pejabat.

Selain empat *novelty* tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 26 praktik pengawasan kinerja pejabat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang menjurus pada dua hal: pengawasan pada harta dan kebijakan pejabat. Setelah ditelaah secara mendalam, praktik pengawasan ini berujung pada upaya penegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Upaya ini disebut Ibn Taimiyyah dengan istilah

al-Hisbah. Maka model pengawasan pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab disebut sebagai pengawasan *al-Hisbah*. Model pengawasan *al-Hisbah* versi Umar bin Khattab menuntut pengawasan pejabat dari empat sisi: khalifah, pengawas khalifah, pengawas internal dan rakyat. Sementara di Indonesia *Al-hisbah* ini pada umumnya telah diterapkan pada sistem pemerintahan dengan berbagai Upgrage. Sebagai salah satu contoh adalah Indonesia yang memiliki sistem pengawasan berlapis, (*Multi-Layer*).

B. Rekomendasi

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas persoalan pengawasan pejabat publik masa khalifah. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada praktik pengawasan pejabat publik pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan meneliti praktik pengawasan pada masa khalifah Islam lainnya, seperti masa Abu Bakar, Utsman

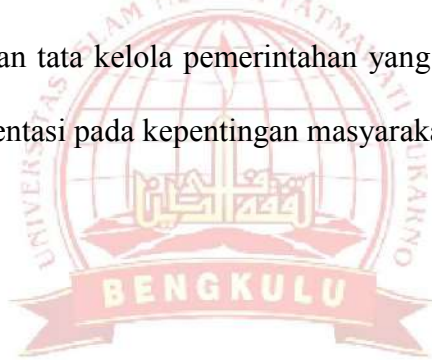
bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sistem pengawasan pemerintahan pada masa awal Islam. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih dalam aspek manajemen sumber daya manusia dalam pemerintahan Islam klasik, seperti sistem rekrutmen, evaluasi kinerja, dan kompensasi pejabat. Pendekatan komparatif dengan sistem pengawasan dalam organisasi modern juga penting dilakukan agar nilai-nilai historis tersebut dapat diuji relevansinya dalam konteks pemerintahan kontemporer. Dengan demikian, kajian mengenai pengawasan dalam tradisi pemerintahan Islam dapat berkembang secara lebih luas dan mendalam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Manajemen Dakwah, khususnya dalam kajian kepemimpinan dan tata kelola organisasi berbasis nilai-nilai Islam. Praktik pengawasan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab RA menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam tidak hanya menekankan aspek administrasi, tetapi juga integritas moral, keadilan, dan

tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan konsep manajemen organisasi dakwah yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keilmuan Manajemen Dakwah perlu terus mengintegrasikan kajian sejarah pemerintahan Islam dengan teori manajemen modern agar menghasilkan model kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan pendekatan tersebut, Manajemen Dakwah dapat berperan sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik organisasi dan pemerintahan.

Temuan penelitian ini juga memiliki implikasi penting bagi penguatan mekanisme pengawasan dalam birokrasi di Indonesia. Sistem pengawasan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab RA menunjukkan pentingnya kombinasi antara pengawasan administratif, pengawasan moral, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pejabat publik. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut dapat

menjadi inspirasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta integritas aparatur negara. Selain melalui lembaga formal pengawasan, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik dan laporan juga perlu difasilitasi secara terbuka dan responsif. Dengan mengadopsi nilai-nilai pengawasan yang berorientasi pada keadilan dan tanggung jawab moral, sistem birokrasi di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Alvian Mushafy, 'Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)
- Ahmad, Junaidi, *Khalid Bin Walid: Panglima Perang Yang Tak Terkalahkan* (Araska, 2019)
- Al-Azizi, Abdul Syukur, *Umar Bin Khattab Ra. Ketangguhan Hati Singa Nabi Saw* (DIVA Press, 2021)
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab* (Pustaka Al Kautsar, 2006)
- , *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab* (Pustaka Al-Kautsar, 2014)
- Aliefiarahma, Salsabila Masshanty, 'Nilai-Nilai Syariah Dalam Kepemimpinan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Yang Amanah', *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 8, Nomor 2, 8* (2025), p. 434
- Alkhotob, Imam Taufik, 'The Concept of Al Hisbah and Its Implementation in Indonesia in the Perspective of Da'wah', *Jurnal Da'wah : Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan Is Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internasional License*, 6.1 (2023), p. 45v
- Almakki, H.M. Arsyad, 'Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab', *Jurnal Ilmiah Al Qalam, Vol. 11, No. 24, 11.24* (2017), p. 125
- Altair, Yasir, 'The Concept of Al-Hisbah in Upholding Public Morals: Historical Foundations and Contemporary Applications in Modern Society', *Syariat: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah, Vol 02, No. 02, 02.02* (2025), p. 78

Amin, Samsul Munir, *Samsul Munir Amin* (Amzah (Bumi Aksara Group), 2010)

Annand, Moh, and others, 'Eksistensi BPK Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara', *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.September (2025), p. 9

Arif, Shoaib, 'Hazrat Umar Ibn Al-Khattab (RA): His Life , Leadership , and Legacy', *International Research Journal of Management and Social Sciences*, Vol. V, Issue 3, July – Sep, V.3 (2024), p. 698

Armida, Jayanti, 'Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat', *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 10.2 (2022), p. 128

Arrazak, Muhammad Afdhal, and Aldri Frinaldi, 'Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah', *Jurnal Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2, 2 (2024), p. 927

As-Suyuthi, Imam, *Tarikh Khulafa'*, 2001

Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Biografi Umar Bin Khattab* (Ummul Qura, 2014)

Ath-Thabari, Imam, *Shahih Tarikh Ath-Thabari* (Pustaka Azzam, 2011)

——, *Shahih Tarikh Ath-Thabari* (PustakaAzzam, 2011)

Azhar, Muhammad, 'Epistemologi Politik Islam Tentang Wewenang Dan Kekuasaan', *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013, p. 2

Azzahro', Lu'lu', 'Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan : Analisis M Aqā ṣ Id Al-S Yarī “ Ah

Terhadap Q . S An- Nisa ” Ayat 58’, *Al-Afham International Journal Of IslamicStudies Is Licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License*, 1.1 (2024), pp. 24–34

Budianto, Arip, and Amrie Firmansyah, ‘Penguatan Peran Apip Dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah’, *Akutansiku Volume 4 No.1*, 2025, 4.1 (2025), pp. 95–96

Chahyaningsih, Angger Sigit Pramukti dan Meylani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Pustaka Yustisia, 2016)

Dewantari, Lila Karina, ‘Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggraan Pemerintah Daerah (Lppd) Di Kabupaten Sidoarjo’, *Journal of Government, Social and Politics*Volume10Number1Maret, 10.1 (2024), p. 197

Dharmawan, Muhammad Fachry, and Robinsar Marbun, ‘Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terkait Tindakan Maladministrasi Tahun 2019’, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 11.2 (2021), p. 291

Diana, M, Bayu Pruyudo, and Novi Rukhviyanti, ‘Evaluating Financial Statement Presentation Compliance and Auditor Opinion Based on BPK-RI Examination : A Case Study in West Java Local Governments’, *Jurnal Ajib (Audit Pajak Akuntansi Publik)*, Volume 2 No. 1 Juni, 2.1 (2023), pp. 36–37

Dito Aditia Darma Nst, ‘The Role of Auditor Independence , Integrity , Competence and Professionalism in Improving Audit Quality to Strengthen Government Transparency and Accountability’, *Economic: Journal Economic and Business*, 5.1 (2026), p. 10

- Fachrurroji, Moch, 'Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah', *Jurnal Ilmu Dakwah Vol 4 No. 12 Juli*, 2018, pp. 294–95
- Faridh, Tri Ahmad, 'Dalam Organisasi Islam (Studi Tentang Kepemimpinan Umar Bin Khattab Dalam Peristiwa Pembebasan Ibukota Persia – Madain)', *Realita Vol. 19 No. 2 Juli-Desember*, 2021, pp. 10–11
- Girindra, Ida Bagus Rai, 'Evaluasi Penguatan Kapabilitas Internal Auditor Pada Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9.3 (2021), p. 504, doi:10.17509/jrak.v9i3.31001
- Gultom, Rosa Riflyani, and Jajang Sutisna, 'Pengawasan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Sakip Sebagai Upaya Penerapan Good Governance Pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia', *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan) Volume 2, Nomor 1, 2.April* (2022), p. 25
- Hadiliyanti, Ira, 'Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah', *Jurnal Akutansi*, 2014, p. 7
- Haekal, Muhammad Husain, *Umar Bin Khattab* (PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2016)
- Hafis, Raden Imam Al, 'Abuse of Power : Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia', *Publika, Vol 3, No. 1, 3.1* (2017), p. 82
- Hafniati, 'Aspek-Aspek Filosofi Kepemimpinan Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah', *Jurnal Al-Adyan, Volume 13, No. 1, Januari-Juni*, 13.1 (2018), p. 124
- Haikal, Muhammad Fikri, 'Akuntabilitas Dan Transparansi

- Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar) Public Service Accountability And Transparency (Case Study Of E-Ktp Service In Tallo District Office Makassar', *Jurnal Administrasi Negara*, 28.April (2022), p. 102
- Haq, Nashirul, 'Konsep Masalah Dalam Kepemimpinan Islam Dan Implementasinya Di Hidayatullah', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah Volume 11 (2)*, 11.2 (2022), p. 5
- Harahap, Insan Harapan, 'The Role of Ombudsman as A Watchdog ' in Supporting Public Service Reform', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10.3 (2025), p. 422
- Haris, Abdul, 'Jurnal Administrasi Publik Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection Function of Inspectorate of Serdang Bedagai Regency Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah', *Jurnal Administrasi Publik*, 6.1 (2016)
- Hatta, Ahmad, 'The Golden Story of Umar Bin Khattab' 2011, 2011, pp. 2–5
- Hidayat, Ahmad, 'Manajemen Mutu Lembaga Dakwah Islam : Studi Masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab', *Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 7.2 (2025), p. 307
- Ingnuan, Yuniarty Veronika, and Mohamad Lutfi, 'Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)', *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen Volume 8 Nomor 2*, 8 (2018), pp. 137–38
- Jafar, Wahyu Abdul, 'Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat', *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.1 (2017), p. 60

Jashari, Murat, 'The Role of the Principle of Transparency and Accountability in Public Administration', *Acta Universitatis Danubius*, 10.1 (2018), p. 65

John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Pustaka Pelajar, 2015)

Khoiruddin, 'Pasar Islam', *Asas*, Vol. 2, No. 2, Juli, 2.2 (2010), p. 61

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Tiara Wacana, 2018)

Mahadir, 'Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal As-Salam*, 2.April (2018), p. 73

Maritz, Dhiya Fahriyyah, 'Peranan Masyarakat Sipil Dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik Yang Aktif The Role Of Civil Society In Improving Bureaucratic Accountability Through Active Public Oversight', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14.1 (2024), p. 5, doi:10.33592/jiia.v14i1.4679

Maujud, Fathul, 'Prinsip-Prinsip Pengawasan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits: Tinjauan Sistematis Terhadap Etika Dan Kepemimpinan Dalam Masyarakat Muslim', *Jurnal Paedagogie*, Vol. 06. No. 02., 06.02 (2025), p. 110

Maulan, Manda, 'Fokus Pengawasan Ombudsman RI: Evaluasi Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Di Jakarta Raya', *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5.1 (2024), p. 1991

Maysa, Nyak, 'Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Perspektif Hadis', *Journal of Hadith Prophetic Tradition*, 5.1 (2025), p. 31

Muhaimin, Rizal, 'Kebijakan Khalifah Umar Bin Khattab Dalam Pengawasan Harta Baitul Mal Dan Implementasinya Pada

Pengembangan Umkm Di Desa Mertapada Kulon' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)

- Muharani, J., 'Integration Of Zakat and Tax For Economic Development Integrasi Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Ekonomi', *Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 6 Nomor 2, Desember*, 6.2 (2020), p. 200
- Mustafa, Desyana, 'Konsep Dan Praktik Manajemen Pada Masa Khulafaur Rasyidin', *At-Taklim : Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2 (2025), p. 961
- Najah, Aninda Tri Safinatun, 'The Application of Umar Bin Khattab ' s Servant Leadership Ethics in Educational Institution Management', *Kharisma: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 4 (2025), p. 60
- Najeebabadi, Akbar Shah, *Sejarah Islam (The History of Islam) - Jilid 1* (Pustaka Al-Kautsar, 2013)
- Nasution, Saipul, Ibnor Azli, and Mariam Abdul Rahman, 'The Concept of Good Governance in the History of Khalifa Umar Bin Al-Khattab', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 2, December*, 17.2 (2023), p. 198
- Nga, Tran Thi Bich, 'Legal Policy Applications for Enhancing the Quality of Public Administrative Services', *Jurnal Hukum Administrasi Publik Internasional*, 9.2 (2025), p. 892
- Nikodimus, 'Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik', *Jurnal Fokus, Volume 19, Nomor 2, September*, 2021, pp. 268–69
- Nugroho, Brian Aji, 'Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Al – Hisbah Serta Relevansinya Terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional' (Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023)

- Nurtami Pratama, Dimas, 'Praktik Pengangkatan Pejabat Negara Pada Masa Umar Bin Khattab Dan Utsman Bin 'Affan (Perspektif Islam)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), p. 32
- Other, Ardian Rizky and, 'Reformasi Dan Dinamika Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab', *Al Mikraj –Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 6.1 (2025), p. 353, doi:10.37680/almikraj.v6i1.7800
- Prasasti, Riska, 'Baitul Maal, Kesejahteraan, Isu Kemiskinan: Perspektif Umar Tentang Manajemen Lembaga Keuangan', *Jurnal Al-Istishna :Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01.01 (2024), p. 32
- Rahman, Alfiansyah, 'Peran Jurnalisme Watchdog Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah : Media Sebagai Agen Perubahan Sosial Di Era Teknologi Digital', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, 13.1 (2026), p. 5
- Rahmat, Ihsan, and others, 'Early Islām Compensation : Pattern From Umar ' S Caliphate And Learning For Human Resources Management', *International Journal of Economics, Management and Accounting* 31, No. 1, 1.1 (2023), p. 205
- Rani, Serlien Selvia, 'Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Terhadap Retribusi Parkir Di Wilayah Kecamatan Tanjung', *JAPB : Volume 3 Nomor 2, 3* (2020), p. 1244
- Sa, Mamluatus, Catur Wido Haruni, and Fitria Esfandiari, 'Implementation of Public Service Supervision Function in Government Agencies by the Ombudsman of The Republic of Indonesia', *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 4, No. 2, 4.2 (2024), pp. 134–35

- Saad, Bani, 'Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Independensi , Objektivitas Dan Profesionalisme Dampaknya Terhadap Kualitas Audit Independence , Objectivity and Professionalism Impact on Audit Quality Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8.Juli (2021), p. 16
- Sahibani, Muhammad, “ Adl as the Pillar of the Caliphate : A Normative Study of Justice in the Concept of Khalifah’, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5No.1, 2025, p. 451, doi:10.24042/as-siyasi.v52.28066
- Saputra, Muhamad Ikbal, 'Melalui Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Di Dki Jakarta Tahun 2022 (Studi Pada Ombudsman Ri Perwakilan Jakarta Raya)', *Jurnal Pelayanan Publik Dan Administrasi Negara*, 4.November 2024 (2022), p. 195
- Setianingsih, Hesti, and Dyah Setyaningrum, 'Optimalisasi Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Intern Pemerintah : Evaluasi Penerapan Audit Kinerja', *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9 (2025), p. 337
- Shidqi, Farhan, 'Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia Good Governance and Corruption in Local Governments : The Role of Internal Control and Audit', *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol. 29 No. 1, June, 29.1 (2025), p. 5
- Sisilia, 'Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11.2 (2024), p. 101
- Soenarjanto, Bagoes, 'Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat', *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 8.2 (1945), p. 121

- Sugiharto, Bambang, 'Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen ۞', *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 7.1 (2023), p. 124
- Sulistiawati, Alifah Nur, 'Good Governance Dalam Islam : Kepemimpinan Dalam Islam', *Parlementer–Volume. 2* nomor. 2juni, 2025, pp. 320–21
- Susanto, Andi, 'Manajemen Terminasi Umar Bin Khattab Dalam Kasus Pemberhentian Khalid Bin Walid', *Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 02.02 (2021), p. 351
- Susilo, Agus Budi, 'Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2015, p. 137
- Wahyuni, Sri, and others, 'Sejarah Kepemimpinan Utsman Bin Affan: Analisis Peranannya Dalam Perkembangan Peradaban Islam', *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7.2 (2025), pp. 706–20
- Wibowo, Agus, *Hukum Administrasi Publik* (Yayasan Prima Agus Teknik, 2025)
- Winarsih, Tri, 'Strategi Pencegahan Kegagalan Tata Kelola Di Korporasi Indonesia: Analisis Kualitatif Multi-Kasus', *JAD: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 9.1 (2026), p. 18
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Zainuddin, 'Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Layanan Publik', *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 5.1 (2022), p. 395

Zulfachmy, 'Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)', *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.2, No. 2, Desember, 3 (2022), p. 71



**L
A
M
P
I
R
A
N**

ANALISIS DATA PRIMER DAN SEKUNDER
Sistem Pengawasan Pejabat Publik pada Masa Kekhalifahan
Umar bin Khattab RA

No	Data Primer dan Sekunder	Buku dan Halaman	Penjelasan Data	Kata Kunci	Tematisasi
1.	Umar meminta kepada para Gubernur untuk mengirimkan utusan dari daerah agar dapat mengetahui keadaan daerah dan seberapa besar kharaj yang dibebankan kepada mereka dengan tujuan agar tidak terjadi kedzaliman dan meminta persaksian mereka. Ini adalah cara Umar dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap para pekerjaanya	Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallibi / 518	Umar mengawasi keadaan dan kondisi daerah serta pemimpinnya melalui utusan yang dikirim oleh gubernur yang diminta oleh Umar		
2.	Umar memerintahkan pegawai pos ketika ingin kembali ke kota agar mengumumkan ke khalayak umum. Siapa yang mengirimkan kepada Amirul mukminin sehingga dia membawanya kepada Umar tanpa ada intervensi dari gubernur. Hal ini	Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallibi / 518	Umar melakukan pengawasan terhadap masalah kedzaliman yang dilakukan para pemimpin dan gubernurnya serta pegawai-pegawainya melalui pengaduan dari rakyat khalayak umum.	Pengawasan Publik	

	dilakukan untuk membuka pengaduan dan mengungkap masalah kedzaliman.				
3.	Umar mengutus Muhammad bin Maslamah yang posisinya seperti pengawas umum di dalam pemerintahan khalifahan. Dia bertugas menyelidiki kebenaran tentang semua yang dilakukan gubernur dan mengevaluasi kebijakan mereka.	Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallibi / 519	Umar mengawasi dan mengevaluasi gubernur-gubernur besarnya. Mengevaluasi kebijakan mereka, menyelidiki kebenaran tentang semua yang dilakukan gubernur, melalui pengawas umum yaitu Muhammad bin Maslamah yang diangkat oleh Umar dan pengawas umum tersebut dibantu dengan beberapa orang.	Sistem Pengawasan Internal melalui pengawasan Umum (Muhammad Bin Muslamah Anshari)	
4.	Umar sebelum wafat mempunyai pemikiran untuk melakukan inspeksi ke daerah-daerah. Beliau berkata “Jika aku masih diberi umur panjang, Insyaallah aku akan berjalan selama setahun untuk melihat kondisi rakyat”. Umar telah menjalankan rencana tersebut terutama ke negeri syam. Umar pernah	Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallibi / 520	Umar mengevaluasi para pejabat, melihat langsung kondisi rakyat dan langsung menyelesaikan masalah yang muncul dengan melakukan inspeksi ke daerah. Beliau tinggal selama 2 bulan dalam setiap daerahnya dan masuk ke rumah-rumah gubernur dan pemimpinnya untuk mengetahui keadaan mereka secara langsung.	“Blusukan” oleh Umar bin Khattab (Pengawasan langsung)	

	pergi kesana beberapa kali dan mengawasi keadaan negeri tersebut. Masuk ke rumah gubernur dan pemimpin dan pernah masuk ke rumah Abu Ubaidah dan menyaksikan keadaannya yang serba kekurangan.				
5.	Apabila seorang pemimpin hidup berkecukupan, rakyat pun seharusnya hidup berkecukupan. "Oleh karena itu, Umar sangat bersungguh-sungguh dalam mengintrospeksi diri dan keluarganya. Umar mengetahui bahwa semua pandangan benar-benar tertuju kepadanya. Tidak ada manfaatnya jika dia hidup bersusah payah, sedangkan keluarganya hidup dalam kemewahan. Jika demikian, dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, sementara perkataan makhluk di dunia tidak menaruh belas	Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallibi / 190-193	Umar tidak hanya mengawasi tindakan para pekerjanya, tapi ia juga mengawasi dan memantau setiap anak-anak, istri dan karir kerabatnya. Diantaranya : 1. Umar melarang keluarganya untuk memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan oleh negara untuk kepentingan umum. 2. Umar melarang para istrinya untuk mencampuri urusan negara. 3. Melarang mengambil manfaat karena kedekatan	Pengawasan Conflict of Interest Control (Pengawasan Internal dan etis)	

	kasihan. Apabila Umar melarang manusia dari sesuatu, dia mendatangi keluarganya dan berkata, "Aku telah melarang manusia dari ini dan itu, sungguh manusia memandang kepada kalian seperti gagak memandang kepada daging. Jika kalian melakukannya, mereka akan melakukannya juga. Namun, jika kalian takut, mereka akan takut juga. Maka dari itu Umar benar-benar mengawasi dan memantau terhadap tindakan anak-anak, istri-istri dan karib kerabatnya.		hubungan keluarga (nepotisme) 4. Mengharamkan memakan harta milik negara.		
6.	Umar mengangkat seorang penyidik keliling, diantaranya adalah Muhammad bin Maslamah Anshari. Ia rutin mengunjungi berbagai negara dan meneliti pengaduan masyarakat.	Abdul Syukur al-Azizi / 231	Umar melakukan monitoring dan controlling terhadap wilayah dan kinerja para pejabatnya, Umar bin Khattab Ra. mengangkat seorang penyidik keliling, diantaranya ialah Muhammad bin Muslamah Anshari, seorang yang dikenal dengan berintegritas tinggi.	Pengawasan Inspektif	

	Sekali waktu, Amirul Mukminin menerima pengaduan bahwa Sa'ada bin Abi Waqqash, gubernur Kufah saat itu, telah membangun sebuah istana. Seketika itu juga, Umar bin Khattab mengutus Muhammad Anshari untuk menyaksikan bagian adanya istana yang ternayata menghambat jalan masuk ke pemukiman sebagai penduduk Kufah. Bagian istana yang merugikan kepentingan umum itu kemudian dibongkar.				
7.	Terkadang, Umar bin Khathab Ra. melakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi rakyatnya sekaligus mendengarkan keluhan mereka. Dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari mengungkapkan bahwa Amirul	Abdul Syukur al-Azizi / 232	Untuk melihat kondisi rakyatnya dan sekaligus mendengarkan keluhan mereka sebagai bahan evaluasi.	Pengawasan Partisipatif	

Mukminin melihat sendiri keadaan rakyat di bawah kepengurusan gubernurnya. Ia memenuhi kebutuhan mereka secara sungguh-sungguh. Sampai-sampai, ia berkeinginan janda-janda yang tidak memiliki pegangan (tidak ada orang yang menanggungnya) merasa cukup dengan bantuan pemerintah sehingga tidak lagi membutuhkan uluran tangan orang lain. Dari kisah ini tampak bahwa kunjungan langsung Umar bin Khathab bukan hanya bentuk kepedulian, tetapi juga sarana untuk melihat kondisi rakyat secara nyata dan mendengarkan keluhan mereka sebagai bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintahannya, agar kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud secara merata.				
--	--	--	--	--

8.	Khalifah Umar bin Khattab dikenal sangat tegas dalam pengawasan para pejabat dan pelayan negara di masa kekhalifahannya. Salah satu kisah nyata yang terkenal adalah saat ia mengawasi harta dan kekayaan Amr bin Ash, gubernur Mesir. Umar menulis surat kepada Amr bin Ash dan menanyakan dari mana ia mendapatkan harta kekayaan yang bertambah banyak, padahal saat penunjukannya sebagai pejabat Amr bin Ash tidak memiliki harta benda apapun. Umar juga mengutus seorang utusan, Muhammad bin Musallamah, untuk melakukan audit dan pemeriksaan langsung terhadap kekayaan Amr bin Ash. Hal ini menunjukkan pengawasan ketat Umar terhadap	Muhammad Husain Haekal / 584-585	Umar mengawas Amr bin Ash yg merupakan Gubernur Mesir mengenai harta dan kekayaannya dengan mengutus Muhammad bin musalamah utk melakukan pemeriksaan langsung terhadap Amr bin Ash.		
----	---	---	---	--	--

	pejabat agar tidak menyalahgunakan jabatan dengan memperkaya diri secara tidak sah. Pesan Umar sangat jelas, bahwa menumpuk harta tanpa alasan yang benar bisa berarti mengumpulkan kehinaan dan neraka kelak.				
9.	Setiap tahun pada musim haji Umar mengumpulkan para pejabatnya di Mekah. Ia menanyai mereka tentang tugas-tugas yang mereka jalankan, dan menanyakan tentang mereka kepada orang yang datang, untuk melihat kejelian mereka dalam menjalankan kewajiban dan kebersihan mereka dalam menggunakan penghasilan untuk diri dan untuk keluarga mereka. Yang pertama sekali didahulukannya kebersihan para pejabat itu. Karenanya semua pejabat sebelum	Muhammad Hasain Haekal / 618	Pemeriksaan dan evaluasi rutin, setiap tahun pada musim haji, Umar mengumpulkan seluruh pejabatnya di Mekah. Ia menanyai mereka tentang tugas dan tanggung jawab yang mereka jalankan, serta meminta kesaksian rakyat untuk menilai kejujuran dan kebersihan para pejabat itu.		

	memangku jabatan, kekayaan mereka dihitung. Kalau sesudah itu mereka memiliki kelebihan, maka kebersihan pejabat demikian patut diragukan. Segera diadakan pemeriksaan atas kekayaan mereka itu. Adakalanya kekayaan itu dirampas, dengan mengatakan kepada mereka: Kami mengirimkan kalian sebagai pejabat, bukan sebagai pedagang				
10.	Untuk maksud itulah Umar mengirimkan pesan kepada para pejabat-nya tersebut. Mereka dikirim kepada orang-orang Arab pedalaman itu bukan untuk merendahkan mereka, melainkan untuk menegakkan hukum Allah seadil-adilnya. Kepada mereka ia berkata: "Perlakukanlah semua orang di tempat kalian itu sama, yang dekat seperti yang jauh	Muhammah Hasain Haekal / 618	Peringatan keras agar berlaku adil dan tidak korup, dalam suratnya, Umar berpesan agar pejabatnya tidak menerima suap, tidak bertindak karena hawa nafsu atau marah, dan menegakkan hukum dengan adil terhadap semua orang, baik yang jauh maupun yang dekat.		

dan yang jauh seperti yang dekat. Hati-hatilah terhadap suap dan menjalankan hukum karena hawa nafsu dan bertindak di waktu marah. Tegakkan dengan benar walaupun sehari hanya sesaat." Ia merasa dirinya bertanggung jawab terhadap hati nuraninya dan terhadap Allah untuk menegakkan keadilan itu di segala tempat. Jika ada pejabatnya di ujung dunia mana pun yang merugikan seseorang, maka seolah dialah yang berbuat begitu. Suatu hari ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya: "Bagaimana kalau saya menempatkan orang yang terbaik yang saya ketahui atas kalian lalu saya perintahkan dia berlaku adil, sudahkah saya menjalankan tugas saya?" Mereka menjawab: Ya! "Tidak," kata Umar, "sebelum				
---	--	--	--	--

	saya melihat sendiri pekerjaannya, dia melaksanakan apa yang saya perintahkan atau tidak.				
11.	Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa Khalid bin Al Walid berkata, "Sebelum ini aku berpikir dan merenung tentang beberapa permasalahan. Ketika aku merenungi dengan baik pada masa sakitku, barulah aku tahu dan paham bahwa apa pun yang dilakukan oleh Umar RA semata-mata karena Allah SWT. Ada sedikit perasaan terusik dalam hatiku dengan sikap Umar RA ketika mengirim seseorang untuk memeriksa hartaku. Namun aku melihat Umar RA juga melakukan hal yang sama terhadap orang lain selain diriku, yaitu kepada orang-orang telah lebih dulu masuk Islam,	SHAHIH TARIKH ATH- THABARI (IMAM ATH- THABARI) JILID 3/ 237	Dalam peristiwa pemangkasan setengah harta Khalid bin Al Walid Umar bin Khattab menunjukkan ketegasan dan keadilannya dalam mengawasi para pejabat negara agar tidak berlebihan dalam mengelola harta. Umar tidak segan memeriksa dan mengurangi harta Khalid semata-mata karena Allah, tanpa memandang hubungan pribadi atau kedekatan. Khalid sendiri mengakui bahwa Umar tidak bertindak karena dendam atau kebencian, tetapi karena menjalankan keadilan sesuai hukum Allah. Umar juga tidak peduli terhadap ejekan atau pandangan orang lain ketika menegakkan kebenaran, sebab tujuan utamanya adalah meraih ridha Allah SWT. Sikap ini		

dan mereka yang ikut serta dalam Perang Badar. Umar RA juga bersikap keras kepadaku, namun aku melihat kepada yang lain pun dia bersikap sama. Aku pernah menyindirnya dengan kekerabatanku dengannya, namun dalam menegakkan keadilan dia tidak pernah peduli dengan hubungan kekeluargaan. Dia tidak peduli dengan celaan dan ejekan orang lain saat melakukan sesuatu untuk meraih ridha Allah SWT. Itulah kesimpulanku atas apa yang telah dia lakukan kepadaku." Diriwayatkan pula dari Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Utsman dengan redaksi yang sama. Riwayat tersebut memberikan gambaran tentang kecemerlangan sejarah kaum muslim, terutama sejarah para Khalifah Rasulullah dalam		menunjukkan bahwa pengawasan Umar bersifat adil, transparan, dan berlandaskan nilai spiritual, di mana ia menegakkan hukum secara setara terhadap siapa pun, bahkan terhadap panglima besar sekaliber Khalid bin Walid		
--	--	---	--	--

menegakkan keadilan terhadap seorang komandan pasukan tempur kaum muslim. Dia tidak terpengaruh dengan hubungan kekerabatan dan tidak peduli dengan celaan serta komentar negatif atas kebijakannya dalam menegakkan keadilan hukum Allah SWT. Dia menegakkan keadilan dengan memeriksa harta sang komandan dan membaginya secara adil; segala yang dimiliki oleh sang komandan di bagi dua; khawatir ada sebagian harta kaum muslim yang jatuh ke tangan sang komandan dengan cara yang tidak benar. Dalam menegakkan, kebenaran, Umar RA tidak membedakan antara rakyat dengan pejabat negara; semua memiliki kedudukan yang sama. Apa yang kami sebutkan tidak dimiliki oleh masyarakat Barat, baik dulu maupun				
---	--	--	--	--

	sekarang, karena mereka memberikan hadiah kepada para komandan pasukan saat mereka berhasil meraih kemenangan.				
12.	Qutbah bin Qatadah As-Sadusi yang menentukan diyat untuk daerah Khuraibah, sebagaimana Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani menentukan diyat untuk daerah Habirah. Qutbah lalu menulis surat kepada Umar untuk memberitahukan keberadaannya, serta melaporkan bahwa jika ada orang asing yang berada di wilayahnya menentang ketentuan darinya maka dia akan mengasingkan orang tersebut dari negeri itu, karena penduduk asing lainnya yang tinggal di negeri itu semuanya memberikan rasa hormat yang tinggi kepadanya setelah peperangan di	SHAHIH TARIKH ATH- THABARI (IMAM ATH- THABARI) JILID 3 / 358	Umar bin Khattab melakukan pengawasan administratif dan hukum terhadap bawahannya melalui surat dan pengiriman utusan. Ketika Qutbah bin Qatadah melapor kepada Umar tentang penetapan diyat bagi orang asing di wilayahnya, Umar tidak langsung membiarkan keputusan itu berjalan, tetapi meninjau, menilai, lalu memberikan tanggapan dengan menyatakan persetujuan dan perintah lanjutan agar Qutbah tetap memperhatikan rakyatnya sampai ada arahan berikutnya. Selain itu, Umar juga mengutus Syuraih bin Amir ke Bashrah dengan pesan agar menjadi pelindung bagi kaum Muslim di wilayah tersebut.		

	sungai Mir'ah dapat dimenangkan oleh Khalid. Umar pun membalas surat tersebut, "Aku telah menerima surat darimu dan mengetahui bahwa kamu menetapkan diyat untuk orang-orang asing di sana. Ketahuilah, ketetapan itu sudah benar dan aku menyetujuinya. Menetaplah kamu beserta pasukanmu di sana, dan perhatikanlah mereka, hingga datang kabar dariku selanjutnya."Setelah itu Umar mengutus Syuraih bin Amir, salah satu keturunan dari bani Saad bin Bakar, ke kota Bashrah. Umar berpesan, "Jadilah kamu sebagai pelindung bagi kaum muslim di wilayah itu." Syuraih pun berangkat menuju kota Bashrah.		Tindakan ini menunjukkan bahwa Umar selalu memantau kebijakan para pejabatnya, memastikan keadilan ditegakkan, serta menjaga agar kekuasaan mereka tetap sejalan dengan prinsip syariat dan tanggung jawab di bawah kepemimpinannya.		
13.	Adapun pengawasan pribadi (muraqabah dzatiah), masuk	DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSY / 589-591	Umar mengawasi masyarakat dan memerintahkan masyarakat utk		

	ke dalam diri, mengobati apa-apa yang tersembunyi dalam hati. Apabila seseorang mengawasi dirinya sendiri dengan benar, maka perilakunya akan benar dan apa-apa yang nampak dan tersembunyi darinya menjadi lebih baik. Karena itulah Umar Radhiyallau Anhu sangat memperhatikan penguatan pengawasan pribadi pada rakyatnya. Beliau berkata, "Hisablah diri kamu sekalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sendiri sebelum ditimbang dan hasilnya dirimu (dengan amal yang baik) untuk Hari Kiamat, dimana amal perbuatan kalian diperlihatkan dan tidak ada apapun yang tersembunyi."		mengawasinya dan mengawasi para pegawainya, memberikan nasehat kepadanya dan kepada mereka, melakukan pengawasan atas kelalaiannya dimana dan kapan saja.		
14.	Saad mengumpulkan harta rampasan perang dari Madain, dan	SHAHIH TARIKH ATH- THABARI (IMAM ATH- THABARI) JILID	pengawasan Umar terhadap pembagian harta rampasan perang (ghanimah) yang dilakukan oleh		

menyuruh bendaharwan untuk menghitung jumlahnya. Ternyata harta yang terkumpul hanya sekitar seratus tiga puluh sekian ribu dirham, sedangkan kepala rumah tangga yang harus dibagikan berjumlah 30000, maka dia membagikan setiap kepala keluarga masing-masing tiga dirham. Pembagian itu lalu dilaporkan kepada Umar, dan Umar pun menulis surat kepadanya, "Janganlah kamu sita harta para petani, dan biarkan mereka tetap bekerja seperti biasa, kecuali mereka yang ikut berperang atau melarikan diri bersama musuh, sadarkanlah mereka dan berikanlah modal usaha kepada mereka seperti yang kamu berikan kepada para petani, dan laporkanlah kepadaku jika ada harta lainnya."Sa'ad pun menuliskan harta-	3 / 402	Sa'ad bin Abi Waqqash setelah penaklukan Madain dan Jalula. Umar menerima laporan mengenai jumlah harta dan cara pembagiannya, lalu ia menegur dan memberikan arahan agar harta rampasan tidak diambil dari para petani serta mereka tetap diberi kesempatan untuk bekerja seperti biasa. Selain itu, Umar juga memberikan petunjuk tentang pengelolaan harta non-petani dan harta musuh dengan adil, termasuk menetapkan aturan jizyah (pajak bagi non-Muslim) dan kharaj (pajak tanah). Ini menunjukkan bahwa Umar tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan pengawasan administratif dan moral terhadap bawahannya agar pengelolaan harta publik dilakukan secara benar, adil, dan tidak merugikan rakyat.		
--	----------------	--	--	--

	harta diluar harta para petani. Lalu dijawab oleh Umar, "Tentang harta yang dimiliki oleh mereka yang bukan petani, pertimbangkanlah apa yang terbaik oleh kalian, kecuali harta itu memang sudah kalian bagi-bagikan. Sedangkan harta orang-orang yang berperang melawan kaum muslim, sitalah harta tersebut, karena harta itu berhak kamu miliki. Jika orang-orang itu ingin tetap tinggal di sana, dan kalian menyetujuinya, maka mereka harus membayar jizyah, dan kembalikanlah harta yang kalian sita itu jika belum dibagi-bagikan. Namun jika kalian tidak menyetujuinya, atau harta itu sudah dibagi-bagikan, maka harta tersebut masuk dalam kategori ghanimah (rampasan perang)."				
15.	Umar lalu menyampaikan,	SHAHIH TARIKH ATH-	"Umar lalu menyampaikan,		

	"Bukan adanya suatu keburukan di suatu daerah adalah aksi protes atas pimpinannya. Dikarenakan ada musuh yang mempersiapkan diri melakukan perlawanan, maka aku putuskan untuk melakukan investigasi mengenai aksi protes tersebut, agar keadaan di sana tidak menjadi lebih buruk." Umar kemudian mengutus Muhammad bin Maslamah (investigator pada masa pemerintahan Umar untuk mencari orang-orang yang mengeluhkan roda pemerintahan). Ketika itu kaum muslim di sana tengah bersiap menghadapi orang-orang asing, sementara orang-orang asing tengah berkumpul asing tengah berkumpul guna menentukan langkah penyerangan yang terbaik.	THABARI (IMAM ATH- THABARI) JILID 3 / 501	'Bukti adanya suatu keburukan di suatu daerah adalah aksi protes atas pimpinannya. Dikarenakan ada musuh yang mempersiapkan diri melakukan perlawanan, maka aku putuskan untuk melakukan investigasi mengenai aksi protes tersebut, agar keadaan di sana tidak menjadi lebih buruk." Pernyataan ini menunjukkan bentuk pengawasan Umar bin Khattab berupa tindakan melakukan investigasi terhadap laporan adanya aksi protes masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab dan pengawasan atas kepemimpinan di suatu daerah.		
--	---	--	---	--	--

16.	Umat mempunyai peran penting dalam mengawasi para pemimpinnya dan melakukan kewajiban memberi nasehat kepada mereka. Umar memerintahkan umat untuk menjalankan perannya tersebut. Umar berkata, "Bantulah aku terhadap diriku dengan memerintahkan yang baik dan melarang dari yang mungkar dan memberiku nasehat tentang apa yang dikuasakan oleh Allah dari urusan kalian." Umar juga berkata, "Orang yang paling aku sukai adalah orang yang menyampaikan kepadaku kekurangan-kekuranganku." Umar menjelaskan kepada umat, hak-hak mereka atas para penguasa mereka, agar bisa mengawasi mereka sesuai dasar ini. Umar berkata, "Ingatlah, sesungguhnya aku tidak mengutus	DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSY / 699	Umar memerintahkan umat untuk mengawasi para pemimpinnya dan melakukan kewajiban memberi nasehat kepada mereka kemudian para pengawas dari umat telah melakukan pengawasan terhadap para pegawai, mereka menyampaikan kepada khalifah penyimpangan² yg mereka ketahui.		
-----	--	---	--	--	--

	para pegawainya kepada kalian untuk memukul tubuh kalian, tidak juga untuk mengambil harta kalian, akan tetapi aku mengutus mereka untuk mengajarkan kalian tentang agama dan sunnah kalian. Maka barangsiapa diperlakukan tidak seperti itu, maka sampaikanlah kepadaku, demi Dzat yang diriku berada di tangannya, aku akan menghukumnya."				
17.	Umar menunjuk Muhammad bin Muslimah Al-Anshari sebagai pengawas manajemen. Umar mengirimnya kepada para pegawainya untuk mengawasi mereka dan mengetahui keadaan mereka. Umar pernah mengirimnya dalam beberapa tugas. Diantaranya dikirim ke Kufah ketika beberapa penduduk Kufah mengadu kepadanya tentang	DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSI / 696	Umar mengawasi manajemen dengan menunjuk Muhammad bin Muslimah Al-Anshari sebagai pengawas yang bertugas mengawasi aturan pengawasan manajemen atau perwakilan modern yg dilakukan untuk meneliti dan memeriksa tersangka dan mengajukan orang yang terbukti melanggar ke pengadilan etika.		

walinya, Saad bin Abi Waqash. Ketika Muhammad bin Muslimah datang ke Kufah, dia mulai berkeliling menemui beberapa suku, beberapa keluarga dan masjid dan tidak ada satu masjid pun, kecuali dia bertanya tentang Saad, maka mereka tidak menceritakannya kecuali kebaikan, sampai Muhammad bin Muslimah sampai ke masjid Bani Abas, lalu seseorang dari mereka mengadu bahwa Saad tidak berjalan di jalan yang lurus, tidak membagi dengan adil, tidak adil dalam beberapa hal. Maka Saad mendoakan orang tersebut, apabila dia berbohong dalam perkataannya, semoga Allah memanjangkan umurnya dan memanjangkan kefakirannya dan memberinya beberapa musibah, maka terjadilah doa				
--	--	--	--	--

	Saad pada orang itu.				
18.	Diantara cara Umar dalam mengawasi para pegawainya, yaitu bahwa tidak datang kepadanya seseorang, kecuali Umar bertanya tentang tujuan kedatangannya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa apabila datang kepada Umar seorang utusan, maka Umar bertanya tentang penguasa mereka dan berkata, "Apakah dia menjenguk orang yang sakit dari kalian?" Mereka berkata, "Iya." Umar bertanya lagi, "Apakah dia menjenguk budak?" Mereka bertanya, "Iya." Umar bertanya, "Bagaimana perlakuannya terhadap orang lemah? Apakah dia mendatangi rumahnya?" Apabila mereka menjawab satu pertanyaan dengan "tidak", maka Umar akan memecatnya.	DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSI / 697	Umar mengawasi para pegawainya dengan bertanya kepada utusan, Umar bertanya tentang penguasa mereka.		

19.	Korespondensi antara Umar Radhiyallahu anhu dan para gubernurnya tidak terputus. Umar meminta mereka untuk memberinya catatan tentang keadaan para pegawai, rakyat dan negara mereka. Diantaranya suratnya kepada Sa'ad bin Abi Waqash, "Dan tulislah surat kepadaku seolah-olah aku melihatmu, dan buatlah aku mengetahui dengan jelas tentang urusan kalian." Itulah cara-cara terpenting Umar dalam mengawasi para pegawainya dan pekerjaan mereka. Cara-cara tersebut telah menunjukkan tujuannya dalam pengawasan. Mungkin orang tidak begitu setuju ketika Al-Jahizh menyebut pengawasan Umar terhadap para pegawai dan rakyatnya dengan	DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSY / 701	Umar mengawasi para pegawai dan pekerjaannya melalui korespondensi antara Umar dan para gubernur yg tidak pernah terputus, Umar meminta mereka utk memberinya catatan tentang keadaan para pegawai, rakyat dan negara mereka		
-----	--	---	---	--	--

	perkataannya, "Sesungguhnya Umar, pengetahuannya tentang orang yang bekerja untuknya dari para pegawai dan rakyatnya, seperti pengetahuannya tentang orang yang tumbuh bersamanya di satu tempat, satu bantal. Tidak ada di suatu tempat atau daerah seorang pegawai atau pemimpin pasukan, kecuali dia mempunyai mata-mata, tidak meninggalkan apa yang ditemukannya. Maka kabar berita tentang orang-orang di timur dan barat ada padanya setiap sore dan pagi. dan anda bisa melihatnya di dalam surat-suratnya untuk para pegawainya, sehingga seorang pegawai dari mereka mengira bahwa dia adalah orang terdekat dan istimewa bagi Umar				
20.	Penyalahgunaan jabatan merupakan	DR. JARIBAH BIN AHMAD	Umar selalu mengawasi		

	cara yang paling berbahaya untuk menguasai sumber baitul mal, karena pemilik jabatan bisa memanfaatkan kekuasaannya, pangkatnya atau kekuatannya untuk memanfaatkan harta dan sulit mengungkapnya, juga kadang umat tidak bisa mencegahnya. Oleh karena itu, sikap Umar sangat tegas dan keras dalam memerangi penyalahgunaan jabatan, kekuasaan atau kekuatan untuk memanfaatkan sumber baitul mal. Umar selalu mengawasi keluarganya dan para pegawainya untuk mencegah mereka dari perbuatan tersebut.	AL-HARITSY / 632	keluarganya dan para pegawainya dalam memanfaatkan harta dan kedudukannya agar tidak dikeluarkan tidak pada tempatnya.		
21.	Diriwayatkan bahwa Umar apabila mempekerjakan seorang pekerja, maka Umar mencatat hartanya. Tujuan mencatat harta tersebut adalah mengawasi penambahan harta	DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSY / 654	Pengawasan Umar bin Khattab terhadap pejabat dan pegawai negara sangat transparan dan akuntabel. Umar mencatat kekayaan setiap pekerja atau pejabat sebelum dan sesudah mereka menjabat untuk		

	itu dan mengetahui sumber penambahan tersebut, sebagaimana akan dijelaskan. Apa yang dilakukan oleh Umar sebelum empat belas abad lebih ini dalam aturan-aturan modern disebut "Penetapan jaminan keuangan", dimana beberapa negara barat modern mencoba menerapkannya sebagai sarana untuk mencegah pemanfaatan jabatan untuk mencari kekayaan atau mengambil harta umum. Seperti apa yang diserukan oleh Dewan Parlemen di Inggris agar para menteri dan wakil parlemen mengungkapkan tentang kekayaan mereka, sumber hartanya dan sumber pemasukan mereka, tentang pekerjaan yang mereka kerjakan disamping jabatannya sebagai menteri atau wakil parlemen, bahkan		memastikan tidak ada penambahan harta yang bersumber dari penyalahgunaan jabatan atau korupsi. Tindakan ini menunjukkan sistem pengawasan keuangan yang sangat maju pada masanya, berfungsi sebagai bentuk pencegahan terhadap penyimpangan dan penyelewengan harta umat. Prinsip yang diterapkan Umar ini bahkan sejalan dengan konsep modern tentang penetapan jaminan keuangan atau transparansi kekayaan pejabat publik dalam pemerintahan masa kini.		
--	--	--	--	--	--

	meminta untuk memeriksa para menteri sebelumnya, sebagaimana dewan tersebut meminta untuk dikeluarkannya peraturan untuk memeriksa para menteri dan wakil rakyat atas tanggungan harta mereka dan meminta agar menteri mengungkap tentang harta kekayaannya ketika memasuki kementerian, kemudian mengungkapkan harta kekayaan itu ketika dia keluar dari kementerian.				
22.	Umar tidak memperbolehkan bagi para walinya untuk melakukan perdagangan selama mereka menjadi pejabat dan melarangnya. Seperti apa yang ditulis dalam suratnya kepada Abu Musa, "Jangan sekali-kali engkau menjual beli!" ketika Umar menunjuk Syuraih sebagai hakim,	DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSY / 655	pengawasan Umar bin Khattab terhadap para pejabatnya bersifat tegas dan preventif untuk mencegah penyalahgunaan jabatan. Umar melarang para wali atau pejabat negara melakukan kegiatan perdagangan selama masa jabatan mereka, karena hal itu dapat menimbulkan konflik kepentingan dan membuka peluang		

	Umar berkata, "Jangan sampai engkau mendapat keburukan dan jangan sampai mendapat bahaya, jangan membeli dan jangan menjual!" Umar menulis, "Perdagangan seorang amir dalam masa keamirannya adalah kerugian." Tujuan terpenting melarang para wali berdagang adalah untuk menghadapi alasan bahwa tambahan dalam kekayaan mereka karena menjalankan perdagangan, sebagaimana berkumpulnya para wali dengan rakyat dalam perdagangan mereka itu merusak mereka, karena tidak adanya keseimbangan, bisa saja wali mengambil apa yang bukan haknya, sebagai basa basi karena dia adalah seorang wali atau amir.		korupsi. Larangan ini bertujuan agar kekayaan pejabat tidak bertambah dari sumber yang tidak jelas serta menjaga keadilan dan kepercayaan rakyat. Umar memahami bahwa keterlibatan pejabat dalam perdagangan dapat merusak integritas pemerintahan dan mencederai keseimbangan sosial, sebab rakyat bisa merasa tertekan atau dirugikan oleh posisi kekuasaan pejabat tersebut.		
23.	Diriwayatkan dari Abu Hurairah ketika datang dari Bahrain, dia	DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSY / 655-657	Umar bin Khattab menerapkan sistem pengawasan keuangan yang sangat		

berkata, "Umar berkata kepadaku, Wahai musuh Allah dan musuh kitab-Nya, apakah engkau mencuri harta Allah? Abu Hurairah berkata, "aku berkata, "Aku bukan musuh Allah, bukan pula musuh kitab-Nya, tetapi aku musuh orang yang yang memusuhi keduanya, dan aku tidak mencuri harta Allah.." Maka Umar berkata, "Lalu dari mana engkau mengumpulkan sepuluh ribu?" Abu Hurairah berkata, "Aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, untaku berkembang biak, modalku bertambah, dan gajiku bertambah."." Maka Amirul Mukminin memerintahkan untuk mengambilnya dan diambil, dan Abu Hurairah berkata, "Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin." Diribayangkan juga	disiplin dan berintegritas tinggi terhadap para pejabatnya. Ia selalu mencatat kekayaan pegawainya sejak awal menjabat dan memeriksa kembali apabila terdapat peningkatan harta yang mencurigakan. Umar tidak segan menanyakan asal-usul kekayaan mereka dan mengambil sebagian atau seluruhnya jika terbukti tidak jelas sumbernya. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan serta memastikan tidak ada harta umat yang tercampur dengan kepentingan pribadi. Umar juga mencontohkan kejujuran dengan menerapkan aturan yang sama pada dirinya dan keluarganya, bahkan menolak keuntungan yang berasal dari kedudukannya. Pengawasan seperti ini menunjukkan bahwa Umar sangat menjaga amanah, keadilan, dan kebersihan pengelolaan harta		
---	---	--	--

bahwa Umar memecat Al-Harits bin Wahab dari pekerjaannya, dan mengambil sebagian hartanya, Umar berkata kepadanya, "Alangkah budaknya, satu unta muda kau jual seratus Dinar? "Dia berkata, "Aku keluar membawa uang negara, maka aku berdagang dengannya." Maka Umar berkata, "Sesungguhnya demi Allah, kami tidak mengutusmu untuk berdagang dengan harta umat Islam." Menghitung kekayaan pegawai ketika ditunjuk dan mengawasinya setelah itu, kemudian mengambil sebagian harta yang bertambah dalam kekayaannya selama berkuasa adalah hal-hal yang pertama kali dilakukan oleh Umar. Pengambilan sebagian harta ini adalah untuk kehati-hatian atas apa yang diberikan		negara demi kesejahteraan umat Islam.		
---	--	--	--	--

kepada mereka sebagai pejabat dari fasilitas dan lainnya, dan bercampurnya dengan harta pribadi mereka, maka harta mereka dijadikan dua bagian untuk mereka dan umat Islam, dan apabila terbukti pengkhianatan mereka, maka diambil semua hartanya. Umar menerapkan strategi tersebut terhadap dirinya sendiri, dan keluarganya. Contohnya, diriwayatkan bahwa Umar RadlajallabAnka memberikan harta milik anak yatim yang ada padanya kepada Utsman bin Abil Ash, untuk diberikan kepada para pedagang yang mempergunakanny a. Setelah satu tahun, Utsman datang kepada Umar dan Umar bertanya kepadanya tentang harta tersebut, "Apakah ada				
--	--	--	--	--

untungnya?" Utsman berkata, "Sampai seratus ribu." Maka Umar berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Dia berkata, "Aku memberikannya kepada para pedagang dan aku beritahu mereka kedudukan anak yatim di sisimu." Maka Umar berkata, "Tidak ada seseorang pun yang lebih pantas dalam diri kami untuk tidak memberi makan kami sesuatu yang kotor daripada engkau. Kembalikan modal kami dan kami tidak butuh keuntunganmu." Di dalam atsar ini Umar tidak menerima keuntungan harta tersebut dan bersikap nara dari mengambilnya ketika mengetahui bahwa harta tersebut diperoleh dengan memanfaatkan kedudukan khalifah dan kemuliaannya dalam hal tersebut. Demikian juga pengambilan sebagian harta atas				
--	--	--	--	--

	keuntungan yang diberikan oleh Abu Musa kepadanya, juga pengambilan sebagian harta anaknya Abdullah dari keuntungan apa yang dibelinya dari pajak Jalula", dan lain sebagainya dari keadaan yang dirasakan oleh Umar bahwa ada penyalahgunaan di dalamnya. Umar mencintai para sahabat seperti mencintai dirinya sendiri, Umar tidak suka seseorang membawa harta kepadanya yang di dalam harta tersebut ada bau syubhat.				
24.	Umar melakukan kunjungan mendadak kepada beberapa pegawainya tanpa sepengetahuan mereka. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mengetahui keadaan mereka sebenarnya. Diriwayatkan bahwa ketika Umar pergi ke Syam, dia melakukan kunjungan mendadak kepada	DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSY / 658	Umar melakukan pengawasan langsung melalui kunjungan mendadak kepada para pegawainya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tujuan pengawasan ini adalah untuk melihat secara nyata keadaan hidup para pejabatnya, memastikan mereka tidak hidup berlebihan, dan menilai apakah gaya hidup mereka masih sesuai dengan		

	beberapa pegawainya di sana. Umar keluar bersama Bilal, maka mereka mulai mendatangi rumah beberapa pegawai, dan Bilal meminta izin, lalu berkata, "Aku dan orang yang bersamaku." Maka dikatakan, "Engkau dan orang yang bersamamu." Maka Umar masuk dan melihat harta benda yang ada di dalam rumah mereka, serta gaya hidup mereka untuk mengetahui tingkat kelapangan hidup mereka di dunia.		amanah serta kesederhanaan seorang pelayan umat. Cara ini menunjukkan ketegasan Umar dalam memastikan para pejabat tetap jujur, tidak menyalahgunakan jabatan, dan tetap hidup sederhana sebagaimana tuntunan Islam.		
25.	Diantara cara yang dilakukan Umar untuk mengawasi para pegawainya adalah seperti diriwayatkan bahwa Umar memerintahkan mereka untuk masuk Madinah pada siang hari, agar tidak tersembunyi apa yang mereka bawa. Diriwayatkan juga bahwa ketika Umar mengetahui kedatangan beberapa	DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSY / 658-659	Umar menerapkan pengawasan langsung dan ketat terhadap para pegawainya untuk memastikan kejujuran dan amanah mereka dalam mengelola harta umat Islam. Umar memerintahkan para pegawai untuk masuk ke Madinah pada siang hari agar tidak ada yang disembunyikan, bahkan ia kadang bersembunyi di jalan untuk melihat perilaku mereka		

pegawainya, maka dia bersembunyi di jalan untuk melihat pegawai itu tanpa diketahuinya dan melihat apa yang biasa dilakukannya. Kerasnya pengawasan Umar terhadap para pegawainya tidak berarti menyangka mereka melakukan pengkhianatan, akan tetapi bersumber dari kuatnya perasaan Umar akan tanggung jawab atas perilaku para pegawainya dalam pekerjaan mereka dan harta umat Islam yang ada di bawah kekuasaannya. Umar berkata, "Siapa saja pegawaku yang menzalimi seseorang, dan kezhalimannya sampai kepadaku dan aku tidak merubahnya, maka aku telah menzaliminya. Umar berpendapat bahwa tanggung jawab tidak gugur hanya dengan		secara diam-diam. Pengawasan ini bukan karena Umar berprasangka buruk, tetapi karena tanggung jawab besarnya sebagai khalifah untuk memastikan para pejabatnya tidak berbuat zalim atau menyalahgunakan jabatan. Umar meyakini bahwa pengawasan adalah kewajiban pemimpin, meskipun terhadap pegawai yang tampak jujur, agar tidak terjadi kecurangan dan penyelewengan terhadap harta negara.		
---	--	---	--	--

memberi syarat kepada pegawai, akan tetapi harus dilakukan pengawasan untuk memastikan dilaksanakannya apa yang disyaratkan kepada mereka. Ini berarti bahwa pengawasan adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, walaupun pegawai itu bersih dan dapat dipercaya. Pemahaman yang buruk dan ketidakpahaman tentang pengawasan tersebut menyebabkan pengaruh yang tidak baik, contohnya apa yang dikatakan oleh para peneliti bahwa ada permainan terhadap harta negara, dan bahwa jumlah orang yang mempermainkan harta negara tersebut tidak bisa disepelekan, dan bahwa ada kemungkinan kecurangan dalam				
---	--	--	--	--

	mendapatkan harta.				
26.	Kekuasaan itu kemudian pindah ke tangan Umar sesudah semua orang Arab kembali kepada Islam. Tak ada lagi alasan untuk harus me-waspadaai mereka atau merasa khawatir mereka akan membangkang lagi. Mengapa harus merasa khawatir padahal pahlawan-pahlawan mereka sudah pergi ke medan pertempuran, berjuang di jalan Allah, membunuh atau dibunuh. Umar berpendapat persatuan mereka akan lebih diperkuat lagi. Oleh karenanya ia memerintahkan para pejabatnya berlaku lebih bijaksana, adil, memberikan pengabdian dan kasih sayang, semua orang Arab di Semenanjung supaya diperlakukan sama, lepas dari kedudukan mereka yang berbeda-beda.	Muhammah Hasain Haekal / 617	Pengawasan langsung terhadap para pejabatnya, Umar tidak hanya memberi perintah, tetapi juga melihat sendiri bagaimana pelaksanaan tugas pejabat-pejabatnya. Ia memastikan apakah mereka benar-benar adil dan menjalankan perintahnya dengan baik.		

	Umar mengawasi dan melihat langsung tugas-tugas atau kinerja-kinerja pejabatnya pada bulan haji.				
--	--	--	--	--	--

IMAM ATH-THABARI

3

Shahih Tarikh Ath-Thabari

Tahqiq, Takhrij & Ta'liq:
Muhammad bin Thahir Al Barzanji

Pembahasan:
Keutamaan Abu Bakar Shiddiq,
Pemurtadan yang Terjadi pada Masa Abu Bakar,
Pembebasan Negeri Syam dan Damaskus,
Pembangunan Kota Bashrah



IMAM AS-SUYUTHI

TARIKH KHULAFA'

SEJARAH PENGUASA ISLAM:

- KHULAFA'URRASYIDIN
- BANI UMAYYAH
- BANI ABBASIYYAH



PUSTAKA AL-KAUTSAR

AL-HAFIZH IBNU KATSIR

مختصر
الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ

Ringkasan

AL-BIDAYAH
WAN-
NIHAYAH



**Perjalanan Hidup Manusia
dari Terciptanya Adam
Hingga Akhir Zaman**

IBNU ISHAQ
SYARAH & TAHQIQ :
IBNU HISYAM



السيرة النبوية

SIRAH NABAWIYAH

SEJARAH LENGKAP KEHIDUPAN RASULULLAH ﷺ

TAKHRIJ HADIS

Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Muhaddits
Muhammad Nashiruddin Al-Albani

AKARMEDIA

BIOGRAFI LENGKAP



Umar bin Khathab Ra.

Ketangguhan Hati Singa Nabi Saw.



Abdul Syukur al-Azizi



Muhammad Husain HAEKAL

Umar bin Khattab

"Allah telah menempatkan kebenaran di lidah dan di hati Umar."
(Hadis Syarif)

**Sebuah Telaah Mendalam
Tentang Pertumbuhan Islam dan
Kedaulatannya Masa Itu**



Tintamas
Penerbitan

PROF. DR. ALI MUHAMMAD ASH-SHALLABI



عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

BIOGRAFI
UMAR
BIN KHATTAB

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ



UMMUL QURA
Belajar Islam dari Sumbernya

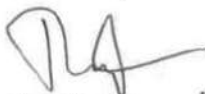
1. Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Syahru Ramadhan
NIM mahasiswa : 2223330012
Jurusan/Prodi : Dakwah/ MD/BKI
Jumlah SKS diperoleh : SKS
Judul Proposal yang diajukan :

- a. Sistem Pengelolaan Pembelajaran Al-Quran Dalam Mengatasi
Problematika Menghafal Al-Quran Di Ma'had Al-Jami'ah
UINFAS Bengkulu
- b. Strategi Dakwah Pengasuh Ma'had Al-Jami'ah Dalam
Metode Hafalan Al-Quran di UINFAS Kota Bengkulu.
- c. Dakwah Kultural dalam Tradisi Kedurai Apem di Desa
Bungin Kecamatan Bungin Kuning Kabupaten Lebong.

Telah dilakukan verifikasi kesamaan judul proposal di atas oleh staf Jurusan Dakwah:

Verifikator,



Tarmizi, M.Sos

Proses Konsultasi

1.1. Rekomendasi PA

Judul No. 3. Bisa dibuat proposal.

1.2. Rekomendasi Ko.Prodi

Penyelenggaraan Tradisi Kedurai Apem
pada Masyarakat Suku Rejang di Desa
Bungin Kabupaten Lebong. Sebuah Tinjauan Manajemen

1.3. Persetujuan Ketua Jurusan Dakwah

Setelah melakukan konsultasi judul dengan PA dan ka.prodi maka judul proposal yang diajukan
adalah:

Penyelenggaraan Tradisi Kedurai Apem
pada Masyarakat Suku Rejang di Desa
Bungin Kabupaten Lebong: Sebuah Tinjauan Manajemen

Mahasiswa

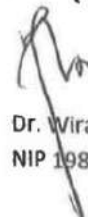


Syahru Ramadhan

NIM. 2223330012

Bengkulu, 24/04/2025

Ketua Jurusan Dakwah



Dr. Wira Hadi Kusuma, MSI

NIP 19860101 201101 1012



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 3416 /Un.23/F.III/PP.009/12/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk dosen:

N a m a : Dr. Ashadi Cahyadi, MA
N I P : 19850918 201101 1 009
Tugas : Pembimbing I

N a m a : Ihsan Rahmat, MPA
N I P : 19910312 201903 1 003
Tugas : Pembimbing II

Bertugas untuk membimbing, mengarahkan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draf skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasah bagi mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : Syahrul Ramadhan
NIM : 2223330012
Jurusan/Program Studi : Dakwah/Manajemen Dakwah
Judul Sekripsi : Sistem Pengawasan Pejabat Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Khatab RA dan Relevansinya dengan Sistem Pengawasan Pejabat Publik di Indonesia

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Bengkulu

Pada tanggal: 01 Desember 2025

Dekan,

Aan Supian

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syahru Ramadhan

Pembimbing I : Dr. Ashadi Cahyadi, MA

NIM : 2223330012

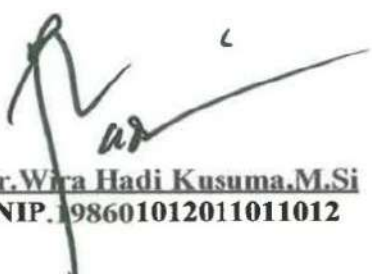
Judul Skripsi: Sistem Pengawasan Pejabat Publik
pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA
dan Relevansinya dengan Sistem Pengawasan
Pejabat Publik di Indonesia

Jurusan : Dakwah

Program Studi : Manajemen Dakwah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
7.		BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	Revisian	A
8.		BAB III metode penelitian	Revisi	A
9.		BAB III metode penelitian	Revisian	A
10.			Acc. BAB I s.d. V Amanah Ujian.	A

Ketua Jurusan Dakwah


Dr. Wira Hadi Kusuma, M.Si
NIP. 198601012011011012

Bengkulu,

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. Ashadi Cahyadi, MA
NIP. 198509182011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syahrul Ramadhan

Pembimbing I : Dr. Ashadi Cahyadi, MA

NIM : 2223330012

Judul Skripsi: Sistem Pengawasan Pejabat Publik
pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA
dan Relevansinya dengan Sistem Pengawasan
Pejabat Publik di Indonesia

Jurusan : Dakwah

Program Studi : Manajemen Dakwah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.		- latar Belakang	ikuti arahan	A
2.		BAB I		A
3.		BAB II	- pahami apa itu teori	A
4.		BAB II - III	ikuti arahan	A
5.		BAB I - III	ikuti arahan	A
6.		BAB I - III	Revisi dibuat lagi	A

Ketua Jurusan Dakwah


Dr. Wira Hadi Kusuma, M.Si
NIP. 198601012011011012

Bengkulu,

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. Ashadi Cahyadi, MA
NIP. 198509182011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syahru Ramadhan
NIM : 2223330012
Jurusan : Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah

Pembimbing II : Ihsan Rahmat, MPA
Judul Skripsi: Sistem Pengawasan
Pejabat Publik pada Masa Kekhalifahan
Umar bin Khattab RA dan Relevansinya
dengan Sistem Pengawasan Pejabat
Publik di Indonesia

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1		Perubahan Judul	Ikuti saran	
2		Preparasi bab 1	Ikuti saran	
3		Preparasi bab 1	Ikuti catatan	
4		Preparasi bab 1-3	Ikuti catatan	
5		Pencarian Buku	Ikuti catatan	
6		Analisis data	Ikuti arahan	
7		Analisis data	arahkan	
8		Analisis data	arahkan	

Bengkulu, 11/11/2025

Mengetahui,

Ketua Jurusan Dakwah

Pembimbing II

Dr. Wina Hadi Kusuma, M.Si
NIP.198601012011011012

Ihsan Rahmat, MPA
NIP.199103122019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syahru Ramadhan

NIM : 2223330012

Jurusan : Dakwah

Program Studi : Manajemen Dakwah

Pembimbing II : Ihsan Rahmat, MPA

Judul Skripsi: Sistem Pengawasan

Pejabat Publik pada Masa Kekhalifahan

Umar bin Khattab RA dan Relevansinya
dengan Sistem Pengawasan Pejabat
Publik di Indonesia

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1		Bab Hasil: Part bahasan	Ikuti komentar	Jhul
2		Bab Hasil: Bagian 4	Ikuti komentar	Jhul
3		Bab Hasil: Bagian 13	Ikuti komentar	Jhul
4		Bab Hasil: Bagian 13	Ikuti komentar	Jhul
5		Bab Hasil: Bagian Balance	Ikuti komentar	Jhul
6		Full Bab	Ikuti komentar	Jhul
7			Ace sedang 23/02/2016	

Bengkulu, 05/02/2016

Mengetahui,

Pembimbing II

Ketua Jurusan Dakwah

Dr. Wira Hadi Kusuma, M.Si
NIP.198601012011011012

Ihsan Rahmat, MPA
NIP.199103122019031003



21 Juli 2025

Nomor : 2319/Un.23/F.III/PP.01/07/2025

Lamp : -

Perihal : Jadwal Seminar Proposal

Kepada Yth.

1. Dr. Ashadi Cahyadi, MA (Penyeminar I)
2. Ihsan Rahmat, MPA (Penyeminar II)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu /Saudara pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 24 Juli 2025

Pukul : 09.00-10.00 WIB

Tempat : Gedung D8.1

Acara : Seminar Proposal

No.	Nama/ NIM	JUDUL
1.	Syahru Ramadhan NIM. 2223330012	Penyelenggaraan Tradisi Kedurai Apem Pada Masyarakat Suku Rejang di Desa Bungin Kab. Lebong Sebuah Tinjauan Manajemen Event

Demikian, atas kehadirannya diucapkan terima kasih, dan jika berhalangan diharapkan memberi kabar.

Wassalam,
Dekan,


/ Aan Supian

Tembusan :

1. Dosen yang bersangkutan
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

04 Mei 2026

Nomor : 0746/Un.23/F.III/PP.01/05/2026

Lamp : -

Perihal : Jadwal Ujian Munaqasyah

Kepada Yth.

1. Dr. Ashadi Cahyadi, MA (Ketua)
2. Ihsan Rahmat, M.PA (Sekretaris)
3. Dr. Rahmat Ramdhani, M.S.Sos.I (Penguji I)
4. Ahmad Abas Musofa, M.Ag (Penguji II)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu /Saudara pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 7 Mei 2026

Pukul : 08.00-09.30 WIB

Tempat : Gedung D8.1

Acara : Ujian Munaqasyah

No.	Nama/ NIM	JUDUL
1.	Syahru Ramadhan NIM. 2223330012	Pengawasan Pejabat Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khatab RA (634-644 M) dan Relevansinya pada Pengawasan Pejabat Publik di Indonesia

Demikian, atas kehadirannya diucapkan terima kasih, dan jika berhalangan diharapkan memberi kabar.

Wassalam,

Dekan,



Tembusan :

1. Dosen yang bersangkutan
2. Arsip

Turnitin Originality Report

Document Viewer

Processed on: 06-Apr-2026 10:11 WIB
 ID: 2923388675
 Word Count: 25495
 Submitted: 1

PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK PADA MASA
 KEKHALIFA... By syahru ramadhan

Similarity Index

23%

Similarity by Source

Internet Sources: 21%
 Publications: 0%
 Student Papers: 8%

Include quoted Include bibliography exclude small matches mode: quickview (classic) report print refresh
 download

1% match (Internet from 07-Feb-2024)

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>

1% match (Internet from 26-Nov-2020)

<https://pdf-tips/fah-ekunerni-umar-bin-khatib-4-odf-free.html>

1% match (Internet from 07-Dec-2020)

<https://www.slideshare.net/11th/s-niceradabanidammassumarbin-khatib>

1% match (Internet from 06-Nov-2022)

<http://jurnal.iain-qadangsulawesi.ac.id>

1% match ()

[Maskur, maskur, Abdi Fauz, Hadiono, "DAKWAH ISLAM PASCA WAFATNYA NABI MUHAMMAD SAWI", Institut Agama Islam Garut Islam Bishayusy Banyuwangi, 2023](#)

<1% match (Internet from 15-Dec-2025)

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>

<1% match (Internet from 01-Jan-2026)

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>

<1% match (Internet from 07-Feb-2024)

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>

<1% match (Internet from 12-Mar-2024)

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>

<1% match (Internet from 15-Jul-2024)

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>

<1% match (Internet from 15-Jul-2024)

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>

<1% match (Internet from 24-Dec-2025)

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>

<1% match (Internet from 02-Jan-2026)

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>

<1% match (Internet from 31-Jan-2024)

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>

<1% match (Internet from 31-Dec-2025)

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>

<1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://www.slideshare.net/anchitokya/bab20-i2cy2c20daftar20pustaka>

<1% match (student papers from 05-Feb-2025)

Submitted to IAIN Bengkulu on 2025-02-05

<1% match (student papers from 17-Sep-2024)

Submitted to IAIN Bengkulu on 2024-09-17

<1% match (student papers from 06-Aug-2021)

Submitted to IAIN Bengkulu on 2021-08-06

<1% match (student papers from 03-Feb-2025)

Submitted to IAIN Bengkulu on 2025-02-03

<1% match (student papers from 20-May-2024)

Submitted to IAIN Bengkulu on 2024-05-20

<1% match (student papers from 28-Jun-2021)

Submitted to IAIN Bengkulu on 2021-06-28

<1% match (Internet from 26-Oct-2024)

<http://inteleksia.stidalhadi.ac.id>

<1% match (Internet from 11-Mar-2026)

<http://inteleksia.stidalhadi.ac.id>

<1% match (Internet from 06-Feb-2026)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telp (0736) 51276, Fax(0736) 51171-51172
Website: www.uinfabengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI SKRIPSI

Bersama ini kami menjelaskan bahwa:

Nama Mahasiswa : Syahru Ramadhan
NIM : 2223330012
Jurusan/Prodi : Dakwah/Manajemen Dakwah
Angkatan : 2022

Telah melakukan uji plagiasi dengan judul Skripsi:

**PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK PADA MASA KEKHALIFAHAN UMAR BIN
KHATTAB RA (634-644 M) DAN RELEVANSINYA PADA PENGAWASAN
PEJABAT PUBLIK INDONESIA**

Disimpulkan dari hasil uji plagiasi tersebut dinyatakan LULUS dengan hasil kesamaan (*similarity*) 23 % pada tanggal 6 April 2026 sebagaimana hasil terlampir.

Demikianlah surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

an. Dekan
Ketua Jurusan Dakwah



Dr. Wira Hadikusuma, M.S.I
NIP-198601012011011012

Bengkulu, 6 April 2026

Pelaksana Uji Plagiasi

Tarmizi, M.Sos

BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis Syahrul Ramadhan. Penulis lahir di Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong pada tanggal 05 November 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Hermansyah dan Ibu Leli Insyani.

Penulis memulai pendidikan di SDN 06 Kabupaten Lebong, kemudian melanjutkan studi di SMP N 05 Kabupaten Lebong dan SMA N 03 Kabupaten Lebong. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Program Studi Manajemen Dakwah.